



**PENETAPAN**

**Nomor 31/Pdt.G/2024/PA.Pspk**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA KOTA PADANG SIDEMPUAN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Waris antara:

**dr. FARADILLA NOVA SP.PD BINTICHAIRUDDIN NASUTION, T.T.L**

Padangsidimpuan 7 November 1988, Pekerjaan Dokter, Agama Islam, Alamat Jalan Sudirman No. 233 Kel. WEK I Kec. Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan, Prov. Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sukriadi Siregar, S.H., M.H., dan kawan-kawan Para Advokat Advokat dan Konsultan Hukum pada *Law Firm* Sukriadi Siregar & Partnersberalamat di JalanUrip Sumoharjo No. 159 B, Way Halim, Kota Bandar Lampung, berdasarkan surat kuasa Khusus tanggal 30 Oktober 2023, sebagai **Penggugat;**

Melawan

**DESNAWATI BINTI M. SALEH SIKUMBANG, T.T.L** Padangsidimpuan, 10 November 1964, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Agama Islam, Alamat Jalan MGR Maradat No. 14 Kel. Ujung Padang, Kec. Padangsidimpuan Selatan, Kota Padangsidimpuan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

**dr. RECCI LABESA BINTI CHAIRUDDIN NASUTION, T.T.L** Padangsidimpuan, 10 Juli 1995, Pekerjaan Dokter, Agama Islam, Alamat Jalan MGR Maradat No. 14 Kel. Ujung Padang, Kec. Padangsidimpuan Selatan, Kota Padangsidimpuan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Hlm. 1 dari 144 hlm. Penetapan Nomor 31/Pdt.G/2024/PA.Pspk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**REVIN SYAHLAN BIN CHAIRUDDIN NASUTION**, T.T.L Padangsidimpuan, 2 Januari 2002, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa Agama Islam, Alamat Jalan MGR Maradat No. 14 Kel. Ujung Padang, Kec. Padangsidimpuan Selatan, Kota Padangsidimpuan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;

**HENRI SUHERI BIN CHAIRUDDIN NASUTION**, T.T.L Jakarta, 22 Februari 1973, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Alamat Park Place Tower Apartment Floor 46 No. 4605 Sheikh Zayed Road, Dubai United Arab Emirates, selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV;

**HENNY APRILIANTI BINTI CHAIRUDDIN NASUTION**, T.T.L Jakarta, 8 April 1977, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, Alamat Jalan Pendidikan VIII No. 55 Komplek IKIP Duren Sawit Jakarta Timur 13440, selanjutnya disebut sebagai Tergugat V;

**ANDIKA HERDIAN BIN CHAIRUDDIN NASUTION**, T.T.L Jakarta, 16 September 1987, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Alamat Jalan MGR Maradat No. 14 Kel. Ujung Padang, Kec. Padangsidimpuan Selatan, Kota Padangsidimpuan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat VI;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar pihak Penggugat di muka persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 08 Januari 2024 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan Nomor 31/Pdt.G/2024/PA.Pspk, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Para Tergugat adalah ahli waris dari almarhum **Chairuddin Nasution**.
2. Bahwa almarhum Chairuddin Nasution pertama kali menikah dengan ibu Ratna Reny Rangkuti selama pernikahan memiliki 2 (dua) orang anak yaitu Henri Suheri bin Chairuddin Nasution dan Henny Aprilianti binti Chairuddin

Hlm. 2 dari 144 hlm. Penetapan Nomor 31/Pdt.G/2024/PA.Pspk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasution, hubungan perkawinan antara almarhum Chairudin Nasution dan Ratna Reny Rangkuti putus karena perceraian.

**3.** Bahwa almarhum Chairuddin Nasution kedua kali menikah dengan ibu Netty Herawaty selama pernikahan memiliki 2 (dua) orang anak yaitu Andika Herdian bin Chairuddin Nasution dan dr. Faradillah Nova binti Chairuddin Nasution hubungan perkawinan antara almarhum Chairudin Nasution dan Netty Herawaty putus karena perceraian.

**4.** Bahwa almarhum Chairuddin Nasution ketiga kali menikah dengan Desnawati binti M. Saleh Sikumbang selama pernikahan memiliki 2 (dua) orang anak yaitu dr. Recci Labesa binti Chairuddin Nasution dan Revin Syahlan bin Chairuddin Nasution.

**5.** Bahwa pada 7 Januari 2018 almarhum Chairuddin Nasution selaku ayah kandung Penggugat dan Para Tergugat telah meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Dunia yang dikeluarkan oleh Kelurahan Wek IV.

**6.** Bahwa almarhum Chairuddin Nasution telah memiliki ahli waris sebagai berikut :

**6.1** Desnawati binti M. Saleh Sikumbang selaku Istri

**6.2** Henri Suheri bin Chairuddin Nasution selaku anak kandung laki-laki

**6.3** Henry Aprilianti binti Chairuddin Nasution selaku anak kandung perempuan

**6.4** Andika Herdian bin Chairuddin Nasution selaku anak kandung laki-laki

**6.5** dr. Faradillah Nova binti Chairuddin Nasution selaku anak kandung perempuan

**6.6** dr. Recci Labesa binti Chairuddin Nasution selaku anak kandung perempuan

**6.7** Revin Syahlan bin Chairuddin Nasution selaku anak kandung laki-laki

Hlm. 3 dari 144 hlm. Penetapan Nomor 31/Pdt.G/2024/PA.Pspk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III pada tanggal 13 Agustus 2020 pernah mengajukan Gugatan Waris berdasarkan register perkara nomor: 204/Pdt.G/PA.Pspknamungugatantersebuttelahdicabutberdasarkan penetapan tanggal 16 September 2020.

8. Adapun harta peninggalan almarhum **Chairuddin Nasution** adalah sebagai berikut :

1. Sebidang tanah darat luas  $\pm 2000$  M2 terletak di Provinsi Sumatera Utara Kabupaten Tapanuli Selatan (sekarang Kota Padangsidimpuan) Kecamatan Padangsidimpuan Timur (sekarang Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara) Kelurahan Sihitang, dengan batas-batas sebagai berikut :

- sebelah Utara : Jalan Lintas Sumatera ;
- sebelah Timur : Kapling Alm. Abdullah Hrp;
- sebelah Selatan : Tanah Wahab ;
- sebelah Barat : Jalan Lintas Sumatera.

2. Sebidang tanah darat luas  $\pm 1000$  M2 terletak di Provinsi Sumatera Utara Kota Padangsidimpuan Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kelurahan Panyanggar, dengan batas-batas sebagai berikut :

- sebelah Utara : Sungai ;
- sebelah Timur : Sungai ;
- sebelah Selatan : Paret ;
- sebelah Barat : Paret ;

3. Sebidang tanah berikut bangunan luas  $\pm 48$  M2 terletak di Jalan K.S.Tubun Kelurahan Wek II Kecamatan Padangsidimpuan Utara, dengan batas-batas sebagai berikut :

- sebelah Utara : Jalan ;
- sebelah Timur : Dinding rumah Jafar Lubis ;
- sebelah Selatan : Dinding rumah Kotan Pohan ;
- sebelah Barat : Jalan ;

4. Sebidang tanah darat luas  $\pm 7500$  M2 terletak di Provinsi Sumatera Utara Kabupaten Tapanuli Selatan (sekarang Kota

Hlm. 4 dari 144 hlm. Penetapan Nomor 31/Pdt.G/2024/PA.Pspk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padangsidempuan) Kecamatan Padangsidempuan Desa Purba Tua BN,  
dengan batas-batas sebagai berikut :

- sebelah Utara : Kebun Naungan ;
- sebelah Timur : Bondar Saba Holbung/ satu pohon Singkam ;
- sebelah Selatan : Kebun Torop ;
- sebelah Barat : Kebun Haji yaitu puncak pegunungan ;

5. Sebidang tanah berikut bangunan luas  $\pm 5000$  M2 terletak di  
Provinsi Sumatera Utara Kota Padangsidempuan Kecamatan  
Padangsidempuan Batunadua Desa/Kelurahan Pudun Jae, dengan  
batas-batas sebagai berikut:

- sebelah Utara : S.Siregar ;
- sebelah Timur : Jalan By Pas ;
- sebelah Selatan : P.Harahap ;
- sebelah Barat : Paret ;

6. Sebidang tanah berikut bangunan luas  $\pm 670$  M2 terletak di  
Provinsi Sumatera Utara Kota Padangsidempuan Kecamatan  
Padangsidempuan Selatan Kelurahan Ujung Padang, dengan batas-  
batas sebagai berikut:

- sebelah Utara : Tanah Alm.M.Saleh Daulay ;
- sebelah Timur :  $\frac{1}{2}$  Tanah Alm.M.Saleh Daulay/Ridwan Daulay;
- sebelah Selatan : Tanah Ridwan Daulay/Sanusi Nasution ;
- sebelah Barat : Tanah Alm.M.Saleh Daulay/Marah Adam Lubis;

7. Sebidang tanah berikut bangunan luas  $\pm 655$  M2 terletak di  
Provinsi Sumatera Utara Kabupaten Tapanuli Selatan (sekarang Kota  
Padangsidempuan) Kecamatan Padangsidempuan Utara Kelurahan Wek  
I Jalan Karel Sasuit Tubun, dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah Utara : Jalan Karel Sasuit Tubun ;
- sebelah Timur : Tanah Jamaluddin Siregar ;
- sebelah Selatan : Sungai Sangkumpal Bonang ;
- sebelah Barat : Tanah Cahaya Sitompul ;

8. Sebidang tanah berikut bangunan luas  $\pm 85,25$  M2 terletak di  
Provinsi Sumatera Utara Kota Padangsidempuan Kecamatan

Hlm. 5 dari 144 hlm. Penetapan Nomor 31/Pdt.G/2024/PA.Pspk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padangsidempuan Selatan Kelurahan Aek Tampang, dengan batas-batas sebagai berikut :

- sebelah Utara : Dinding rumah Jabbar Hutabarat ;
- sebelah Timur : Jalan Imam Bonjol ;
- sebelah Selatan : Rumah Abdussalam Hasibuan ;
- sebelah Barat : Rumah Haji Suddin Lubis ;

9. Sebidang tanah berikut bangunan luas  $\pm 635$  M2 terletak di Provinsi Sumatera Utara Kota Padangsidempuan Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru Desa Palopat Maria, dengan batas-batas sebagai berikut :

- sebelah Utara : Paret Saba Maria ;
- sebelah Timur : Jalan Raya Sibolga ;
- sebelah Selatan : Tanah Mastiur Siregar ;
- sebelah Barat : Paret Saba Maria ;

10. Sebidang tanah berikut bangunan luas  $\pm 263$  M2 terletak di Provinsi Sumatera Utara Kota Padangsidempuan Kecamatan Padangsidempuan Utara Kelurahan Wek III, dengan batas – batas sebagai berikut :

- sebelah Utara : Tanah Marhan ;
- sebelah Timur : Tanah Muhammad Jatim ;
- sebelah Selatan : Tanah A. Munir ;
- sebelah Barat : Tanah Kamel ;

11. Sebidang tanah berikut bangunan luas  $\pm 65$  M2 terletak di Propinsi Sumatera Utara Kota Padangsidempuan Kecamatan Padangsidempuan Utara Kelurahan Wek III, dengan batass – batas sebagai berikut :

- sebelah Utara : Jalan Prof. HM. Yamin SH ;
- sebelah Timur : Tanah Abdul Hakim siregar ;
- sebelah Selatan : Tanah Alm. H. Arif lubis ;
- sebelah Barat : Tanah Hj. Rusni lubis ;

12. Sebidang tanah berikut bangunan luas  $\pm 100$  M2 terletak di Propinsi Sumatera Utara Kota Padangsidempuan Kecamatan

Hlm. 6 dari 144 hlm. Penetapan Nomor 31/Pdt.G/2024/PA.Pspk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Padangsidimpun Selatan Kelurahan Ujungpadang, dengan batas –  
batas sebagai berikut:

- sebelah Utara : Tanah H. Kaswil jambak ;
- sebelah Timur : Jalan Kenanga ;
- sebelah Selatan : Tanah Amran ritonga ;
- sebelah Barat : Tanah Usman

13. Sebidang tanah darat luas  $\pm 696$  M2 terletak di Propinsi  
Sumatera Utara Kota Padangsidimpun Kecamatan Padangsidimpun  
Timur Desa Siloting, dengan batas – batas sebagai berikut:

- sebelah Utara : Tanah jamaniangi hasibuan ;
- sebelah Timur : Jalan Baru ;
- sebelah Selatan : Tanah Morangkir ;
- sebelah Barat : Tanah jamaniangi hasibuan ;

14. Sebidang tanah darat luas  $\pm 275$  M2 terletak di Propinsi Sumatera  
Utara Kota Padangsidimpun Kecamatan Padangsidimpun Batunadua  
Baruas, dengan batas – batas sebagai berikut:

- sebelah Utara : Sawah Toibun hasibuan;
- sebelah Timur : Sawah Ismail ;
- Sebelah Selatan : Tanah Ismail / Deewi siregar ;
- sebelah Barat : Jalan by pass ;

15. Sebidang tanah berikut bangunan luas  $\pm 58$  M2 terletak di  
Propinsi Sumatera Utara Kota Padangsidimpun Kecamatan  
Padangsidimpun Utara Kelurahan Wek II, dengan batas – batas  
sebagai berikut:

- sebelah Utara : Ruko 00215 ;
- sebelah Timur : Jalan Ruko ;
- Sebelah Selatan : Jalan Ruko ;
- sebelah Barat : Ruko 00217by pass ;

16. Sebidang tanah berikut bangunan luas  $\pm 56$  M2 terletak di  
Propinsi Sumatera Utara Kota Padangsidimpun Kecamatan

Hlm. 7 dari 144 hlm. Penetapan Nomor 31/Pdt.G/2024/PA.Pspk



Padangsidimpuan Utara Kelurahan Wek III, dengan batas – batas sebagai berikut:

- sebelah Utara : Jalan Dr. Wahidin ;
- sebelah Timur : Tanah Ludin ritonga ;
- sebelah Selatan : Gang 3 meter ;
- sebelah Barat : Paret ;

17. Sebidang tanah darat luas  $\pm 3.138,75$  M2 terletak di Propinsi Sumatera Utara Kota Padangsidimpuan Kecamatan Padangsidimpuan Selatan Kelurahan Sitamiang baru, dengan batas – batas sebagai berikut:

- sebelah Utara : Kebun Asing ;
- sebelah Timur : Tor Asar Halihi ;
- sebelah Selatan : Kebun Ismail harahap ;
- sebelah Barat : Paret besar ;

18. Sebidang tanah darat luas  $\pm 1$  lungguk besar terletak di Propinsi Sumatera Utara Kota Padangsidimpuan Kecamatan Padangsidimpuan Timur Kelurahan Batunadua jae, dengan batas – batas sebagai berikut:

- sebelah Utara : Kebun Muslim harahap ;
- sebelah Timur : Sawah Raja Sonang ;
- sebelah Selatan : Kebun cengkeh pulungan ;
- sebelah Barat : Sawah Ya ogongan ;

19. Sebidang tanah berikut bangunan luas  $\pm 58,5$  M2 terletak di Propinsi Sumatera Utara Kota Padangsidimpuan Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kelurahan Wek IV, dengan batas – batas sebagai berikut:

- sebelah Utara : Tanah Hj. Tinur ;
- sebelah Timur : Paret ;
- sebelah Selatan : Tanah Hj. Halimatussaddiyah ;
- sebelah Barat : Jalan Sutan Hasanuddin ;

Hlm. 8 dari 144 hlm. Penetapan Nomor 31/Pdt.G/2024/PA.Pspk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Sebidang tanah berikut bangunan luas  $\pm$  321 M2 terletak di Propinsi Sumatera Utara Kota Padangsidempuan Kecamatan Padangsidempuan Utara Kelurahan Wek II, dengan batas – batas sebagai berikut:

- sebelah Utara : Gang sawo ;
- sebelah Timur : Gang ;
- sebelah Selatan : Tanah H. Muhammad Taupan Siddik ;
- sebelah Barat : Tanah Muhammad Arif tanjung ;

21. Sebidang tanah berikut bangunan luas  $\pm$  171 M2 terletak di Propinsi Sumatera Utara Kota Medan Kecamatan MEDAN Amplas Kelurahan Harjosari II, dengan batas – batas sebagai berikut:

- sebelah Utara : Perumahan Villa gading mas;
- sebelah Timur : Perumahan Villa gading mas ;
- sebelah Selatan : Perumahan Villa gading mas ;
- sebelah Barat : Jalan ;

22. Sebidang tanah berikut bangunan luas  $\pm$  93 M2 terletak di Propinsi Jawa Barat Kabupaten Tangerang Kecamatan Ciputat Desa Pisangan, dengan batas – batas sebagai berikut:

- sebelah Utara : Tanah PT. Wijaya karya ;
- sebelah Timur : Tanah PT. Wijaya Karya ;
- sebelah Selatan : Tanah PT. Wijaya Karya ;
- sebelah Barat : Jalan ;

23. Sebidang tanah berikut bangunan luas  $\pm$  337,75 M2 terletak di Propinsi Sumatera Utara Kota Padangsidempuan Kecamatan Padangsidempuan Utara Kelurahan Sadabuan, dengan batas – batas sebagai berikut:

- sebelah Utara : Jalan Amran harahap ;
- sebelah Timur : Tanah Amran harahap ;
- sebelah Selatan : Tanah Amran harahap ;
- sebelah Barat : Jalan Mesjid Jami ;

Hlm. 9 dari 144 hlm. Penetapan Nomor 31/Pdt.G/2024/PA.Pspk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Sebidang tanah berikut bangunan luas  $\pm 144$  M2 terletak di Propinsi Sumatera Utara Kota Padangsidempuan Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kelurahan Wek IV Jalan Patrice Lumumba, dengan batas – batas sebagai berikut:

- sebelah Utara : Jalan Alm. Win ;
- sebelah Timur : Gang 1 meter ;
- sebelah Selatan : Tanah H. Gading ;
- sebelah Barat : Jalan Patrice Lumumba ;

25. Sebidang tanah berikut bangunan luas  $\pm 194,25$  M2 terletak di Propinsi Sumatera Utara Kota Padangsidempuan Kecamatan Padangsidempuan Utara Kelurahan Losungbatu, dengan batas – batas sebagai berikut:

- sebelah Utara : Gang ;
- sebelah Timur : Tanah Pardamean harahap ;
- Sebelah Selatan : Tanah Alm. Maraende siagian ;
- sebelah Barat : Tanah Mirtya Merry lubis ;

26. Sebidang tanah berikut bangunan luas  $\pm 68$  M2 terletak di Propinsi Sumatera Utara Kota Padangsidempuan Kecamatan Padangsidempuan Utara Kelurahan Wek III, dengan batas – batas sebagai berikut:

- sebelah Utara : Tanah Masril salayan ;
- sebelah Timur : Jalan / gang ;
- sebelah Selatan : Tanah Masriani salayan ;
- sebelah Barat : Tanah A. Syahwali harahap ;

27. Sebidang tanah berikut bangunan luas  $\pm 205,32$  M2 terletak di Propinsi Sumatera Utara Kota Padangsidempuan Kecamatan Padangsidempuan Utara Kelurahan Kantin Dolok jalan Gaharu, dengan batas – batas sebagai berikut:

Hlm. 10 dari 144 hlm. Penetapan Nomor 31/Pdt.G/2024/PA.Pspk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelah Utara : Gang ;
- sebelah Timur : Jalan setapak ;
- sebelah Selatan : Jalan setapak ;
- sebelah Barat : Jalan setapak ;

28. Sebidang tanah berikut bangunan luas  $\pm 4.000$  M2 terletak di Propinsi Sumatera Utara Kota Padangsidempuan Kecamatan Padangsidempuan Utara Kelurahan Wek I Janjiraja, dengan batas – batas sebagai berikut:

- sebelah Utara : Paret ;
- sebelah Timur : Paret ;
- sebelah Selatan : Paret ;
- sebelah Barat : Tanah Kota Siregar ;

29. Sebidang tanah berikut bangunan luas  $\pm 185$  M2 terletak di Propinsi Sumatera Utara Kota Padangsidempuan Kecamatan Padangsidempuan Utara Kelurahan Wek III, dengan batas – batas sebagai berikut:

- sebelah Utara : Gang Matahari ;
- sebelah Timur : Tanah H. Armen pane ;
- sebelah Selatan : Tanah H. Erwin pulungan ;
- sebelah Barat : Jalan KH. Wahid Hasyim ;

30. Sebidang tanah berikut bangunan luas  $\pm 215$  M2 terletak di Propinsi Sumatera Utara Kota Padangsidempuan Kecamatan Padangsidempuan Utara Kelurahan Batang Ayumi julu, dengan batas – batas sebagai berikut:

- sebelah Utara : Tanah Adat ;
- sebelah Timur : Gang Raya ;
- sebelah Selatan : Tanah Adat ;
- sebelah Barat : Tanah Adat ;

Hlm. 11 dari 144 hlm. Penetapan Nomor 31/Pdt.G/2024/PA.Pspk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Sebidang tanah berikut bangunan luas  $\pm 327$  M2 terletak di Propinsi Sumatera Utara Kota Padangsidempuan Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kelurahan Ujung padang, dengan batas – batas sebagai berikut:

- sebelah Utara : Tanah Maria Ritonga ;
- sebelah Timur : Tanah dr. Badjora Siregar ;
- sebelah Selatan : Jalan setapak ;
- sebelah Barat : Jalan setapak ;

32. Sebidang tanah berikut bangunan luas  $\pm 75$  M2 terletak di Propinsi Sumatera Utara Kota Padangsidempuan Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kelurahan Padang Matinggi, dengan batas – batas sebagai berikut:

- sebelah Utara : Jalan Perintis Kemerdekaan ;
- sebelah Timur : Pekarangan Ali Hasim siregar ;
- sebelah Selatan : Pekarangan H. Muhammad Saad harahap ;
- sebelah Barat : Rumah Maruli samosir ;

33. Sebidang tanah darat luas  $\pm 1.200$  M2 terletak di Propinsi Sumatera Utara Kota Padangsidempuan Kecamatan Padangsidempuan Utara Kelurahan Sikoring – koring Batunadua, dengan batas – batas sebagai berikut:

- sebelah Utara : Jembatan Sikoring – koring ;
- sebelah Timur : Sungai Batang Ayumi ;
- sebelah Selatan : Paret ;
- sebelah Barat : Tanah Herbet hutabarat ;

34. Sebidang tanah berikut bangunan luas  $\pm 140$  M2 terletak di Propinsi Sumatera Utara Kota Padangsidempuan Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kelurahan Wek VI, dengan batas – batas sebagai berikut:

Hlm. 12 dari 144 hlm. Penetapan Nomor 31/Pdt.G/2024/PA.Pspk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelah Utara : Paret ;
- sebelah Timur : Tanah H. Solli nasution ;
- Sebelah Selatan : Tanah Lagut siregar ;
- sebelah Barat : Tanah Kamaruddin ;

35. Sebidang tanah berikut bangunan luas  $\pm 182$  M2 terletak di Propinsi Sumatera Utara Kota Padangsidempuan Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kelurahan Ujung padang, dengan batas – batas sebagai berikut:

- sebelah Utara : Tanah Ajjun harahap dan aritonang ;
- sebelah Timur : Tanah Ramali siregat ;
- Sebelah Selatan : Tanah A. sitompul ;
- sebelah Barat : Tanah Nairat sitompul ;

36. Sebidang tanah berikut bangunan luas  $\pm 253,46$  M2 terletak di Propinsi Sumatera Utara Kota Padangsidempuan Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kelurahan Ujung padang, dengan batas – batas sebagai berikut:

- sebelah Utara : Tanah Drs. M. Nasir nasution ;
- sebelah Timur : Tanah Hj. Nurhafni marbun ;
- sebelah Selatan : Gang 1 meter ;
- sebelah Barat : Tanah Agussalim, Nurlaila M.nasution ;

37. Sebidang tanah berikut bangunan luas  $\pm 169$  M2 terletak di Propinsi Sumatera Utara Kota Padangsidempuan Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kelurahan Wek V, dengan batas – batas sebagai berikut:

- sebelah Utara : Rumah Adam harahap ;
- sebelah Timur : Rumah Rizal tanjung ;
- sebelah Selatan : Rumah Orang batangtoru ;
- sebelah Barat : Tanah Alm. Batara dalimunthe ;

Hlm. 13 dari 144 hlm. Penetapan Nomor 31/Pdt.G/2024/PA.Pspk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. Sebidang tanah berikut bangunan luas  $\pm 126,50$  M2 terletak di Propinsi Sumatera Utara Kota Padangsidimpuan Kecamatan Padangsidimpuan Selatan Kelurahan Aek tampang, dengan batas – batas sebagai berikut:

- sebelah Utara : Tanah jalan / gang mawar ;
- sebelah Timur : Tanah A. nainggolan ;
- sebelah Selatan : Tanah M. tambunan ;
- sebelah Barat : Tanah J. panggabean ;

39. Sebidang tanah berikut bangunan luas  $\pm 78$  M2 terletak di Propinsi Sumatera Utara Kota Padangsidimpuan Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kelurahan Wek II jalan Merdeka, dengan batas – batas sebagai berikut:

- sebelah Utara : Tanah Amran hasibuan ;
- sebelah Timur : Tanah Amran hasibuan ;
- sebelah Selatan : Tanah H. Karim ;
- sebelah Barat : Jalan Merdeka ;

40. Sebidang tanah berikut bangunan luas  $\pm 52,50$  M2 terletak di Propinsi Sumatera Utara Kota Padangsidimpuan Kecamatan Padangsidimpuan Selatan Kelurahan Wek VI, dengan batas – batas sebagai berikut:

- sebelah Utara : Tanah Nurhamidah lubis ;
- sebelah Timur : Gang dame III ;
- sebelah Selatan : Tanah Marahhalim hutapea ;
- sebelah Barat : Tanah ALI Nurdin aritonang ;

41. Sebidang tanah berikut bangunan (9 pintu rumah) terletak di Propinsi Sumatera Utara Kota Padangsidimpuan Kecamatan Padangsidimpuan Selatan Kelurahan Aek tampang, dengan batas – batas sebagai berikut:

Hlm. 14 dari 144 hlm. Penetapan Nomor 31/Pdt.G/2024/PA.Pspk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelah Utara : Rumah Butet ;
- sebelah Timur : Rumah umak Ruri ;
- sebelah Selatan : Sungai ;
- sebelah Barat : Gang Indah ;

42. Sebidang tanah berikut bangunan luas  $\pm 90$  M2 terletak di Propinsi Sumatera Utara Kota Padangsidempuan Kecamatan Padangsidempuan Utara Kelurahan Wek II Silayang - layang, dengan batas – batas sebagai berikut:

- sebelah Utara : Tanah Perumahan Hamdani lubis ;
- sebelah Timur : Tanah Perumahan Darmawati Lubis ;
- sebelah Selatan : Jalan Rambin Silayang-layang ;
- sebelah Barat : Sungai Rokkare ;

43. Sebidang tanah berikut bangunan luas  $\pm 204$  M2 terletak di Propinsi Sumatera Utara Kota Padangsidempuan Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kelurahan Ujung Padang jalan melati gang sumatera, dengan batas – batas sebagai berikut:

- sebelah Utara : Tanah Sahada ;
- sebelah Timur : Rumah Yono ;
- sebelah Selatan : Gang sumatera ;
- sebelah Barat : Rumah Juriah siregar ;

44. Sebidang tanah berikut bangunan luas  $\pm 150$  M2 terletak di Propinsi Sumatera Utara Kota Padangsidempuan Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kelurahan Wek VI, dengan batas – batas sebagai berikut:

- sebelah Utara : Tanah M. Jahya lubis ;
- sebelah Timur : Tanah M. Jahya lubis ;
- sebelah Selatan : Tanah Aripin ;
- sebelah Barat : Tanah Usman pulungan ;

Hlm. 15 dari 144 hlm. Penetapan Nomor 31/Pdt.G/2024/PA.Pspk



45. Sebidang tanah berikut bangunan luas  $\pm 252$  M2 terletak di Propinsi Sumatera Utara Kota Padangsidempuan Kecamatan Padangsidempuan Utara Kelurahan Panyanggar jalan panyanggar gang sutan naposo, dengan batas – batas sebagai berikut:

- sebelah Utara : PAM PDAM ukuran 12 meter;
- sebelah Timur : Tanah Munir harahap ukuran 14 meter ;
- sebelah Selatan : Gang ukuran 16 meter dan Tanah Syahban hsb
- sebelah Barat : Tanah Zulfahmi ukuran 22,5 meter ;

46. Sebidang tanah berikut bangunan luas  $\pm 45$  M2 terletak di Propinsi Sumatera Utara Kota Padangsidempuan Kecamatan Padangsidempuan Utara Kelurahan Wek I janjiraja, dengan batas – batas sebagai berikut:

- sebelah Utara : Jalan ke surau ;
- sebelah Timur : Tanah Humala lubis ;
- sebelah Selatan : Tanah Alinafian nasution ;
- sebelah Barat : Tanah Abdul Malik nasution ;

47. Sebidang tanah berikut bangunan luas  $\pm 54,99$  M2 terletak di Propinsi Sumatera Utara Kota Padangsidempuan Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kelurahan Padang matinggi jalan korpri, dengan batas – batas sebagai berikut:

- sebelah Utara : Tanah Ade Indra tanjung ;
- sebelah Timur : Tanah Syopian ;
- sebelah Selatan : Tanah Syafruddin ;
- sebelah Barat : Gang 2 meter ;

48. Sebidang tanah berikut bangunan luas  $\pm 120$  M2 terletak di Propinsi Sumatera Utara Kota Padangsidempuan Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kelurahan Padang matinggi jalan Bakti korpri nomor 09, dengan batas – batas sebagai berikut:

Hlm. 16 dari 144 hlm. Penetapan Nomor 31/Pdt.G/2024/PA.Pspk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelah Utara : Tanah H. Zairun harahap ;
- sebelah Timur : Jalan umum ;
- sebelah Selatan : Tanah R. lubis ;
- sebelah Barat : Tanah Syarif batubara ;

49. Sebidang tanah berikut bangunan luas  $\pm 161$  M2 terletak di Propinsi Sumatera Utara Kota Padangsidempuan Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kelurahan Wek I Jalan Imam Bonjol gang muhammadiyah, dengan batas – batas sebagai berikut:

- sebelah Utara : Gang muhammadiyah ;
- sebelah Timur : Tanah Sutan Habonaran ;
- sebelah Selatan : Tanah A. matondang ;
- sebelah Barat : Tanah Manap nasution ;

50. Sebidang tanah berikut bangunan luas  $\pm 120$  M2 terletak di Propinsi Sumatera Utara Kota Padangsidempuan Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kelurahan Losung, dengan batas – batas sebagai berikut:

- sebelah Utara : Tanah Japaruddin ;
- sebelah Timur : Tanah Japaruddin ;
- sebelah Selatan : Rencana jalan ;
- sebelah Barat : Tanah Subukti ;

51. Sebidang tanah darat luas  $\pm 2300$  M2 terletak di Propinsi Sumatera Utara Kota Padangsidempuan Kecamatan Padangsidempuan Tenggara Kelurahan Batunadua, dengan batas – batas sebagai berikut:

- sebelah Utara : Tanah Sehat Saragih ;
- sebelah Timur : Jalan Baru/By pass ;
- sebelah Selatan : Tanah Chairuddin Nasution ;
- sebelah Barat : Tanah Masitoh Pakpahan ;

Hlm. 17 dari 144 hlm. Penetapan Nomor 31/Pdt.G/2024/PA.Pspk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. Sebidang tanah berikut bangunan luas  $\pm 90$  M2 terletak di Propinsi Sumatera Utara Kota Padangsidempuan Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kelurahan Aek Tampang Jalan Imam Bonjol Gang Mesjid Lingkungan III, dengan batas – batas sebagai berikut:

- sebelah Utara : Tanah Alm. Abdul rahman nasution ;
- sebelah Timur : Tanah Hasibuan ;
- sebelah Selatan : Gang pribadi satu meter ;
- sebelah Barat : Tanah Alm. Abdul rahman nasution ;

53. Sebidang tanah berikut bangunan luas  $\pm 119$  M2 terletak di Propinsi Sumatera Utara Kota Padangsidempuan Kecamatan Padangsidempuan Utara Jalan Sutan Soripada Mulia Gang YPKS depan sekolah YPKS, dengan batas – batas sebagai berikut:

- sebelah Utara : Tanah Mukhlis ;
- sebelah Timur : Tanah milik YPKS ;
- sebelah Selatan : Gang tiga meter ;
- sebelah Barat : Tanah pekarangan Lubis ;

54. Sebidang tanah berikut bangunan luas  $\pm 151,33$  M2 terletak di Propinsi Sumatera Utara Kota Padangsidempuan Kecamatan Padangsidempuan Utara Kelurahan Batang Ayumi Julu, dengan batas – batas sebagai berikut:

- sebelah Utara : Tanah Hasan basri siregar ;
- sebelah Timur : Tanah Dahniar ;
- sebelah Selatan : Gang Saudara ;
- sebelah Barat : Tanah Alm. Nurdin pohan ;

55. Sebidang tanah berikut bangunan luas  $\pm 90$  M2 terletak di Propinsi Sumatera Utara Kota Padangsidempuan Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kelurahan Aek Tampang Jalan Imam Bonjol Gang Mesjid, dengan batas – batas sebagai berikut:

Hlm. 18 dari 144 hlm. Penetapan Nomor 31/Pdt.G/2024/PA.Pspk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- sebelah Utara : Tanah Choiruddin siregar ;
- sebelah Timur : Tanah Umar lubis ;
- sebelah Selatan : Tanah Alm. Baringan siregar ;
- sebelah Barat : Tanah Hatoguan Simorangkir ;

56. Sebidang tanah berikut bangunan luas  $\pm 77$  M2 terletak di Propinsi Sumatera Utara Kota Padangsidempuan Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kelurahan Ujung Padang Jalan Bakti Perusahaan Umum, dengan batas – batas sebagai berikut:

- sebelah Utara : Jalan gang ;
- sebelah Timur : Tanah Haji Mustafa daulay ;
- sebelah Selatan : Tanah Sutipno dan tanah Berlian ;
- sebelah Barat : Tanah Marto nasution ;

57. Sebidang tanah berikut bangunan luas  $\pm 109,50$  M2 terletak di Propinsi Sumatera Utara Kota Padangsidempuan Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kelurahan Wek VI Gang Dame, dengan batas – batas sebagai berikut:

- sebelah Utara : Tanah Jainal ;
- sebelah Timur : Tanah Ansori siregar ;
- sebelah Selatan : Tanah Bullah ;
- sebelah Barat : Tanah Kirun Simatupang ;

58. Sebidang tanah berikut bangunan luas  $\pm 75,95$  M2 terletak di Propinsi Sumatera Utara Kota Padangsidempuan Kecamatan Padangsidempuan Utara, dengan batas – batas sebagai berikut:

- sebelah Utara : Paret ;
- sebelah Timur : Tanah perumahan Maslina harahap ;
- sebelah Selatan : Tanah perumahan Rajab nasution ;
- sebelah Barat : Tanah Hj. Tilomsari nasution ;

Hlm. 19 dari 144 hlm. Penetapan Nomor 31/Pdt.G/2024/PA.Pspk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59. Sebidang tanah berikut bangunan luas  $\pm 141$  M2 terletak di Propinsi Sumatera Utara Kota Padangsidempuan Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kelurahan Aek Tampang, dengan batas – batas sebagai berikut:

- sebelah Utara : Tanah Alm. Washiton hutasoit ;
- sebelah Timur : Tanah Sutan pakpahan ;
- sebelah Selatan : Gang Mawar ;
- sebelah Barat : Tanah Aritonang ;

60. Sebidang tanah berikut bangunan luas  $\pm 400$  M2 terletak di Propinsi Sumatera Utara Kota Padangsidempuan Kecamatan Padangsidempuan Utara Kelurahan Kayu Ombun, dengan batas – batas sebagai berikut:

- sebelah Utara : Jalan umum ;
- sebelah Timur : Jalan umum ;
- sebelah Selatan : Tanah perumahan H. M. Yahya harahap ;
- sebelah Barat : Sungai Sibontar ;

61. Sebidang tanah berikut bangunan luas  $\pm 247$  M2 terletak di Propinsi Sumatera Utara Kota Padangsidempuan Kecamatan Padangsidempuan Utara Kelurahan Sadabuan Jalan Merdeka Gang Beringin No 10, dengan batas – batas sebagai berikut:

- sebelah Utara : Tanah Garang harahap ;
- sebelah Timur : Tanah Garang harahap ;
- sebelah Selatan : Jalan tiga meter ;
- sebelah Barat : Jalan tiga meter ;

62. Sebidang tanah berikut bangunan luas  $\pm 289$  M2 terletak di Propinsi Sumatera Utara Kota Padangsidempuan Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kelurahan Ujung Padang, dengan batas – batas sebagai berikut:

Hlm. 20 dari 144 hlm. Penetapan Nomor 31/Pdt.G/2024/PA.Pspk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelah Utara : Tanah Alm. D.J.Tambunan ;
- sebelah Timur : Gang ;
- sebelah Selatan : Tanah Sarifuddin rambe ;
- sebelah Barat : Perumahan perusahaan terbatas VIRGO ;

63. Sebidang tanah berikut bangunan luas  $\pm 40,45$  M2 terletak di Propinsi Sumatera Utara Kota Padangsidimpuan Kecamatan Padangsidimpuan Selatan Kelurahan Aek Tampang Jalan Imam Bonjol Gang Mesjid, dengan batas – batas sebagai berikut:

- sebelah Utara : Tanah Odum ;
- sebelah Timur : Tanah Lagut ;
- sebelah Selatan : Tanah Masriati ;
- sebelah Barat : Tanah Masriati ;

64. Sebidang tanah berikut bangunan luas  $\pm 110,52$  M2 terletak di Propinsi Sumatera Utara Kota Padangsidimpuan Kecamatan Padangsidimpuan Selatan Kelurahan Wek VI Kampung Darek Jalan Pattimura nomor 78, dengan batas – batas sebagai berikut:

- sebelah Utara : Rumah Elon sitompul ;
- sebelah Timur : Tanah Marpinggan ;
- sebelah Selatan : Rumah Parlaungan nasution ;
- sebelah Barat : Rumah Hosmar manullang ;

65. Sebidang tanah berikut bangunan luas  $\pm 2200$  M2 terletak di Propinsi Sumatera Utara Kota Padangsidimpuan Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua Desa Siloting Darek Jalan Baru By Pass, dengan batas – batas sebagai berikut:

- sebelah Utara : Tanah Acin ;
- sebelah Timur : Tanah Alm. Bambang ;
- sebelah Selatan : Tanah Alm. Bambang ;

Hlm. 21 dari 144 hlm. Penetapan Nomor 31/Pdt.G/2024/PA.Pspk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- sebelah Barat : Jalan Baru By Pass ;

66. Sebidang tanah berikut bangunan luas  $\pm 1$  HA terletak di Propinsi Sumatera Utara Kota Padangsidimpuan Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua Kelurahan Batunadua Jae I Jalan Baru Purwodadi Batunadua, dengan batas – batas sebagai berikut:

- sebelah Utara : Paret ;
- sebelah Timur : Tanah H.Udin ;
- sebelah Selatan : Tanah masyarakat ;
- sebelah Barat : Tanah masyarakat ;

67. Sebidang tanah berikut bangunan luas  $\pm 111$  M2 terletak di Propinsi Sumatera Utara Kota Padangsidimpuan Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kelurahan Wek III Jalan Patrice Lumumba, dengan batas – batas sebagai berikut:

- sebelah Utara : Paret ;
- sebelah Timur : Tanah Makmur ;
- sebelah Selatan : Jalan Patrice Lumumba ;
- sebelah Barat : Tanah Romi ;

68. Sebidang tanah berikut bangunan luas  $\pm 50$  M2 terletak di Propinsi Sumatera Utara Kota Padangsidimpuan Kecamatan Padangsidimpuan Selatan Kelurahan Aek Tampang Jalan Imam Bonjol Gang Mesjid, dengan batas – batas sebagai berikut:

- sebelah Utara : Tanah Japariyaman ;
- sebelah Timur : Tanah H.Muhammad nuh ;
- sebelah Selatan : Tanah Sofian ;
- sebelah Barat : Tanah Hasanuddin ;

69. Sebidang tanah berikut bangunan luas  $\pm 99$  M2 terletak di Propinsi Sumatera Utara Kota Padangsidimpuan Kecamatan

Hlm. 22 dari 144 hlm. Penetapan Nomor 31/Pdt.G/2024/PA.Pspk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padangsidimpuan Utara Kelurahan Wek II Jalan Merdeka Gang Surau, dengan batas – batas sebagai berikut:

- sebelah Utara : Tanah Marison ;
- sebelah Timur : Aek Rukkare ;
- sebelah Selatan : Tanah Sanggil tambunan ;
- sebelah Barat : Gang mesjid ;

70. Sebidang tanah berikut bangunan (1 pintu rumah) terletak di Propinsi Sumatera Utara Kota Padangsidimpuan Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kelurahan Silayang-layang Jalan Merdeka Gang Mesjid, dengan batas – batas sebagai berikut:

- sebelah Utara : Tanah Chairuddin nasution ;
- sebelah Timur : Gang ;
- sebelah Selatan : Tanah H.Syamsir harahap ;
- sebelah Barat : Aek Rukkare ;

71. Sebidang tanah berikut bangunan luas  $\pm 150$  M2 terletak di Propinsi Sumatera Utara Kota Padangsidimpuan Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kelurahan Silayang-layang Jalan Sudirman Gang Surau, dengan batas – batas sebagai berikut:

- sebelah Utara : Aek Rukkare ;
- sebelah Timur : Tanah M.Darbi hakim ;
- sebelah Selatan : Gang Surau ;
- sebelah Barat : Tanah Imron lubis ;

72. Sebidang tanah berikut bangunan luas  $\pm 120$  M2 terletak di Propinsi Sumatera Utara Kota Padangsidimpuan Kecamatan Padangsidimpuan Selatan Kelurahan Aek Tampang Jalan Imam Bonjol nomor 138, dengan batas – batas sebagai berikut:

- sebelah Utara : Tanah Usman ;
- sebelah Timur : Tanah Doktor Syarifuddin ;

Hlm. 23 dari 144 hlm. Penetapan Nomor 31/Pdt.G/2024/PA.Pspk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- sebelah Selatan : Imam Bonjol ;
- sebelah Barat : Tanah Akhir pohan ;

73. Sebidang tanah berikut bangunan luas  $\pm 102,08$  M2 terletak di Propinsi Sumatera Utara Kota Padangsidimpuan Kecamatan Padangsidimpuan Selatan Kelurahan Aek Tampang Jalan Imam Bonjol Gang Maninjau nomor 3, dengan batas – batas sebagai berikut:

- sebelah Utara : Tanah Hasan sihombing ;
- sebelah Timur : Tanah Muhammad syukur lubis ;
- sebelah Selatan : Tanah Samruddin lubis ;
- sebelah Barat : Tanah Masdaniah lubis ;

74. Sebidang tanah berikut bangunan luas  $\pm 348,5$  M2 terletak di Propinsi Sumatera Utara Kota Padangsidimpuan Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kelurahan Losung Batu Jalan Zubeir Ahmad Gang Aman, dengan batas – batas sebagai berikut:

- sebelah Utara : Jalan tiga meter ;
- sebelah Timur : Tanah Chairuddin nasution ;
- sebelah Selatan : Tanah Rapotan harahap ;
- sebelah Barat : Tanah Marahombang simangunsong ;

75. Sebidang tanah berikut bangunan luas  $\pm 1.656$  M2 terletak di Propinsi Sumatera Utara Kota Padangsidimpuan Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kelurahan Sadabuan, dengan batas – batas sebagai berikut:

- sebelah Utara : Kebun kelapa Godung harahap ;
- sebelah Timur : Sawah Dokter Payungan ;
- sebelah Selatan : Sawah Dahlan siregar ;
- sebelah Barat : Sawah Marasat ;

Hlm. 24 dari 144 hlm. Penetapan Nomor 31/Pdt.G/2024/PA.Pspk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76. Sebidang tanah berikut bangunan luas  $\pm 130$  M2 terletak di Propinsi Sumatera Utara Kota Padangsidempuan Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kelurahan Aek Tampang Imam Bonjol, dengan batas – batas sebagai berikut:

- sebelah Utara : Gang Gereja ;
- sebelah Timur : Jalan Imam Bonjol ;
- sebelah Selatan : Tanah Mantari Mora ;
- sebelah Barat : Tanah Mantari Mora ;

77. Sebidang tanah darat luas  $\pm 2500$  M2 terletak di Propinsi Sumatera Utara Kota Padangsidempuan Kecamatan Padangsidempuan Batunadua Jalan Baru By Pass, dengan batas – batas sebagai berikut:

- sebelah Utara : Tanah Mangaraja marilen sarumpaet ;
- sebelah Timur : Tanah Sutan Alam HSB dan Guntur HSB ;
- Sebelah Selatan : Tanah Sutan Alam HSB dan Marahot sarumpaet
- sebelah Barat : Tanah Marahot Sarumpaet ;

78. Sebidang tanah berikut bangunan luas  $\pm 1200$  M2 terletak di Propinsi Sumatera Utara Kota Padangsidempuan Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kelurahan Sihitang, dengan batas – batas sebagai berikut:

- sebelah Utara : Jalan Besar ;
- sebelah Timur : Tanah Sihombing ;
- sebelah Selatan : Paret ;
- sebelah Barat : Tanah orang Manado / Paret ;

79. Sebidang tanah berikut bangunan luas  $\pm 750$  M2 terletak di Propinsi Sumatera Utara Kota Padangsidempuan Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kelurahan Wek V Jalan Imam Bonjol, dengan batas – batas sebagai berikut:

Hlm. 25 dari 144 hlm. Penetapan Nomor 31/Pdt.G/2024/PA.Pspk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelah Utara :Pekarangan/tanah Muktar nasution ;
- sebelah Timur :Jalan Imam Bonjol ;
- Sebelah Selatan :Rumah Sarinah ;
- sebelah Barat :Rumah Kari selamat ;

80. Sebidang tanah berikut bangunan luas  $\pm 1597$  M2 terletak di Propinsi Sumatera Utara Kota Padangsidempuan Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kelurahan Wek V Jalan Imam Bonjol, dengan batas – batas sebagai berikut:

- sebelah Utara : Kebun Fatimah ;
- sebelah Timur : Kebun Fatimah ;
- sebelah Selatan : Paret ;
- sebelah Barat : Tanah Alm.Jamula simatupang ;

81. Sebidang tanah berikut bangunan luas  $\pm 476$  M2 terletak di Propinsi Sumatera Utara Kota Padangsidempuan Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kelurahan Aek Tampang Jalan Imam Bonjol Gang Garuda, dengan batas – batas sebagai berikut:

- sebelah Utara : Tanah Napitupulu ;
- sebelah Timur : Tanah Togi Hutabarat ;
- sebelah Selatan : Gang/Jalan ;
- sebelah Barat : Tanah Bangun Hutajulu ;

82. Sebidang tanah berikut bangunan luas  $\pm 91$  M2 terletak di Propinsi Sumatera Utara Kota Padangsidempuan Kecamatan Padangsidempuan Utara Kelurahan Wek III Jalan Prof.H.M.Yamin, dengan batas – batas sebagai berikut:

- sebelah Utara : Tanah Abdul Wahab ;
- sebelah Timur : Tanah Rison ;
- sebelah Selatan : Jalan/Gang ;
- sebelah Barat : Rumah Rizal ;

Hlm. 26 dari 144 hlm. Penetapan Nomor 31/Pdt.G/2024/PA.Pspk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





83. Sebidang tanah berikut bangunan luas  $\pm 357$  M2 terletak di Propinsi Sumatera Utara Kota Padangsidempuan Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kelurahan Aek Tampang Jalan Imam Bonjol, dengan batas – batas sebagai berikut:

- sebelah Utara : Gang dua meter ;
- sebelah Timur : Tanah Azis batubara dan Pardomuan lubis ;
- sebelah Selatan : Tanah Anwar lubis ;
- sebelah Barat : Tanah M.Daulay dan Anwar lubis ;

84. Sebidang tanah berikut bangunan luas  $\pm 56$  M2 terletak di Propinsi Sumatera Utara Kota Padangsidempuan Kecamatan Padangsidempuan Utara Kelurahan Wek I, dengan batas – batas sebagai berikut:

- sebelah Utara : Pekarangan Hj.Halibah lubis ;
- sebelah Timur : Tanah Hj.Asaliah dalimunthe ;
- sebelah Selatan : Tanah Gang ;
- sebelah Barat : Tanah Ismail lubis ;

85. Sebidang tanah berikut bangunan luas  $\pm 82,5$  M2 terletak di Propinsi Sumatera Utara Kota Padangsidempuan Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kelurahan Aek Tampang, dengan batas – batas sebagai berikut:

- sebelah Utara : Gang khusus disediakan 2 meter ;
- sebelah Timur : Tanah Haposan silalahi ;
- sebelah Selatan : Tanah Syamsir alam rangkuti ;
- sebelah Barat : Tanah Nurbasyah rangkuti ;

86. Sebidang tanah berikut bangunan (8 pintu rumah) terletak di Propinsi Sumatera Utara Kota Padangsidempuan Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kelurahan Aek Tampang Jalan Imam Bonjol Gang Mesjid, dengan batas – batas sebagai berikut:

Hlm. 27 dari 144 hlm. Penetapan Nomor 31/Pdt.G/2024/PA.Pspk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelah Utara : Gang ;
- sebelah Timur : Umak Amsar ;
- sebelah Selatan : Umak Bete ;
- sebelah Barat : Gang kebawah ;

87. Sebidang tanah berikut bangunan luas  $\pm 362$  M2 terletak di Propinsi Sumatera Utara Kota Padangsidempuan Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kelurahan Wek VI Jalan Pattimura Gang Dame, dengan batas – batas sebagai berikut:

- sebelah Utara : Gang ;
- sebelah Timur : Dahlan Siregar / H.Solihin nasution ;
- sebelah Selatan : Sampak siregar / Adam pasaribu ;
- sebelah Barat : Adam pasaribu / Kamaruddin siregar ;

88. Sebidang tanah berikut bangunan luas  $\pm 150$  M2 terletak di Propinsi Sumatera Utara Kota Padangsidempuan Kecamatan Padangsidempuan Utara Kelurahan Wek I Jalan Sutan Panindooan, dengan batas – batas sebagai berikut:

- sebelah Utara : Tanah Fakhruddin siregar S.Sos ;
- sebelah Timur : Tanah Sinar ;
- sebelah Selatan : Jalan Sutan Panindooan ;
- sebelah Barat : Tanah Fakhruddin Siregar S.Sos ;

89. Sebidang tanah berikut bangunan luas  $\pm 620$  M2 terletak di Propinsi Sumatera Utara Kota Padangsidempuan Kecamatan Padangsidempuan Utara Kelurahan Panyanggar, dengan batas – batas sebagai berikut:

- sebelah Utara : Sawah/Paret ;
- sebelah Timur : Jalan/Rumah Burhanuddin ;
- sebelah Selatan : Rumah Darul Saleh Lubis ;
- sebelah Barat : Paret ;

Hlm. 28 dari 144 hlm. Penetapan Nomor 31/Pdt.G/2024/PA.Pspk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



90. Sebidang tanah berikut bangunan luas  $\pm 45,5$  M2 terletak di Propinsi Sumatera Utara Kota Padangsidempuan Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kelurahan Wek V Siborang Jalan Danau Singkarak, dengan batas – batas sebagai berikut:

- sebelah Utara : Jalan ;
- sebelah Timur : Tanah Srotul aswan lubis ;
- sebelah Selatan : Tanah Rahman lubis ;
- sebelah Barat : Tanah H.Massarif ;

91. Sebidang tanah berikut bangunan luas  $\pm 119,31$  M2 terletak di Propinsi Sumatera Utara Kota Padangsidempuan Kecamatan Padangsidempuan Utara Kelurahan Panyanggar (Panyanggar Baru), dengan batas – batas sebagai berikut:

- sebelah Utara : Gang tiga meter ;
- sebelah Timur : Tanah Boru Pohan ;
- sebelah Selatan : Tanah HMG Tanjung ;
- sebelah Barat : Tanah Asri tanjung ;

92. Sebidang tanah berikut bangunan luas  $\pm 41,71$  M2 terletak di Propinsi Sumatera Utara Kota Padangsidempuan Kecamatan Padangsidempuan Utara Lingkungan Marancar I Kelurahan Wek II, dengan batas – batas sebagai berikut:

- sebelah Utara : Tanah Syarifuddin harahap ;
- sebelah Timur : Tanah Sonnip ;
- sebelah Selatan : Tanah Nurlina simatupang ;
- sebelah Barat : Tanah H.Amran hasibuan ;

93. Sebidang tanah berikut bangunan luas  $\pm 120$  M2 terletak di Propinsi Sumatera Utara Kota Padangsidempuan Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kelurahan Aek Tampang Jalan Imam Bonjol Gang Melati, dengan batas – batas sebagai berikut:

Hlm. 29 dari 144 hlm. Penetapan Nomor 31/Pdt.G/2024/PA.Pspk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelah Utara : Rumah Kavling Matahari ;
- sebelah Timur : Gang Melati ;
- sebelah Selatan : Rumah H.Musa ;
- sebelah Barat : Rumah Alm.Saleh batubara ;

94. Sebidang tanah berikut bangunan luas  $\pm 254$  M2 terletak di Propinsi Sumatera Utara Kota Padangsidempuan Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kelurahan Aek Tampang, dengan batas – batas sebagai berikut:

- sebelah Utara : Tanah Marwan nasution ;
- sebelah Timur : Tanah Depari sembiring ;
- sebelah Selatan : Tanah Gustanul arifin ;
- sebelah Barat : Sunagi aek tampang ;

95. Sebidang tanah berikut bangunan luas  $\pm 28$  M2 terletak di Propinsi Sumatera Utara Kota Padangsidempuan Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kelurahan Aek Tampang Jalan Imam Bonjol Gang Perabot, dengan batas – batas sebagai berikut:

- sebelah Utara : Tanah Parlin ;
- sebelah Timur : Tanah Manner sihotang ;
- sebelah Selatan : Gang Perabot ;
- sebelah Barat : Tanah Bangun hutajulu ;

96. Sebidang tanah berikut bangunan luas  $\pm 66$  M2 terletak di Propinsi Sumatera Utara Kota Padangsidempuan Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kelurahan Wek V Jalan Nusa Indah, dengan batas – batas sebagai berikut:

- sebelah Utara : Tanah Sanusi daulay ;
- sebelah Timur : Tanah Armina ;
- sebelah Selatan : Tanah H.Marabangun ;
- sebelah Barat : Tanah Nurbassyah rangkuti ;

Hlm. 30 dari 144 hlm. Penetapan Nomor 31/Pdt.G/2024/PA.Pspk



97. Sebidang tanah berikut bangunan luas  $\pm$  ? M2 terletak di Propinsi Sumatera Utara Kota Padangsidempuan Kecamatan Padangsidempuan Utara Kelurahan Bincar Jalan Letjen Sutoyo nomor 15, dengan batas – batas sebagai berikut:

- sebelah Utara : Paret ;
- sebelah Timur : Tanah Adi nasution ;
- sebelah Selatan : Jalan Letjen Sutoyo ;
- sebelah Barat : Tanah Thamrin lubis ;

98. Sebidang tanah berikut bangunan luas  $\pm$  120 M2 terletak di Propinsi Sumatera Utara Kota Padangsidempuan Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kelurahan Aek Tampang Jalan Imam Bonjol Gang Teladan, dengan batas – batas sebagai berikut:

- sebelah Utara : Jalan Gang Teladan ;
- sebelah Timur : Tanan Kasman ;
- sebelah Selatan : Kuburan Masehi;
- sebelah Barat : Tanah Horida ;

99. Sebidang tanah berikut bangunan luas  $\pm$  200 M2 terletak di Propinsi Sumatera Utara Kota Padangsidempuan Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kelurahan Aek Tampang, dengan batas – batas sebagai berikut:

- sebelah Utara : Tanah Abdul Halim Nasution ;
- sebelah Timur : Tanah Umar lubis ;
- sebelah Selatan : Tanah Ridwan efendi harahap ;
- sebelah Barat : Gang dua meter ;

100. Sebidang tanah berikut bangunan luas  $\pm$  210 M2 terletak di Propinsi Sumatera Utara Kota Padangsidempuan Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kelurahan Padangmatinggi, dengan batas – batas sebagai berikut:

Hlm. 31 dari 144 hlm. Penetapan Nomor 31/Pdt.G/2024/PA.Pspk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelah Utara : Tanah Ali daud harahap ;
- sebelah Timur : Tanah Sihitang Raya ;
- sebelah Selatan : Tanah Alm. Ali sati pane ;
- sebelah Barat : Tanah Rahma Siregar ;

101. Sebidang tanah berikut bangunan luas  $\pm 85,5$  M2 terletak di Propinsi Sumatera Utara Kota Padangsidempuan Kecamatan Padangsidempuan Utara Kelurahan Wek I Jalan Ahmad Yani, dengan batas – batas sebagai berikut:

- sebelah Utara : Tanah H.Hasim hasibuan ;
- sebelah Timur : Tanah Sri indrawati harahap ;
- sebelah Selatan : Tanah paret Sagumpal Bonang ;
- sebelah Barat : Tanah Akhir nasution ;

102. Sebidang tanah berikut bangunan luas  $\pm 93$  M2 terletak di Propinsi Sumatera Utara Kota Padangsidempuan Kecamatan Padangsidempuan Utara (sebenarnya Padangsidempuan Selatan) Kelurahan Aek Tampang Jalan Imam Bonjol, dengan batas – batas sebagai berikut:

- sebelah Utara : Tanah Alm.Sayuti Lubis ;
- sebelah Timur : Jalan Imam bonjol ;
- sebelah Selatan : Ruko asuransi Bumi asih ;
- sebelah Barat : Tanah Mega sitanggang ;

103. Sebidang tanah berikut bangunan luas  $\pm 50$  M2 terletak di Propinsi Sumatera Utara Kota Padangsidempuan Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kelurahan Padangmatinggi Lestari Jalan Bhakti Korpri, dengan batas – batas sebagai berikut:

- sebelah Utara : Tanah S.Siregar ;
- sebelah Timur : Tanah Berlian dongoran ;
- sebelah Selatan : Tanah Haji Anwar lubis ;
- sebelah Barat : Gang tiga meter ;

Hlm. 32 dari 144 hlm. Penetapan Nomor 31/Pdt.G/2024/PA.Pspk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





104. Sebidang tanah berikut bangunan luas  $\pm$  76 M2 terletak di Propinsi Sumatera Utara Kota Padangsidimpuan Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kelurahan Stamiang Jalan Sisingamangaraja Gang Subur, dengan batas – batas sebagai berikut:

- sebelah Utara : Tanah Guntur Napitupulu ;
- sebelah Timur : Tanah Khairuddin Harahap ;
- sebelah Selatan : Gang Sempit ;
- sebelah Barat : Jalan ke Mesjid ;

105. Sebidang tanah berikut bangunan luas  $\pm$  150 M2 terletak di Propinsi Sumatera Utara Kota Padangsidimpuan Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kelurahan Wek I Jalan Sutan Panindoan Kampung Selamat, dengan batas – batas sebagai berikut:

- sebelah Utara : Tanah Haji Fahri siagian ;
- sebelah Timur : Jalan dua setengah meter ;
- sebelah Selatan : Tanah Chairuddin nasution ;
- sebelah Barat : Tanah Haji Fahri siagian ;

106. Sebidang tanah berikut bangunan luas  $\pm$  150 M2 terletak di Propinsi Sumatera Utara Kota Padangsidimpuan Kecamatan Padangsidimpuan Utara Jalan Purnama Kampung Selamat, dengan batas – batas sebagai berikut:

- sebelah Utara : Tanah Haji Fahri siagian ;
- sebelah Timur : Tanah Abdullah pulungan ;
- sebelah Selatan : Gang dua meter ;
- sebelah Barat : Gang dua meter ;

107. Sebidang tanah berikut bangunan luas  $\pm$  140 M2 terletak di Propinsi Sumatera Utara Kota Padangsidimpuan Kecamatan

Hlm. 33 dari 144 hlm. Penetapan Nomor 31/Pdt.G/2024/PA.Pspk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padangsidimpuan Utara Kelurahan Tobat Jalan Doktor Payungan  
Dalimunthe, dengan batas – batas sebagai berikut:

- sebelah Utara : Tanah Muhammad nasir harahap ;
- sebelah Timur : Tanah Pandapotan siregar ;
- sebelah Selatan : Tanah Muhammad sanusi dalimunthe ;
- sebelah Barat : Tanah H.Budiamin simbolon ;

108. Sebidang tanah berikut bangunan luas  $\pm 157,50$  M2  
terletak di Propinsi Sumatera Utara Kota Padangsidimpuan  
Kecamatan Padangsidimpuan Utara Jalan Merdeka Gang Damai  
nomor 3, dengan batas – batas sebagai berikut:

- sebelah Utara : Tanah Sutan bandahoro ;
- sebelah Timur : Gang Damai ;
- sebelah Selatan : Tanah A.Kasim koto ;
- sebelah Barat : Tanah Armen ;

109. Sebidang tanah berikut bangunan luas  $\pm$  M2 terletak di  
Propinsi Sumatera Utara Kota Padangsidimpuan Kecamatan  
Padangsidimpuan Utara Jalan Purnama Kampung Selamat, dengan  
batas – batas sebagai berikut:

- sebelah Utara : Tanah Haji Fahri siagian ;
- sebelah Timur : Tanah Abdullah pulungan ;
- sebelah Selatan : Gang dua meter ;
- sebelah Barat : Gang dua meter ;

110. Sebidang tanah berikut bangunan luas  $\pm 189,7$  M2 terletak  
di Propinsi Sumatera Utara Kota Padangsidimpuan Kecamatan  
Padangsidimpuan Utara Kelurahan Sadabuan, dengan batas – batas  
sebagai berikut:

- sebelah Utara : Paret ;
- sebelah Timur : Gang Nuri ;

Hlm. 34 dari 144 hlm. Penetapan Nomor 31/Pdt.G/2024/PA.Pspk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelah Selatan : Gang satu meter ;
- sebelah Barat : Jalan Ahmad Nansi ;

111. Sebidang tanah berikut bangunan luas  $\pm 275$  M2 terletak di Propinsi Sumatera Utara Kota Padangsidimpuan Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kelurahan Batang ayumi julu Jalan Sutan Muhammad Arif, dengan batas – batas sebagai berikut:

- sebelah Utara : Tanah H.Raja harahap ;
- sebelah Timur : Tanah Ucock nasution ;
- sebelah Selatan : Gang ;
- sebelah Barat : Tanah Alex tio ;

112. Sebidang tanah berikut bangunan luas (enam pintu rumah) terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan Kelurahan Sidangkal dengan batas-batas sebagai berikut :

- sebelah Utara : rencanan Jalan
- sebelah Timur : Jalan Lapangan ;
- sebelah Selatan : tanah Endang ;
- sebelah Barat : Tanah Pohan ;

113. Sebidang tanah berikut bangunan luas  $\pm 115$  M2 terletak di Propinsi Sumatera Utara Kota Padangsidimpuan Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kelurahan Wek VI Jalan Alboin Hutabarat Gang Sehat Kampung Darek, dengan batas – batas sebagai berikut:

- sebelah Utara : Tanah Borkat Harahap ;
- sebelah Timur : Tanah Arsan Nasution ;
- sebelah Selatan : Tanah Ima Batubara ;
- sebelah Barat : Tanah Alm.Muron Daulay ;

114. Sebidang tanah berikut bangunan luas  $\pm 55,815$  M2 terletak di Propinsi Sumatera Utara Kota Padangsidimpuan

Hlm. 35 dari 144 hlm. Penetapan Nomor 31/Pdt.G/2024/PA.Pspk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Padangsidempuan Selatan Jalan Nusa Indah Gang Indah  
I, dengan batas – batas sebagai berikut:

- sebelah Utara : Paret ;
- sebelah Timur : Rumah Rahmad ;
- sebelah Selatan : Rumah H.Rasdi guntur lbs ;
- sebelah Barat : Rumah H.Rasdi guntur lbs ;

115. Sebidang tanah berikut bangunan luas  $\pm 120$  M2 terletak di  
Propinsi Sumatera Utara Kota Padangsidempuan Kecamatan  
Padangsidempuan Selatan Kelurahan Sitamiang, dengan batas –  
batas sebagai berikut:

- sebelah Utara : Tanah Oloan ritonga ;
- sebelah Timur : Tanah Pendi lubis ;
- sebelah Selatan : Tanah Johan hutahuruk ;
- sebelah Barat : Sungai Batang Ayumi ;

116. Sebidang tanah berikut bangunan luas  $\pm 240$  M2 terletak di  
Propinsi Sumatera Utara Kota Padangsidempuan Kecamatan  
Padangsidempuan Selatan Kelurahan Padangmatinggi Gang  
Rajawali, dengan batas – batas sebagai berikut:

- sebelah Utara : Tanah Adnan ritonga ;
- sebelah Timur : Tanah Batara ;
- sebelah Selatan : Gang Rajawali ;
- sebelah Barat : Tanah Muslim ;

117. Sebidang tanah berikut bangunan luas  $\pm 356$  M2 terletak di  
Propinsi Sumatera Utara Kota Padangsidempuan Kecamatan  
Padangsidempuan Selatan Kelurahan Padangmatinggi Jalan Imam  
Bonjol Gang Rajawali, dengan batas – batas sebagai berikut:

- sebelah Utara : Tanah Haris Siregar ;
- sebelah Timur : Tanah Masraya Hasibuan ;

Hlm. 36 dari 144 hlm. Penetapan Nomor 31/Pdt.G/2024/PA.Pspk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelah Selatan : Gang Rajawali ;
- sebelah Barat : Tanah Masli Tobing ;

118. Sebidang tanah berikut bangunan luas  $\pm 76$  M2 terletak di Propinsi Sumatera Utara Kota Padangsidimpuan Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kelurahan Panyanggar, dengan batas – batas sebagai berikut:

- sebelah Utara : Tanah Faisal ;
- sebelah Timur : Paret ;
- sebelah Selatan : Tanah Ali Ahmad Bangun ;
- sebelah Barat : Gang Pahlawan ;

119. Sebidang tanah berikut bangunan luas  $\pm 100$  M2 terletak di Propinsi Sumatera Utara Kota Padangsidimpuan Kecamatan Padangsidimpuan Selatan Kelurahan Wek VI Gang Dame, dengan batas – batas sebagai berikut:

- sebelah Utara : Tanah Abd.Rahman lubis ;
- sebelah Timur : Tanah Pargaulan sihombing ;
- sebelah Selatan : Tanah Abd.Rahman lubis ;
- sebelah Barat : Tanah Ex. Jamangereng ;

120. Sebidang tanah berikut bangunan luas  $\pm 173$  M2 terletak di Propinsi Sumatera Utara Kota Padangsidimpuan Kecamatan Padangsidimpuan Selatan Kelurahan Wek V Jalan Nusa Indah, dengan batas – batas sebagai berikut:

- sebelah Utara : Gang Mesjid Nusa Indah ;
- sebelah Timur : Tanah Solim Hasibuan ;
- sebelah Selatan : Tanah Chairuddin Nasution ;
- sebelah Barat : Tanah Alm.Rusman Rangkuti ;

Hlm. 37 dari 144 hlm. Penetapan Nomor 31/Pdt.G/2024/PA.Pspk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

121. Sebidang tanah berikut bangunan luas  $\pm 158,30$  M2 terletak di Propinsi Sumatera Utara Kota Padangsidimpuan Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kelurahan Losung Batu Lingkungan I, dengan batas – batas sebagai berikut:

- sebelah Utara : Tanah Ahmad ibrahim / Martina narvatilova;
- sebelah Timur : Jalan tiga meter ;
- sebelah Selatan : Tanah Isron siregar ;
- sebelah Barat : Jalan tiga meter ;

122. Sebidang tanah berikut bangunan luas  $\pm 197$  M2 terletak di Propinsi Sumatera Utara Kota Padangsidimpuan Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru Kelurahan Hutaimbaru Jalan Sudirman (Untemanis), dengan batas – batas sebagai berikut:

- sebelah Utara : Rencana jalan ;
- sebelah Timur : Paret ;
- sebelah Selatan : Tanah Iskandar ;
- sebelah Barat : Jalan Sudirman ;

123. Sebidang tanah berikut bangunan luas  $\pm 247,50$  M2 terletak di Propinsi Sumatera Utara Kota Padangsidimpuan Kecamatan Padangsidimpuan Selatan Kelurahan Silandit, dengan batas – batas sebagai berikut:

- sebelah Utara : Tanah Tinggi ;
- sebelah Timur : Jalan tiga meter ;
- sebelah Selatan : Tanah M.Yasin siregar ;
- sebelah Barat : Tanah Sekolah Menengah Kejuruan tiga(3);

124. Sebidang tanah berikut bangunan luas  $\pm 120$  M2 terletak di Propinsi Sumatera Utara Kota Padangsidimpuan Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kelurahan Timbangan Jalan Pangeran Ali Basa Gang Kamboja, dengan batas – batas sebagai berikut:

- sebelah Utara : Tanah Haji Marzuki nasution ;

Hlm. 38 dari 144 hlm. Penetapan Nomor 31/Pdt.G/2024/PA.Pspk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelah Timur : Gang Kamboja ;
- sebelah Selatan : Tanah Zulkifli rambe ;
- sebelah Barat : Dinding rumah Nurhalim ahmad hutabarat ;

125. Sebidang tanah berikut bangunan luas  $\pm 154$  M2 terletak di Propinsi Sumatera Utara Kota Padangsidempuan Kecamatan Padangsidempuan Utara Kelurahan Timbangan Jalan Pemerintahan Masyarakat Desa Gang Kamboja Lingkungan I, dengan batas – batas sebagai berikut:

- sebelah Utara :Tanah Haji Marzuki nasution ;
- sebelah Timur :Tanah Hairuddin pandapotan hutabarat ;
- Sebelah Selatan :Tanah Zulkifli rambe ;
- sebelah Barat :Tanah Nurhayati hutabarat ;

126. Sebidang tanah berikut bangunan luas  $\pm 498$  M2 terletak di Propinsi Sumatera Utara Kota Padangsidempuan Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kelurahan Losung, dengan batas – batas sebagai berikut:

- sebelah Utara : Gang ;
- sebelah Timur : Tanah Sutan arif siregar ;
- sebelah Selatan : Paret ;
- sebelah Barat : Gang ;

127. Sebidang tanah berikut bangunan luas  $\pm 199$  M2 terletak di Propinsi Sumatera Utara Kota Padangsidempuan Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kelurahan Losung Jalan Haji Abdul Azis Pane Gang Saudara, dengan batas – batas sebagai berikut:

- sebelah Utara : Tanah Kohiruddin ;
- sebelah Timur : Paret ;
- sebelah Selatan : Tanah Guntur batubara ;
- sebelah Barat : Gang Saudara ;

Hlm. 39 dari 144 hlm. Penetapan Nomor 31/Pdt.G/2024/PA.Pspk





128. Sebidang tanah berikut bangunan luas  $\pm$  343 M2 terletak di Propinsi Sumatera Utara Kota Padangsidempuan Kecamatan Padangsidempuan Utara Kelurahan Losung Batu, dengan batas – batas sebagai berikut:

- sebelah Utara : Tanah Asbon salim ;
- sebelah Timur : Tanah Asbon salim ;
- sebelah Selatan : Tanah Siregar ;
- sebelah Barat : Rencana jalan ;

129. Sebidang tanah berikut bangunan luas  $\pm$  150 M2 terletak di Propinsi Sumatera Utara Kota Padangsidempuan Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kelurahan Aek Tampang Jalan Imam Bonjol Gang Teladan Ujung, dengan batas – batas sebagai berikut:

- sebelah Utara : Tanah Hotmatua daulay ;
- sebelah Timur : Gang dua meter ;
- sebelah Selatan : Tanah Wahyuni ;
- sebelah Barat : Tanah Sinar ;

130. Sebidang tanah berikut bangunan luas  $\pm$  70 M2 terletak di Propinsi Sumatera Utara Kota Padangsidempuan Kecamatan Padangsidempuan Utara Kelurahan Losung Batu Gang Swadaya (Untemanis), dengan batas – batas sebagai berikut:

- sebelah Utara : Tanah Sunardi ;
- sebelah Timur : Tanah Jono ;
- sebelah Selatan : Tanah Tukiran ;
- sebelah Barat : Tanah Jono ;

131. Sebidang tanah berikut bangunan luas  $\pm$  165,60 M2 terletak di Propinsi Sumatera Utara Kota Padangsidempuan Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kelurahan Wek VI (Lingkunag Wek VI), dengan batas – batas sebagai berikut:

Hlm. 40 dari 144 hlm. Penetapan Nomor 31/Pdt.G/2024/PA.Pspk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelah Utara : Tanah Lukman dan Gang ;
- sebelah Timur : Jalan paret/sungai ;
- sebelah Selatan : Tanah Timur sipahutar ;
- sebelah Barat : Pekuburan keluarga Hj.Zubaidah ;

132. Sebidang tanah darat luas  $\pm 1.237$  M2 terletak di Propinsi Sumatera Utara Kota Padangsidempuan Kecamatan Padangsidempuan Tenggara Palopat, dengan batas – batas sebagai berikut:

- sebelah Utara : Rencana jalan ;
- sebelah Timur : Rencana jalan ;
- sebelah Selatan : Tanah Maruli lubis ;
- sebelah Barat : Jalan Lintas Sumatera ;

133. Sebidang tanah berikut bangunan luas  $\pm 45,60$  M2 terletak di Propinsi Sumatera Utara Kota Padangsidempuan Kecamatan Padangsidempuan Utara Kelurahan Kantin, dengan batas – batas sebagai berikut:

- sebelah Utara : Dinding rumah Mahyuni dalimunthe ;
- sebelah Timur : Gang ;
- sebelah Selatan : Tanah Ali fuddin koto ;
- sebelah Barat : Tanah H.Badaran parinduri ;

134. Sebidang tanah berikut bangunan luas  $\pm 110$  M2 terletak di Propinsi Sumatera Utara Kota Padangsidempuan Kecamatan Padangsidempuan Utara Kelurahan Wek II, dengan batas – batas sebagai berikut:

- sebelah Utara : Tanah pekarangan Al Manar ;
- sebelah Timur : Jalan setapak ;
- sebelah Selatan : Tanah Desma lubis ;
- sebelah Barat : Tanah / Rumah Matahari;

Hlm. 41 dari 144 hlm. Penetapan Nomor 31/Pdt.G/2024/PA.Pspk



135. Sebidang tanah berikut bangunan luas  $\pm$  110,67 M2 terletak di Propinsi Sumatera Utara Kota Padangsidempuan Kecamatan Padangsidempuan Utara Kelurahan Timbangan Jalan Janjiraja Samora, dengan batas – batas sebagai berikut:

- sebelah Utara : Tanah Supar/Derman ;
- sebelah Timur : Tanah Tukimin ;
- sebelah Selatan : Tanah Ali Nafiah nasution ;
- sebelah Barat : Tanah Marianna ;

136. Sebidang tanah berikut bangunan luas  $\pm$  195 M2 terletak di Propinsi Sumatera Utara Kota Padangsidempuan Kecamatan Padangsidempuan Utara Kelurahan Panyanggar, dengan batas – batas sebagai berikut:

- sebelah Utara : Tanah Zainuddin nasution ;
- sebelah Timur : Tanah Parlindungan hutabarat ;
- sebelah Selatan : Ganga dua koma tujuh puluh meter ;
- sebelah Barat : Paret dan tanah Ramlah hasibuan ;

137. Sebidang tanah berikut bangunan luas  $\pm$  52 M2 terletak di Propinsi Sumatera Utara Kota Padangsidempuan Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kelurahan Wek VI Kampung Darek Gang Dame, dengan batas – batas sebagai berikut:

- sebelah Utara : Paret ;
- sebelah Timur : Gang Dame III ;
- sebelah Selatan : Tanah Abd.Rahman lubis ;
- sebelah Barat : Tanah Riski ;

138. Sebidang tanah berikut bangunan luas  $\pm$  75 M2 terletak di Propinsi Sumatera Utara Kota Padangsidempuan Kecamatan Padangsidempuan Utara Kelurahan Losung Batu Gang Swadaya, dengan batas – batas sebagai berikut:

Hlm. 42 dari 144 hlm. Penetapan Nomor 31/Pdt.G/2024/PA.Pspk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelah Utara : Tanah Poniam, Nuraini, Sunardi ;
- sebelah Timur : Tanah Kapling Matahari ;
- sebelah Selatan : Tanah Tukiram ;
- sebelah Barat : Tanah Hasanul Arifin Siregar ;

139. Sebidang tanah berikut bangunan luas  $\pm 60$  M2 terletak di Propinsi Sumatera Utara Kota Padangsidempuan Kecamatan Padangsidempuan Utara Kelurahan Wek I, dengan batas – batas sebagai berikut:

- sebelah Utara : Tanah Zulkarnaen nasution ;
- sebelah Timur : Tanah Isa harahap ;
- sebelah Selatan : Gang kecil ;
- sebelah Barat : Gang Damai ;

140. Sebidang tanah berikut bangunan luas  $\pm 105$  M2 terletak di Propinsi Sumatera Utara Kota Padangsidempuan Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kelurahan Ujung Padang, dengan batas – batas sebagai berikut:

- sebelah Utara : Tanah Syahrudin lubis ;
- sebelah Timur : Tanah Haji Abdul muis batubara ;
- sebelah Selatan : Tanah Alm. Muhammad yunus lubis ;
- sebelah Barat : Tanah Porman sakti siregar ;

141. Sebidang tanah berikut bangunan luas  $\pm 238$  M2 terletak di Propinsi Sumatera Utara Kota Padangsidempuan Kecamatan Padangsidempuan Utara Kelurahan Timbangan Jalan Pangeran Ali Basa Gang Kamboja, dengan batas – batas sebagai berikut:

- sebelah Utara : Tanah M. Saleh hutabarat ;
- sebelah Timur : Tanah Nurhalim ahmad hutabarat ;
- sebelah Selatan : Tanah Ratna dalimunthe ;
- sebelah Barat : Sungai / Aek Lokan ;

Hlm. 43 dari 144 hlm. Penetapan Nomor 31/Pdt.G/2024/PA.Pspk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

142. Sebidang tanah berikut bangunan luas  $\pm 122,50$  M2 terletak di Propinsi Sumatera Utara Kota Padangsidimpuan Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kelurahan Losung Batu, dengan batas – batas sebagai berikut:

- sebelah Utara : Jalan tiga meter ;
- sebelah Timur : Jalan tiga meter ;
- sebelah Selatan : Tanah H.Mhd.Noerman pulungan;
- sebelah Barat : Pagar tembok ;

143. Sebidang tanah berikut bangunan luas  $\pm 247$  M2 terletak di Propinsi Sumatera Utara Kota Padangsidimpuan Kecamatan Padangsidimpuan Selatan Kelurahan Wek V Jalan Nusa Indah, dengan batas – batas sebagai berikut:

- sebelah Utara : Gang Mesjid ;
- sebelah Timur : Jalan Nusa Indah ;
- sebelah Selatan : Tanah D.Tanjung ;
- sebelah Barat : Tanah Sukmin daulay ;

144. Sebidang tanah berikut bangunan luas  $\pm 250$  M2 terletak di Propinsi Sumatera Utara Kota Padangsidimpuan Kecamatan Padangsidimpuan Selatan Kelurahan Sidangkal Jalan Sutan Maujalo Lingkungan V, dengan batas – batas sebagai berikut:

- sebelah Utara : Jalan tiga meter ;
- sebelah Timur : Tanah Boniman ;
- sebelah Selatan : Tanah Kamaruddin ritonga ;
- sebelah Barat : Tanah Hisardus sitanggang ;

145. Sebidang tanah berikut bangunan luas  $\pm 57$  M2 terletak di Propinsi Sumatera Utara Kota Padangsidimpuan Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kelurahan Panyanggar Baru Jalan Pahlawan, dengan batas – batas sebagai berikut:

Hlm. 44 dari 144 hlm. Penetapan Nomor 31/Pdt.G/2024/PA.Pspk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelah Utara : Tanah Roswita ;
- sebelah Timur : Tanah Sarmadan ;
- sebelah Selatan : Tanah Kapling Matahari ;
- sebelah Barat : Jalan Pahlawan ;

146. Sebidang tanah berikut bangunan luas  $\pm 48$  M2 terletak di Propinsi Sumatera Utara Kota Padangsidempuan Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kelurahan Padang Matinggi Jalan Imam Bonjol Gang Rajawali, dengan batas – batas sebagai berikut:

- sebelah Utara : Tanah Alm.Kokman ;
- sebelah Timur : Rumah Kapling Matahari ;
- sebelah Selatan : Gang Rajawali ;
- sebelah Barat : Tanah Alm.Muslim ;

147. Sebidang tanah berikut bangunan luas  $\pm 473$  M2 terletak di Propinsi Sumatera Utara Kota Padangsidempuan Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kelurahan Aek Tampang Jalan Imam Bonjol Gang Mesjid, dengan batas – batas sebagai berikut:

- sebelah Utara : Gang ;
- sebelah Timur : Tanah Joyo sihombing ;
- sebelah Selatan : Tanah Winda sitanggang ;
- sebelah Barat : Tanah Eka simanungkalit ;

148. Sebidang tanah berikut bangunan luas  $\pm 71$  M2 terletak di Propinsi Sumatera Utara Kota Padangsidempuan Kecamatan Padangsidempuan Utara Kelurahan Wek I, dengan batas – batas sebagai berikut:

- sebelah Utara : Gang ;
- sebelah Timur : Tanah Hamdan dalimunthe ;
- sebelah Selatan : Tanah Fatimah nainggolan ;
- sebelah Barat : Tanah Delia santi ;

Hlm. 45 dari 144 hlm. Penetapan Nomor 31/Pdt.G/2024/PA.Pspk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

149. Sebidang tanah berikut bangunan luas  $\pm$  490 M2 terletak di Propinsi Sumatera Utara Kota Padangsidempuan Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kelurahan Sidakkal Jalan Lapangan Sidakkal, dengan batas – batas sebagai berikut:

- sebelah Utara : Jalan Lapangan Sidakkal ;
- sebelah Timur : Tanah Soru ;
- sebelah Selatan : Tanah Coki ;
- sebelah Barat : Tanah Hutagalung ;

150. Sebidang tanah berikut bangunan luas  $\pm$  173,80 M2 terletak di Propinsi Sumatera Utara Kota Padangsidempuan Kecamatan Padangsidempuan Utara Kelurahan Losung Batu, dengan batas – batas sebagai berikut:

- sebelah Utara : Dinding rumah H.Chairuddin nasution ;
- sebelah Timur : Jalan tiga meter ;
- sebelah Selatan : Dinding pagar PUD
- sebelah Barat : Pagar tembok ;

151. Sebidang tanah berikut bangunan luas  $\pm$  134 M2 terletak di Propinsi Sumatera Utara Kota Padangsidempuan Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kelurahan Aek Tampang Jalan Imam Bonjol Gang Alaman Bolak / Gang Halim, dengan batas – batas sebagai berikut:

- sebelah Utara : Gang Alaman Bolak ;
- sebelah Timur : Tanah Alimuddin pohan ;
- sebelah Selatan : Tanah Ali Umar ;
- sebelah Barat : Tanah Muhammad irfan ;

152. Sebidang tanah berikut bangunan luas  $\pm$  188,50 M2 terletak di Propinsi Sumatera Utara Kota Padangsidempuan Kecamatan Padangsidempuan Utara Kelurahan Kantin Jalan St.Hasanuddin, dengan batas – batas sebagai berikut:

Hlm. 46 dari 144 hlm. Penetapan Nomor 31/Pdt.G/2024/PA.Pspk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelah Utara : Jalan Alinafiah tanjung ;
- sebelah Timur : Paret ;
- sebelah Selatan : Tanah Arfan sikumbang ;
- sebelah Barat : Jalan ;

153. Sebidang tanah berikut bangunan luas  $\pm 95$  M2 terletak di Propinsi Sumatera Utara Kota Padangsidempuan Kecamatan Padangsidempuan Utara Kelurahan Kayu Ombun Jalan Sudirman (dahulu Jalan Merdeka) Gang Taqwa, dengan batas – batas sebagai berikut:

- sebelah Utara : Tanah Feredi manullang ;
- sebelah Timur : Tanah Hotman siregar ;
- sebelah Selatan : Gang Taqwa ;
- sebelah Barat : Tanah Lokot siregar ;

154. Sebidang tanah berikut bangunan luas  $\pm 103$  M2 terletak di Propinsi Sumatera Utara Kota Padangsidempuan Kecamatan Padangsidempuan Utara Kelurahan Tobat Jalan Doktor Payungan Dalimunthe, dengan batas – batas sebagai berikut:

- sebelah Utara : Tanah H.Usman batubara ;
- sebelah Timur : Paret besar ;
- sebelah Selatan : Tanah Alm. Matnasir siregar ;
- sebelah Barat : Jalan gang  $\pm$  satu koma lima meter ;

155. Sebidang tanah berikut bangunan luas  $\pm 135$  M2 terletak di Propinsi Sumatera Utara Kota Padangsidempuan Kecamatan Padangsidempuan Utara Kelurahan Timbangan Janjiraja, dengan batas – batas sebagai berikut:

- sebelah Utara : Tanah Zorro ;
- sebelah Timur : Tanah Salim Matondang ;
- sebelah Selatan : Tanah Lusiana ;

Hlm. 47 dari 144 hlm. Penetapan Nomor 31/Pdt.G/2024/PA.Pspk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelah Barat : Gang ;

156. Sebidang tanah berikut bangunan luas  $\pm 82,50$  M2 terletak di Propinsi Sumatera Utara Kota Padangsidimpuan Kecamatan Padangsidimpuan Selatan Kelurahan Losung, dengan batas – batas sebagai berikut:

- sebelah Utara : Tanah Marajadi harahap ;
- sebelah Timur : Gang ;
- sebelah Selatan : Tanah Aman pulungan ;
- sebelah Barat : Pekuburan pribadi ;

157. Sebidang tanah berikut bangunan luas  $\pm 150$  M2 terletak di Propinsi Sumatera Utara Kota Padangsidimpuan Kecamatan Padangsidimpuan Selatan Kelurahan Sitamiang Jalan Sisingamangaraja Gang Satahi, dengan batas – batas sebagai berikut:

- sebelah Utara : Tanah Solonggahon ritonga ;
- sebelah Timur : Tanah H.BP Ritonga ;
- sebelah Selatan : Tanah Sahat harahap ;
- sebelah Barat : Tanah Marwan efendi ;

158. Sebidang tanah berikut bangunan luas  $\pm 200,34$  M2 terletak di Propinsi Sumatera Utara Kota Padangsidimpuan Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kelurahan Losungbatu, dengan batas – batas sebagai berikut:

- sebelah Utara : Gang ;
- sebelah Timur : Tanah H.Muhammad noerman pulungan ;
- sebelah Selatan : Tanah PUD Kab.Tapanuli Selatan ;
- sebelah Barat : Gang ;

Hlm. 48 dari 144 hlm. Penetapan Nomor 31/Pdt.G/2024/PA.Pspk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



159. Sebidang tanah berikut bangunan luas  $\pm 177$  M2 terletak di Propinsi Sumatera Utara Kota Padangsidempuan Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kelurahan Ujung Padang Jalan Nusa Indah Gang Sepakat, dengan batas – batas sebagai berikut:

- sebelah Utara : Tanah Haji Ahmad dahlan ;
- sebelah Timur : Tanah Samsul bahri harahap ;
- sebelah Selatan : Tanah Marah paso ;
- sebelah Barat : Gang Sepakat ;

160. Sebidang tanah berikut bangunan luas  $\pm 480$  M2 terletak di Propinsi Sumatera Utara Kota Padangsidempuan Kecamatan Padangsidempuan Utara Kelurahan Wek II Silayang-layang, dengan batas – batas sebagai berikut:

- sebelah Utara : Tanah Ibrahim ;
- sebelah Timur : Gang ;
- sebelah Selatan : Gang ;
- sebelah Barat : Tanah Kasman ;

161. Sebidang tanah berikut bangunan luas  $\pm 141$  M2 terletak di Propinsi Sumatera Utara Kota Padangsidempuan Kecamatan Padangsidempuan Utara Kelurahan Kantin Jalan Kenari, dengan batas – batas sebagai berikut:

- sebelah Utara : Tanah Camat Nasution ;
- sebelah Timur : Sungai Batang Ayumi ;
- sebelah Selatan : Tanah Soritua nasution ;
- sebelah Barat : Jalan Kenari ;

162. Sebidang tanah berikut bangunan luas  $\pm 259$  M2 terletak di Propinsi Sumatera Utara Kota Padangsidempuan Kecamatan Padangsidempuan Utara Kelurahan Tanobato Jalan Serasi VII, dengan batas – batas sebagai berikut:

Hlm. 49 dari 144 hlm. Penetapan Nomor 31/Pdt.G/2024/PA.Pspk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelah Utara : Jalan Serasi VII ;
- sebelah Timur : Tanah Saparuddin siregar ;
- sebelah Selatan : Tanah Haji Batara harahap ;
- sebelah Barat : Tanah Linda ;

163. Sebidang tanah berikut bangunan luas  $\pm 30,55$  M2 terletak di Propinsi Sumatera Utara Kota Padangsidimpuan Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kelurahan Bincar Gang Pedati (Kampung Marancar), dengan batas – batas sebagai berikut:

- sebelah Utara : Tanah Anto ;
- sebelah Timur : Tanah Sakban siregar ;
- sebelah Selatan : Tanah Japayungan ;
- sebelah Barat : Gang satu meter ;

164. Sebidang tanah berikut bangunan luas  $\pm 170$  M2 terletak di Propinsi Sumatera Utara Kota Padangsidimpuan Kecamatan Padangsidimpuan Selatan Kelurahan Wek VI Gang Dame, dengan batas – batas sebagai berikut:

- sebelah Utara : Tanah Saribanun nasution ;
- sebelah Timur : Gang Al-Falah ;
- sebelah Selatan : Tanah Mahir Sihombing ;
- sebelah Barat : Gang Dame ;

165. Sebidang tanah berikut bangunan luas  $\pm 110$  M2 terletak di Propinsi Sumatera Utara Kota Padangsidimpuan Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kelurahan Tobat Jalan Tanobato, dengan batas – batas sebagai berikut:

- sebelah Utara : Tanah Sutan harahap ;
- sebelah Timur : Gang ;
- sebelah Selatan : Gang ;
- sebelah Barat : Sungai / Aek Sipogas ;

Hlm. 50 dari 144 hlm. Penetapan Nomor 31/Pdt.G/2024/PA.Pspk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



166. Sebidang tanah berikut bangunan luas  $\pm 152,35$  M2 terletak di Propinsi Sumatera Utara Kota Padangsidimpuan Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kelurahan Losungbatu, dengan batas – batas sebagai berikut:

- sebelah Utara : Jalan ;
- sebelah Timur : Jalan dan Tanah Chairuddin nasution ;
- sebelah Selatan : Tanah H.Mhd.Noerman Pulungan / Tower ;
- sebelah Barat : Jalan dan tanah Chairuddin nasution ;

167. Sebidang tanah berikut bangunan luas  $\pm 212$  M2 terletak di Propinsi Sumatera Utara Kota Padangsidimpuan Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kelurahan Bonan Dolok Jalan Sutan Soripada Mulia Gang Sepakat, dengan batas – batas sebagai berikut:

- sebelah Utara : Tanah Imran nasution ;
- sebelah Timur : Gang Sepakat ;
- sebelah Selatan : Tanah Abdul Manap ;
- sebelah Barat : Paret ;

168. Sebidang tanah berikut bangunan luas  $\pm 56$  M2 terletak di Propinsi Sumatera Utara Kota Padangsidimpuan Kecamatan Padangsidimpuan Selatan Kelurahan Ujung Padang Jalan Mangaraja Maradat Gang Dame, dengan batas – batas sebagai berikut:

- sebelah Utara : Tanah Kari harahap ;
- sebelah Timur : Tanah Alm.Abdul Wahab ;
- sebelah Selatan : Tanah Alm.Abdul Wahab ;
- sebelah Barat : Tanah Muara Harahap ;

169. Sebidang tanah berikut bangunan luas  $\pm 140$  M2 terletak di Propinsi Sumatera Utara Kota Padangsidimpuan Kecamatan

Hlm. 51 dari 144 hlm. Penetapan Nomor 31/Pdt.G/2024/PA.Pspk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padangsidempuan Utara Kelurahan Kantin Lingkungan II, dengan batas – batas sebagai berikut:

- sebelah Utara : Tanah Nursani ;
- sebelah Timur : Tanah Agus muda ampera ;
- sebelah Selatan : Tanah Masroana ;
- sebelah Barat : Jalan / Gang ;

170. Sebidang tanah berikut bangunan luas  $\pm 150$  M2 terletak di Propinsi Sumatera Utara Kota Padangsidempuan Kecamatan Padangsidempuan Utara Kelurahan Sadabuan Jalan Zubeir Ahmad I Gang Nikmat Ujung, dengan batas – batas sebagai berikut:

- sebelah Utara : Gang dua meter ;
- sebelah Timur : Gang dua meter ;
- sebelah Selatan : Tanah Mara sati pulungan ;
- sebelah Barat : Paret / tanah Parlin ;

171. Sebidang tanah berikut bangunan luas  $\pm 63$  M2 terletak di Propinsi Sumatera Utara Kota Padangsidempuan Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kelurahan Ujung Padang Jalan Mangaraja Maradat Gang Adil I, dengan batas – batas sebagai berikut:

- sebelah Utara : Tanah Kadir ;
- sebelah Timur : Tanah Nurhamna marbun ;
- sebelah Selatan : Jalan tiga meter ; -
- sebelah Barat : Tanah Nurhamna marbun ;

172. Sebidang tanah berikut bangunan luas  $\pm 571$  M2 terletak di Propinsi Sumatera Utara Kota Padangsidempuan Kecamatan Padangsidempuan Utara Kelurahan Sadabuan Jalan Sutan Parlaungan, dengan batas – batas sebagai berikut:

- sebelah Utara : Tanah Coki harahap ;

Hlm. 52 dari 144 hlm. Penetapan Nomor 31/Pdt.G/2024/PA.Pspk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelah Timur : Tanah Drs. Muhammad amin hasibuan ;
- sebelah Selatan : Tanah P.Simanjuntak dan S.Sidabutar ;
- sebelah Barat : Jalan Sutan parlaungan ;

173. Sebidang tanah berikut bangunan luas  $\pm 120$  M2 terletak di Propinsi Sumatera Utara Kota Padangsidempuan Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kelurahan Aek Tampang Jalan Imam Bonjol Gang Durian, dengan batas – batas sebagai berikut:

- sebelah Utara : Tanah Masrul lubis ;
- sebelah Timur : Tanah Syafril hasibuan ;
- sebelah Selatan : Tanah Y.Waruwu ;
- sebelah Barat : Tanah Masrul lubis ;

174. Sebidang tanah berikut bangunan luas  $\pm 166$  M2 terletak di Propinsi Sumatera Utara Kota Padangsidempuan Kecamatan Padangsidempuan Utara Kelurahan Tanobato Jalan Sutan Sori Pada Mulia Gang Melati, dengan batas – batas sebagai berikut:

- sebelah Utara : Tanah Zainal harahap ;
- sebelah Timur : Gang Melati ;
- sebelah Selatan : Tanah Parmohonan hasibuan ;
- sebelah Barat : Gang Melati ;

175. Sebidang tanah berikut bangunan luas  $\pm 234$  M2 terletak di Propinsi Sumatera Utara Kota Padangsidempuan Kecamatan Padangsidempuan Utara Kelurahan Kayu Ombun, dengan batas – batas sebagai berikut:

- sebelah Utara : Tanah Sabda situmorang ;
- sebelah Timur : Gang Pelajar ;
- sebelah Selatan : Tanah Kantor Lurah ;
- sebelah Barat : Aek Sibontar ;

Hlm. 53 dari 144 hlm. Penetapan Nomor 31/Pdt.G/2024/PA.Pspk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

176. Sebidang tanah berikut bangunan luas  $\pm 140$  M2 terletak di Propinsi Sumatera Utara Kota Padangsidempuan Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kelurahan Wek VI Jalan Alboin Hutabarat Gang Dame Ujung, dengan batas – batas sebagai berikut:

- sebelah Utara : Tanah Toto ;
- sebelah Timur : Gang Dame ;
- sebelah Selatan : Tanah Parhimpunan siregar ;
- sebelah Barat : Tanah Ucok tibet ;

177. Sebidang tanah berikut bangunan luas  $\pm 64$  M2 terletak di Propinsi Sumatera Utara Kota Padangsidempuan Kecamatan Padangsidempuan Utara Kelurahan Batang Ayumi Jae Jalan Sutan Muhammad Arif, dengan batas – batas sebagai berikut:

- sebelah Utara : Dinding rumah Hendri sikumbang ;
- sebelah Timur : Jalan Sutan Muhammad Arif ;
- sebelah Selatan : Dinding rumah Rudi Chendra ;
- sebelah Barat : Tanah Sudirman siregar ;

178. Sebidang tanah berikut bangunan luas  $\pm 160$  M2 terletak di Propinsi Sumatera Utara Kota Padangsidempuan Kecamatan Padangsidempuan Utara Kelurahan Losung Batu Gang Bersama, dengan batas – batas sebagai berikut:

- sebelah Utara : Tanah Mursaha sali pane ;
- sebelah Timur : Tanah Mursaha Sali pane ;
- sebelah Selatan : Gang tiga meter ;
- sebelah Barat : Tanah A.Hakim harahap ;

179. Sebidang tanah berikut bangunan luas  $\pm 687$  M2 terletak di Propinsi Sumatera Utara Kota Padangsidempuan Kecamatan Padangsidempuan Utara Kelurahan Tanobato Gang Serasi 10, dengan batas – batas sebagai berikut:

Hlm. 54 dari 144 hlm. Penetapan Nomor 31/Pdt.G/2024/PA.Pspk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelah Utara : Tanah Kapling Matahari ;
- sebelah Timur : Tanah Kapling Matahari ;
- sebelah Selatan : Tanah Ahmad rifai tanjung ;
- sebelah Barat : Rencana jalan ;

180. Sebidang tanah berikut bangunan luas  $\pm 125$  M2 terletak di Propinsi Sumatera Utara Kota Padangsidimpuan Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kelurahan Tanobato Gang Melati V, dengan batas – batas sebagai berikut:

- sebelah Utara : Gang tiga meter ;
- sebelah Timur : Tanah Rosmaulina ;
- sebelah Selatan : Tanah Sampurna Siregar ;
- sebelah Barat : Tanah Sofyan Simanjuntak ;

181. Sebidang tanah berikut bangunan luas  $\pm 156,75$  M2 terletak di Propinsi Sumatera Utara Kota Padangsidimpuan Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kelurahan Losungbatu Jalan Sudirman Belakang, dengan batas – batas sebagai berikut:

- sebelah Utara : Tanah pekarangan Rumah Sakit TNI-AD ;
- sebelah Timur : Tanah H.Mhd.Noerman pulungan ;
- sebelah Selatan : Jalan tiga meter ;
- sebelah Barat : Tanah / paret kecil ;

182. Sebidang tanah berikut bangunan luas  $\pm 229$  M2 terletak di Propinsi Sumatera Utara Kota Padangsidimpuan Kecamatan Padangsidimpuan Selatan Kelurahan Padang Matinggi Jalan Perintis kemerdekaan Gang Kantor lurah, dengan batas – batas sebagai berikut:

- sebelah Utara : Tanah Sahaya siregar ;
- sebelah Timur : Gang Lurah ;
- sebelah Selatan : Tanah Bataliyon

Hlm. 55 dari 144 hlm. Penetapan Nomor 31/Pdt.G/2024/PA.Pspk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- sebelah Barat : Tanah Cinto Chaniago ;

183. Sebidang tanah berikut bangunan luas  $\pm 230$  M2 terletak di Propinsi Sumatera Utara Kota Padangsidempuan Kecamatan Padangsidempuan Utara Kelurahan Bonan Dolok Jalan Zubeir Ahmad, dengan batas – batas sebagai berikut:

- sebelah Utara : Tanah Alm.Baginda muda harahap ;
- sebelah Timur : Tanah Alm.Sutan lembang gunung ;
- sebelah Selatan : Jalan tiga meter ;
- sebelah Barat : Tanah Achmad Tohir Rambe ;

184. Sebidang tanah berikut bangunan luas  $\pm 145$  M2 terletak di Propinsi Sumatera Utara Kota Padangsidempuan Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kelurahan Aek Tampang Jalan Imam Bonjol Gang Alaman Bolak/Gang Halim, dengan batas – batas sebagai berikut:

- sebelah Utara : Tanah Muhammad Tohir ;
- sebelah Timur : Gang Alaman Bolak / Halim ;
- sebelah Selatan : Gang Alaman Bolak / Halim ;
- sebelah Barat : Tanah Janna ;

185. Sebidang tanah berikut bangunan luas  $\pm 237,5$  M2 terletak di Propinsi Sumatera Utara Kota Padangsidempuan Kecamatan Padangsidempuan Utara Kelurahan Losungbatu Jalan Sudirman Belakang, dengan batas – batas sebagai berikut:

- sebelah Utara : Tanah pekarangan Rumah Sakit TNI-AD ;
- sebelah Timur : Jalan / Gang tiga meter ;
- sebelah Selatan : Tanah H.Mhd.Noerman pulungan ;
- sebelah Barat : Tanah Chairuddin nasution ;

Hlm. 56 dari 144 hlm. Penetapan Nomor 31/Pdt.G/2024/PA.Pspk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

186. Sebidang tanah berikut bangunan luas  $\pm 248$  M2 terletak di Propinsi Sumatera Utara Kota Padangsidimpuan Kecamatan Padangsidimpuan Selatan Kelurahan Aek Tampang Jalan Imam Bonjol Gang Teladan, dengan batas – batas sebagai berikut:

- sebelah Utara : Jalan dua meter ;
- sebelah Timur : Tanah Jamilah ;
- sebelah Selatan : Paret ;
- sebelah Barat : Paret ;

187. Sebidang tanah berikut bangunan luas  $\pm 37,5$  M2 terletak di Propinsi Sumatera Utara Kota Padangsidimpuan Kecamatan Padangsidimpuan Selatan Kelurahan Aek Tampang Jalan Imam Bonjol Gang Mesjid Al-Hasanah, dengan batas – batas sebagai berikut:

- sebelah Utara : Tanah Donnaria simamora ;
- sebelah Timur : Tanah Harapan harahap ;
- sebelah Selatan : Tanah Batara marpaung ;
- sebelah Barat : Tanah Nuraini siregar ;

188. Sebidang tanah berikut bangunan luas  $\pm 70$  M2 terletak di Propinsi Sumatera Utara Kota Padangsidimpuan Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kelurahan Wek I, dengan batas – batas sebagai berikut:

- sebelah Utara : Gang Amal ;
- sebelah Timur : Tanah Chairuddin nasution ;
- sebelah Selatan : Tanah Fatimah nainggolan ;
- sebelah Barat : Paret ;

189. Sebidang tanah berikut bangunan luas  $\pm 130,559$  M2 terletak di Propinsi Sumatera Utara Kota Padangsidimpuan Kecamatan Padangsidimpuan Selatan Kelurahan Wek VI, dengan batas – batas sebagai berikut:

Hlm. 57 dari 144 hlm. Penetapan Nomor 31/Pdt.G/2024/PA.Pspk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelah Utara : Gang ;
- sebelah Timur : Tanah Alm.Haji Muhammad yahya lubis ;
- sebelah Selatan : Tanah Nurcahaya lubis ;
- sebelah Barat : Tanah Haji Japar ;

190. Sebidang tanah berikut bangunan luas  $\pm 84$  M2 terletak di Propinsi Sumatera Utara Kota Padangsidempuan Kecamatan Padangsidempuan Utara Kelurahan Kantin Jalan Kenari, dengan batas – batas sebagai berikut:

- sebelah Utara : Tanah Chairuddin nasution ;
- sebelah Timur : Sungai Batang Ayumi ;
- sebelah Selatan : Tanah Sawah ;
- sebelah Barat : Jalan Kenari ;

191. Sebidang tanah berikut bangunan luas  $\pm 84,55$  M2 terletak di Propinsi Sumatera Utara Kota Padangsidempuan Kecamatan Padangsidempuan Utara Kelurahan Losungbatu Jalan sudirman Bagian Belakang, dengan batas – batas sebagai berikut:

- sebelah Utara : Tanah/Rumah Haji Damlan Koto ;
- sebelah Timur : Paret ;
- sebelah Selatan : Tanah/Rumah Railan koto ;
- sebelah Barat : Tanah Siti hari harahap ;

192. Sebidang tanah berikut bangunan luas  $\pm 252$  M2 terletak di Propinsi Sumatera Utara Kota Padangsidempuan Kecamatan Padangsidempuan Utara Kelurahan Losungbatu Jalan Sudirman Belakang, dengan batas – batas sebagai berikut:

- sebelah Utara : Tanah pekarangan Rumah Sakit TNI-AD ;
- sebelah Timur : Tanah H.Mhd.Noerman pulungan;
- sebelah Selatan : Jalan / Gang tiga meter ;
- sebelah Barat : Tanah H.Chairuddin nasution ;

Hlm. 58 dari 144 hlm. Penetapan Nomor 31/Pdt.G/2024/PA.Pspk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



193. Sebidang tanah berikut bangunan luas  $\pm$  339,66 M2 terletak di Propinsi Sumatera Utara Kota Padangsidimpuan Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kelurahan Losungbatu Jalan Jendral Sudirman Belakang, dengan batas – batas sebagai berikut:

- sebelah Utara : Gang dua meter ;
- sebelah Timur : Tanah H.Muhammad noerman pulungan ;
- sebelah Selatan : Tanah H.Muhammad noerman pulungan ;
- sebelah Barat : Tanah Barani ;

194. Sebidang tanah berikut bangunan luas  $\pm$  93,30 M2 terletak di Propinsi Sumatera Utara Kota Padangsidimpuan Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kelurahan Losungbatu, dengan batas – batas sebagai berikut:

- sebelah Utara : Gang ;
- sebelah Timur : Tanah H.Mhd.Noerman pulungan;
- sebelah Selatan : Tanah Sofyan siregar ;
- sebelah Barat : Gang ;

195. Sebidang tanah berikut bangunan luas  $\pm$  144 M2 terletak di Propinsi Sumatera Utara Kota Padangsidimpuan Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kelurahan Losungbatu, dengan batas – batas sebagai berikut:

- sebelah Utara : Gang ;
- sebelah Timur : Tanah H.Mhd.Noerman pulungan ;
- sebelah Selatan : Tanah Sofyan siregar ;
- sebelah Barat : Jalan / Gang ;

196. Sebidang tanah berikut bangunan luas  $\pm$  102 M2 terletak di Propinsi Sumatera Utara Kota Padangsidimpuan Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kelurahan Losungbatu Jalan Sudirman Belakang, dengan batas – batas sebagai berikut:

Hlm. 59 dari 144 hlm. Penetapan Nomor 31/Pdt.G/2024/PA.Pspk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelah Utara : Tanah pekarangan Rumah Sakit TNI-AD ;
- sebelah Timur : Tanah H.Mhd.Noerman pulungan;
- sebelah Selatan : Jalan ;
- sebelah Barat : Tanah H.Chairuddin nasution ;

197. Sebidang tanah berikut bangunan luas  $\pm 171$  M2 terletak di Propinsi Sumatera Utara Kota Padangsidempuan Kecamatan Padangsidempuan Utara Kelurahan Losungbatu, dengan batas – batas sebagai berikut:

- sebelah Utara : Tanah pekarangan Rumah Sakit TNI-AD ;
- sebelah Timur : Tanah Perumahan B.I. ;
- sebelah Selatan : Jalan tiga meter ;
- sebelah Barat : Tanah H.Chairuddin nasution ;

198. Sebidang tanah berikut bangunan luas  $\pm 140$  M2 terletak di Propinsi Sumatera Utara Kota Padangsidempuan Kecamatan Padangsidempuan Utara Kelurahan Tanobato Jalan Doktor Payungan Dalimunthe Gang Keliling, dengan batas – batas sebagai berikut:

- sebelah Utara : Tanah Zulman hasibuan ;
- sebelah Timur : Aek Sipogas ;
- sebelah Selatan : Tanah Farida hannum siregar ;
- sebelah Barat : Gang ;

199. Sebidang tanah berikut bangunan luas  $\pm 320$  M2 terletak di Propinsi Sumatera Utara Kota Padangsidempuan Kecamatan Padangsidempuan Utara Kelurahan Losungbatu Jalan BPDSU, dengan batas – batas sebagai berikut:

- sebelah Utara : Jalan dua meter ;
- sebelah Timur : Tanah Usman siregar ;
- sebelah Selatan : Jalan BPDSU ;
- sebelah Barat : Tanah Usman siregar ;

Hlm. 60 dari 144 hlm. Penetapan Nomor 31/Pdt.G/2024/PA.Pspk





200. Sebidang tanah berikut bangunan luas  $\pm 500$  M2 terletak di Propinsi Sumatera Utara Kota Padangsidempuan Kecamatan Padangsidempuan Utara Kelurahan Bonan Dolok Jalan Zubeir Ahmad, dengan batas – batas sebagai berikut:

- sebelah Utara : Jalan ;
- sebelah Timur : Tanah Zainal harahap ;
- sebelah Selatan : Tanah Aslim simamora ;
- sebelah Barat : Jalan ;

201. Sebidang tanah berikut bangunan luas  $\pm 450$  M2 terletak di Propinsi Sumatera Utara Kota Padangsidempuan Kecamatan Padangsidempuan Utara Kelurahan Kayu Ombun, dengan batas – batas sebagai berikut:

- sebelah Utara : Tanah Abdul wahab panggabeian ;
- sebelah Timur : Jalan tiga meter ;
- sebelah Selatan : Gang dua meter ;
- sebelah Barat : Paret ;

202. Sebidang tanah berikut bangunan luas  $\pm 63$  M2 terletak di Propinsi Sumatera Utara Kota Medan Kecamatan Medan Sunggal Kelurahan Tanjung Rejo Jalan Sudirman Belakang, dengan batas – batas sebagai berikut:

- sebelah Utara : Jalan Setiabudi ;
- sebelah Timur : Rumah makan ACC ;
- sebelah Selatan : Gang sempit ;
- sebelah Barat : Ruko Sport ;

203. Sebidang tanah berikut bangunan luas  $\pm 337,75$  M2 terletak di Propinsi Sumatera Utara Kota Padangsidempuan Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kelurahan Ujung padang, dengan batas – batas sebagai berikut:

- sebelah Utara : Tanah Zuraidah Pulungan ;

Hlm. 61 dari 144 hlm. Penetapan Nomor 31/Pdt.G/2024/PA.Pspk



- sebelah Timur : Tanah Rudi bin wira ;
- sebelah Selatan : Gang SD Inpres ;
- sebelah Barat : Tanah Herlman siadari ;

204. Sebidang tanah berikut bangunan luas  $\pm$  132 M2 terletak di Propinsi Sumatera Utara Kota Padangsidimpuan Kecamatan Padangsidimpuan Selatan Kelurahan Sidangkal, dengan batas – batas sebagai berikut:

- sebelah Utara : Tanah Haji Fahri siagian ;
- sebelah Timur : Tanah Abdullah pulungan ;
- sebelah Selatan : Gang dua meter ;
- sebelah Barat : Gang dua meter ;

205. Deposito Bank BNI sebesar Rp 1.900.000.000,00 rinciannya sebagai berikut :

205.1 BNI Deposito nomor rekening 0619249434 sebesar Rp. 100.000.000,= (saratus juta rupiah).

205.2 BNI Deposito nomor rekening 0488908812 sebesar Rp. 100.000.000,= (saratus juta rupiah).

205.3 BNI Deposito nomor rekening 0497518163 sebesar Rp. 100.000.000,= (saratus juta rupiah).

205.4 BNI Deposito nomor rekening 0452653193 sebesar Rp. 100.000.000,= (saratus juta rupiah).

205.5 BNI Deposito nomor rekening 0468190157 sebesar Rp. 100.000.000,= (saratus juta rupiah).

205.6 BNI Deposito nomor rekening 0479820643 sebesar Rp. 100.000.000,= (saratus juta rupiah).

205.7 BNI Deposito nomor rekening 0504902279 sebesar Rp. 100.000.000,= (saratus juta rupiah).

205.8 BNI Deposito nomor rekening 0337367252 sebesarRp. 100.000.000,= (saratus juta rupiah).

Hlm. 62 dari 144 hlm. Penetapan Nomor 31/Pdt.G/2024/PA.Pspk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

205.9 BNI Deposito nomor rekening sebesar  
0476404161 Rp. 100.000.000,= (saratus juta rupiah).

205.10 BNI Deposito nomor rekening 0504291554  
sebesar Rp. 100.000.000,= (saratus juta rupiah).

205.11 BNI Deposito nomor rekening 0336890966  
sebesar Rp. 100.000.000,= (saratus juta rupiah).

205.12 BNI Deposito nomor rekening 0474732285  
sebesar Rp. 100.000.000,= (saratus juta rupiah).

205.13 BNI Deposito nomor rekening 0473815288  
sebesar Rp. 100.000.000,= (saratus juta rupiah).

205.14 BNI Deposito nomor rekening 0503580217  
sebesar Rp. 100.000.000,= (saratus juta rupiah).

205.15 BNI Deposito nomor rekening 0473429429  
sebesar Rp. 100.000.000,= (saratus juta rupiah).

205.16 BNI Deposito nomor rekening 0620810920  
sebesar Rp. 100.000.000,= (saratus juta rupiah).

205.17 BNI Deposito nomor rekening 170720087249  
sebesar Rp. 100.000.000,= (saratus juta rupiah).

205.18 BNI Deposito nomor rekening 0632003388  
sebesar Rp. 100.000.000,= (saratus juta rupiah).

205.19 BNI Deposito nomor rekening sebesar  
0631250443 Rp. 100.000.000,= (saratus juta rupiah).

206. Deposito Bank SUMUT sebesar Rp 2.000.000.000,00  
rinciannya sebagai berikut :

206.1 Deposito pada Bank Sumut dengan nomor  
rekening 230.03.01.00044.5 sebesar Rp.  
100.000.000,- (Seratus juta rupiah).

206.2 Deposito pada Bank Sumut dengan nomor  
rekening 230.03.01.200632.4 sebesar Rp.  
100.000.000,- (Seratus juta rupiah).

Hlm. 63 dari 144 hlm. Penetapan Nomor 31/Pdt.G/2024/PA.Pspk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

206.3 Deposito pada Bank Sumut dengan nomor rekening 230.03.01.200631.2 sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah).

206.4 Deposito pada Bank Sumut dengan nomor rekening 230.03.01.200665.8 sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah).

206.5 Deposito pada Bank Sumut dengan nomor rekening 230.03.01.200043.4 sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah).

206.6 Deposito pada Bank Sumut dengan nomor rekening 230.03.01.200629.4 sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah).

206.7 Deposito pada Bank Sumut dengan nomor rekening 230.03.01.200628.2 sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah).

206.8 Deposito pada Bank Sumut dengan nomor rekening 230.03.01.200643.9 sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah).

206.9 Deposito pada Bank Sumut dengan nomor rekening 230.03.01.200037.5 sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah).

206.10 Deposito pada Bank Sumut dengan nomor rekening 230.03.01.200627.1 sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah).

206.11 Deposito pada Bank Sumut dengan nomor rekening 230.03.01.200625.7 sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah).

206.12 Deposito pada Bank Sumut dengan nomor rekening 230.03.01.200621.1 sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah).

Hlm. 64 dari 144 hlm. Penetapan Nomor 31/Pdt.G/2024/PA.Pspk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

206.13 Deposito pada Bank Sumut dengan nomor rekening 230.03.01.200674.9 sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah).

206.14 Deposito pada Bank Sumut dengan nomor rekening 230.03.01.200639.7 sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah).

206.15 Deposito pada Bank Sumut dengan nomor rekening 230.03.01.200651.8 sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah).

206.16 Deposito pada Bank Sumut dengan nomor rekening 230.03.01.200636.0 sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah).

206.17 Deposito pada Bank Sumut dengan nomor rekening 230.03.01.200668.3 sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah).

206.18 Deposito pada Bank Sumut dengan nomor rekening 230.03.01.200635.1 sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah).

206.19 Deposito pada Bank Sumut dengan nomor rekening 230.03.01.000029.4 sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah).

206.20 Deposito pada Bank Sumut dengan nomor rekening 230.03.01.200666.1 sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah).

207. Deposito Bank BRI sebesar Rp. 2.000.000.000, rinciannya sebagai berikut :

207.1 BRI Deposito atas nama Chairuddin Nasution, nomor rekening 0135-01-001703-40-0 sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah)

Hlm. 65 dari 144 hlm. Penetapan Nomor 31/Pdt.G/2024/PA.Pspk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

207.2 BRI Deposito atas nama Chairuddin Nasution,  
nomor rekening 0135-01-001704-40-6 sebesar Rp.  
100.000.000,- (Seratus juta rupiah)

207.3 BRI Deposito atas nama Chairuddin Nasution,  
nomor rekening 0135-01-001699-40-7 sebesar Rp.  
100.000.000,- (Seratus juta rupiah)

207.4 BRI Deposito atas nama Chairuddin Nasution,  
nomor rekening 0135-01-001259-40-1 sebesar Rp.  
100.000.000,- (Seratus juta rupiah)

207.5 BRI Deposito atas nama Chairuddin Nasution,  
nomor rekening 0135-01-001235-40-3 sebesar Rp.  
100.000.000,- (Seratus juta rupiah)

207.6 BRI Deposito atas nama Chairuddin Nasution,  
nomor rekening 0135-01-001235-40-7 sebesar Rp.  
100.000.000,- (Seratus juta rupiah)

207.7 BRI Deposito atas nama Chairuddin Nasution,  
nomor rekening 0135-01-001698-40-1 sebesar Rp.  
100.000.000,- (Seratus juta rupiah)

207.8 BRI Deposito atas nama Chairuddin Nasution,  
nomor rekening 0135-01-001722-40-4 sebesar Rp.  
100.000.000,- (Seratus juta rupiah)

207.9 BRI Deposito atas nama Chairuddin Nasution,  
nomor rekening 0135-01-001695-40-3 sebesar Rp.  
100.000.000,- (Seratus juta rupiah)

207.10 BRI Deposito atas nama Chairuddin Nasution,  
nomor rekening 0135-01-001720-40-2 sebesar Rp.  
100.000.000,- (Seratus juta rupiah)

207.11 BRI Deposito atas nama Chairuddin Nasution,  
nomor rekening 0135-01-001694-40-7 sebesar Rp.  
100.000.000,- (Seratus juta rupiah)

Hlm. 66 dari 144 hlm. Penetapan Nomor 31/Pdt.G/2024/PA.Pspk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

207.12 BRI Deposito atas nama Chairuddin Nasution,  
nomor rekening 0135-01-001716-40-3 sebesar Rp.  
100.000.000,- (Seratus juta rupiah)

207.13 BRI Deposito atas nama Chairuddin Nasution,  
nomor rekening 0135-01-001241-40-8 sebesar Rp.  
100.000.000,- (Seratus juta rupiah)

207.14 BRI Deposito atas nama Chairuddin Nasution,  
nomor rekening 0135-01-001229-40-6 sebesar Rp.  
100.000.000,- (Seratus juta rupiah)

207.15 BRI Deposito atas nama Chairuddin Nasution,  
nomor rekening 0135-01-001228-40-0 sebesar Rp.  
100.000.000,- (Seratus juta rupiah)

207.16 BRI Deposito atas nama Chairuddin Nasution,  
nomor rekening 0135-01-001691-40-9 sebesar Rp.  
100.000.000,- (Seratus juta rupiah)

207.17 BRI Deposito atas nama Chairuddin Nasution,  
nomor rekening 0135-01-001689-40-2 sebesar Rp.  
100.000.000,- (Seratus juta rupiah)

207.18 BRI Deposito atas nama Chairuddin Nasution,  
nomor rekening 0135-01-001687-40-0 sebesar Rp.  
100.000.000,- (Seratus juta rupiah)

207.19 BRI Deposito atas nama Chairuddin Nasution,  
nomor rekening 0135-01-001710-40-7 sebesar Rp.  
100.000.000,- (Seratus juta rupiah)

207.20 BRI Deposito atas nama Chairuddin Nasution,  
nomor rekening 0135-01-001261-40-8 sebesar Rp.  
100.000.000,- (Seratus juta rupiah)

208. Deposito Bank Mandiri sebesar Rp 1.800.000.000,  
rinciannya sebagai berikut :

Hlm. 67 dari 144 hlm. Penetapan Nomor 31/Pdt.G/2024/PA.Pspk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

208.1 Mandiri Deposito atas nama Chairuddin Nasution, nomor rekening 107-02-0432791-2 sebesar Rp. 100.000.000.- (Seratus juta rupiah)

208.2 Mandiri Deposito atas nama Chairuddin Nasution, nomor rekening 107-02-0432500-7 sebesar Rp. 100.000.000.- (Seratus juta rupiah)

208.3 Mandiri Deposito atas nama Chairuddin Nasution, nomor rekening 107-02-0434273-9 sebesar Rp. 100.000.000.- (Seratus juta rupiah)

208.4 Mandiri Deposito atas nama Chairuddin Nasution, nomor rekening 107-02-0432462-0 sebesar Rp. 100.000.000.- (Seratus juta rupiah)

208.5 Mandiri Deposito atas nama Chairuddin Nasution, nomor rekening 107-02-0432747-4 sebesar Rp. 100.000.000.- (Seratus juta rupiah)

208.6 Mandiri Deposito atas nama Chairuddin Nasution, nomor rekening 107-02-0432424-0 sebesar Rp. 100.000.000.- (Seratus juta rupiah)

208.7 Mandiri Deposito atas nama Chairuddin Nasution, nomor rekening 107-02-0433611-1 sebesar Rp. 100.000.000.- (Seratus juta rupiah)

208.8 Mandiri Deposito atas nama Chairuddin Nasution, nomor rekening 183-02-0000835-6 sebesar Rp. 100.000.000.- (Seratus juta rupiah)

208.9 Mandiri Deposito atas nama Chairuddin Nasution, nomor rekening 107-02-0432378-8 sebesar Rp. 100.000.000.- (Seratus juta rupiah)

208.10 Mandiri Deposito atas nama Chairuddin Nasution, nomor rekening 107-02-0432673-2 sebesar Rp. 100.000.000.- (Seratus juta rupiah)

Hlm. 68 dari 144 hlm. Penetapan Nomor 31/Pdt.G/2024/PA.Pspk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

208.11 Mandiri Deposito atas nama Chairuddin Nasution, nomor rekening 183-02-0000199-7 sebesar Rp. 100.000.000.- (Seratus juta rupiah)

208.12 Mandiri Deposito atas nama Chairuddin Nasution, nomor rekening 107-02-0432324-2 sebesar Rp. 100.000.000.- (Seratus juta rupiah)

208.13 Mandiri Deposito atas nama Chairuddin Nasution, nomor rekening 107-02-0432300-2 sebesar Rp. 100.000.000.- (Seratus juta rupiah)

208.14 Mandiri Deposito atas nama Chairuddin Nasution, nomor rekening 183-02-0000098-1 sebesar Rp. 100.000.000.- (Seratus juta rupiah)

208.15 Mandiri Deposito atas nama Chairuddin Nasution, nomor rekening 183-02-0000088-2 sebesar Rp. 100.000.000.- (Seratus juta rupiah)

208.16 Mandiri Deposito atas nama Chairuddin Nasution, nomor rekening 183-02-0000163-3 sebesar Rp. 100.000.000.- (Seratus juta rupiah)

208.17 Mandiri Deposito atas nama Chairuddin Nasution, nomor rekening 183-02-0000626-9 sebesar Rp. 100.000.000.- (Seratus juta rupiah)

208.18 Mandiri Deposito atas nama Chairuddin Nasution, nomor rekening 107-02-0434111-1 sebesar Rp. 100.000.000.- (Seratus juta rupiah)

209. Deposito Bank Mandiri Syariah sebesar Rp 1.800.000.000,00, rinciannya sebagai berikut :

209.1 Mandiri Syariah atas nama Chairuddin Nasution, nomor rekening 7000000097517368 sebesar Rp. 100.000.000.- (Seratus juta rupiah)

Hlm. 69 dari 144 hlm. Penetapan Nomor 31/Pdt.G/2024/PA.Pspk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



209.2 Mandiri Syariah atas nama Chairuddin Nasution, nomor rekening 7000000098532767 sebesar Rp. 100.000.000.- (Seratus juta rupiah)

209.3 Mandiri Syariah atas nama Chairuddin Nasution, nomor rekening 7000000091979025 sebesar Rp. 100.000.000.- (Seratus juta rupiah)

209.4 Mandiri Syariah atas nama Chairuddin Nasution, nomor rekening 7000000098432137 sebesar Rp. 100.000.000.- (Seratus juta rupiah)

209.5 Mandiri Syariah atas nama Chairuddin Nasution, nomor rekening 7000000088085587 sebesar Rp. 100.000.000.- (Seratus juta rupiah)

209.6 Mandiri Syariah atas nama Chairuddin Nasution, nomor rekening 7000000088003076 sebesar Rp. 100.000.000.- (Seratus juta rupiah)

209.7 Mandiri Syariah atas nama Chairuddin Nasution, nomor rekening 7000000080587591 sebesar Rp. 100.000.000.- (Seratus juta rupiah)

209.8 Mandiri Syariah atas nama Chairuddin Nasution, nomor rekening 7000000098228459 sebesar Rp. 100.000.000.- (Seratus juta rupiah)

209.9 Mandiri Syariah atas nama Chairuddin Nasution, nomor rekening 7000000091733328 sebesar Rp. 100.000.000.- (Seratus juta rupiah)

209.10 Mandiri Syariah atas nama Chairuddin Nasution, nomor rekening 7000000087786719 sebesar Rp. 100.000.000.- (Seratus juta rupiah)

209.11 Mandiri Syariah atas nama Chairuddin Nasution, nomor rekening 7000000075626694 sebesar Rp. 100.000.000.- (Seratus juta rupiah)

Hlm. 70 dari 144 hlm. Penetapan Nomor 31/Pdt.G/2024/PA.Pspk



209.12 Mandiri Syariah atas nama Chairuddin Nasution, nomor rekening 7000000095679549 sebesar Rp. 100.000.000.- (Seratus juta rupiah)

209.13 Mandiri Syariah atas nama Chairuddin Nasution, nomor rekening 7000000095587598 sebesar Rp. 100.000.000.- (Seratus juta rupiah)

209.14 Mandiri Syariah atas nama Chairuddin Nasution, nomor rekening 7000000097759361 sebesar Rp. 100.000.000.- (Seratus juta rupiah)

209.15 Mandiri Syariah atas nama Chairuddin Nasution, nomor rekening 7000000098724634 sebesar Rp. 100.000.000.- (Seratus juta rupiah)

209.16 Mandiri Syariah atas nama Chairuddin Nasution, nomor rekening 7000000097659235 sebesar Rp. 100.000.000.- (Seratus juta rupiah)

209.17 Mandiri Syariah atas nama Chairuddin Nasution, nomor rekening 7000000096529621 sebesar Rp. 100.000.000.- (Seratus juta rupiah)

209.18 Mandiri Syariah atas nama Chairuddin Nasution, nomor rekening 7000000098644592 sebesar Rp. 100.000.000.- (Seratus juta rupiah)

210. Deposito Bank Mestika sebesar Rp 2.000.000.000,00, rinciannya sebagai berikut :

210.1 Mestika Deposito atas nama Chairuddin Nasution, nomor 30-145-00450-9 sebesar Rp. 100.000.000.- (Seratus juta rupiah)

210.2 Mestika Deposito atas nama Chairuddin Nasution, nomor 30-145-00482-7 sebesar Rp. 100.000.000.- (Seratus juta rupiah)

Hlm. 71 dari 144 hlm. Penetapan Nomor 31/Pdt.G/2024/PA.Pspk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

210.3 Mestika Deposito atas nama Chairuddin Nasution, nomor 30-145-00459-2 sebesar Rp. 100.000.000.- (Seratus juta rupiah)

210.4 Mestika Deposito atas nama Chairuddin Nasution, nomor 30-145-00443-6 sebesar Rp. 100.000.000.- (Seratus juta rupiah)

210.5 Mestika Deposito atas nama Chairuddin Nasution, nomor 30-145-00483-5 sebesar Rp. 100.000.000.- (Seratus juta rupiah)

210.6 Mestika Deposito atas nama Chairuddin Nasution, nomor 30-145-00487-8 sebesar Rp. 100.000.000.- (Seratus juta rupiah)

210.7 Mestika Deposito atas nama Chairuddin Nasution, nomor 30-145-00469-0 sebesar Rp. 100.000.000.- (Seratus juta rupiah)

210.8 Mestika Deposito atas nama Chairuddin Nasution, nomor 30-145-00448-7 sebesar Rp. 100.000.000.- (Seratus juta rupiah)

210.9 Mestika Deposito atas nama Chairuddin Nasution, nomor 30-145-00462-2 sebesar Rp. 100.000.000.- (Seratus juta rupiah)

210.10 Mestika Deposito atas nama Chairuddin Nasution, nomor 30-145-00461-4 sebesar Rp. 100.000.000.- (Seratus juta rupiah)

210.11 Mestika Deposito atas nama Chairuddin Nasution, nomor 30-145-00450-9 sebesar Rp. 100.000.000.- (Seratus juta rupiah)

210.12 Mestika Deposito atas nama Chairuddin Nasution, nomor 30-145-00436-3 sebesar Rp. 100.000.000.- (Seratus juta rupiah)

Hlm. 72 dari 144 hlm. Penetapan Nomor 31/Pdt.G/2024/PA.Pspk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

210.13 Mestika Deposito atas nama Chairuddin Nasution, nomor 30-145-00451-7 sebesar Rp. 100.000.000.- (Seratus juta rupiah)

210.14 Mestika Deposito atas nama Chairuddin Nasution, nomor 30-145-00453-3 sebesar Rp. 100.000.000.- (Seratus juta rupiah)

210.15 Mestika Deposito atas nama Chairuddin Nasution, nomor 30-145-00492-4 sebesar Rp. 100.000.000.- (Seratus juta rupiah)

210.16 Mestika Deposito atas nama Chairuddin Nasution, nomor 30-145-00439-8 sebesar Rp. 100.000.000.- (Seratus juta rupiah)

210.17 Mestika Deposito atas nama Chairuddin Nasution, nomor 30-145-00454-1 sebesar Rp. 100.000.000.- (Seratus juta rupiah)

210.18 Mestika Deposito atas nama Chairuddin Nasution, nomor 30-145-00456-8 sebesar Rp. 100.000.000.- (Seratus juta rupiah)

210.19 Mestika Deposito atas nama Chairuddin Nasution, nomor 30-145-00485-1 sebesar Rp. 100.000.000.- (Seratus juta rupiah)

210.20 Mestika Deposito atas nama Chairuddin Nasution, nomor 30-145-00444-4 sebesar Rp. 100.000.000.- (Seratus juta rupiah)

211. Tabungan Bank Muamalat nomor rekening 2310043629 atas nama Chairuddin Nasution sebesar Rp. 2.008.911.520.-

212. Tabungan Bank Muamalat nomor rekening 231039399 atas nama Chairuddin Nasution sebesar Rp. 927.518,19.-

Hlm. 73 dari 144 hlm. Penetapan Nomor 31/Pdt.G/2024/PA.Pspk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

213. Tabungan Bank BRI nomor rekening 0135-01-001106-50-1 atas nama Chairuddin Nasution sebesar Rp. 64.000.032,30.-

214. Tabungan Bank BNI nomor rekening 0060016431 atas nama Chairuddin Nasution sebesar Rp. 135.697.844 .-

215. Tabungan Bank SUMUT nomor rekening 23002040333265 atas nama Chairuddin Nasution sebesar Rp. 142.456.705,00 .-

216. Tabungan Bank Mandiri Syariah nomor rekening 703314202310560153963 atas nama Chairuddin Nasution sebesar Rp. 17.723.119,71.-

217. Tabungan Bank Mestika nomor rekening 20.145.02014-1 atas nama Chairuddin Nasution sebesar Rp. 147.242.830,09.-

9. Bahwa setelah almarhum **Chairuddin Nasution** meninggal dunia harta peninggalannya sebagaimana tersebut pada point 6 (enam) di atas telah dikuasai oleh **Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI** sampai sekarang yang mana harta tersebut merupakan harta waris yang harus dibagikan menurut hukum yang berlaku;

10. Bahwa **ParaPenggugat** telah mendatangi**ParaTergugat** dengan maksud meminta bagian yang menjadi hak dari para **Penggugat** secara baik-baik, tetapi **ParaTergugat** tidak mengindahkan keinginan**Penggugat**.

11. Bahwa Para Tergugat I melalui Tergugat II hanya berjanji-janji untuk membagi harta peninggalan almarhum Chairuddin Nasution mulai dari tahun 2020 hingga sekarang tidak pernah terealisasi.

Hlm. 74 dari 144 hlm. Penetapan Nomor 31/Pdt.G/2024/PA.Pspk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





12. Bahwa Tergugat I telah menguasai dan mengambil hasil dari harta peninggalan almarhum Chairuddin Nasution mulai dari kontrakan rumah maupun ruko dan penghasilannya tidak transparan kepada semua ahli waris.

Berdasarkan uraian di atas, maka Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan cq Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

**Primer :**

1. Mengabulkan gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya;
2. Menetapkan ahli waris almarhum **Chairuddin Nasution** yaitu;
  - 2.1 Desnawati binti M. Saleh Sikumbangselaku Istri
  - 2.2 Henri Suheri bin Chairuddin Nasution selaku anak kandunglak-laki
  - 2.3 Henny Aprilianti binti Chairuddin Nasutionselaku anak kandung perempuan
  - 2.4 Andika Herdian bin Chairuddin Nasutionselaku anak kandunglak-laki
  - 2.5 dr. Faradillah Nova binti Chairuddin Nasutionselaku anak kandung perempuan
  - 2.6 dr. Recci Labesa binti Chairuddin Nasutionselaku anak kandung perempuan
  - 2.7 Revin Syahlan bin Chairuddin Nasutionselaku anak kandung laki-laki
3. Menetapkan harta peninggalan berupa :
  1. Sebidang tanah darat luas  $\pm 2000$  M2 terletak di Provinsi Sumatera Utara Kabupaten Tapanuli Selatan (sekarang Kota Padangsidimpuan) Kecamatan Padangsidimpuan Timur (sekarang Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara) Kelurahan Sihitang, dengan batas-batas sebagai berikut :

Hlm. 75 dari 144 hlm. Penetapan Nomor 31/Pdt.G/2024/PA.Pspk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelah Utara : Jalan Lintas Sumatera ;
- sebelah Timur : Kapling Alm. Abdullah Hrp;
- sebelah Selatan : Tanah Wahab ;
- sebelah Barat : Jalan Lintas Sumatera.

2. Sebidang tanah darat luas  $\pm 1000$  M2 terletak di Provinsi Sumatera Utara Kota Padangsidimpuan Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kelurahan Panyanggar, dengan batas-batas sebagai berikut :

- sebelah Utara : Sungai ;
- sebelah Timur : Sungai ;
- sebelah Selatan : Paret ;
- sebelah Barat : Paret ;

3. Sebidang tanah berikut bangunan luas  $\pm 48$  M2 terletak di Jalan K.S.Tubun Kelurahan Wek II Kecamatan Padangsidimpuan Utara, dengan batas-batas sebagai berikut :

- sebelah Utara : Jalan ;
- sebelah Timur : Dinding rumah Jafar Lubis ;
- sebelah Selatan : Dinding rumah Kotan Pohan ;
- sebelah Barat : Jalan ;

4. Sebidang tanah darat luas  $\pm 7500$  M2 terletak di Provinsi Sumatera Utara Kabupaten Tapanuli Selatan (sekarang Kota Padangsidimpuan) Kecamatan Padangsidimpuan Desa Purba Tua BN, dengan batas-batas sebagai berikut :

- sebelah Utara : Kebun Naungan ;
- sebelah Timur : Bondar Saba Holbung/ satu pohon Singkam ;
- sebelah Selatan : Kebun Torop ;
- sebelah Barat : Kebun Haji yaitu puncak pegunungan ;

Hlm. 76 dari 144 hlm. Penetapan Nomor 31/Pdt.G/2024/PA.Pspk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Sebidang tanah berikut bangunan luas  $\pm 5000$  M2 terletak di Provinsi Sumatera Utara Kota Padangsidimpuan Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua Desa/Kelurahan Pudun Jae, dengan batas-batas sebagai berikut :

- sebelah Utara : S.Siregar ;
- sebelah Timur : Jalan By Pas ;
- sebelah Selatan : P.Harahap ;
- sebelah Barat : Paret ;

6. Sebidang tanah berikut bangunan luas  $\pm 670$  M2 terletak di Provinsi Sumatera Utara Kota Padangsidimpuan Kecamatan Padangsidimpuan Selatan Kelurahan Ujung Padang, dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah Utara : Tanah Alm.M.Saleh Daulay ;
- sebelah Timur :  $\frac{1}{2}$  Tanah Alm.M.Saleh Daulay/Ridwan Daulay;
- sebelah Selatan : Tanah Ridwan Daulay/Sanusi Nasution ;
- sebelah Barat : Tanah Alm.M.Saleh Daulay/Marah Adam Lubis;

7. Sebidang tanah berikut bangunan luas  $\pm 655$  M2 terletak di Provinsi Sumatera Utara Kabupaten Tapanuli Selatan (sekarang Kota Padangsidimpuan) Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kelurahan Wek I Jalan Karel Sasuit Tubun, dengan batas-batas sebagai berikut :

- sebelah Utara : Jalan Karel Sasuit Tubun ;
- sebelah Timur : Tanah Jamaluddin Siregar ;
- sebelah Selatan : Sungai Sangkumpal Bonang ;
- sebelah Barat : Tanah Cahaya Sitompul ;

8. Sebidang tanah berikut bangunan luas  $\pm 85,25$  M2 terletak di Provinsi Sumatera Utara Kota Padangsidimpuan

Hlm. 77 dari 144 hlm. Penetapan Nomor 31/Pdt.G/2024/PA.Pspk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kelurahan Aek Tampang, dengan batas-batas sebagai berikut :

- sebelah Utara : Dinding rumah Jabbar Hutabarat ;
- sebelah Timur : Jalan Imam Bonjol ;
- sebelah Selatan : Rumah Abdussalam Hasibuan ;
- sebelah Barat : Rumah Haji Suddin Lubis ;

9. Sebidang tanah berikut bangunan luas  $\pm 635$  M2 terletak di Provinsi Sumatera Utara Kota Padangsidempuan Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru Desa Palopat Maria, dengan batas-batas sebagai berikut :

- sebelah Utara : Paret Saba Maria ;
- sebelah Timur : Jalan Raya Sibolga ;
- sebelah Selatan : Tanah Mastiur Siregar ;
- sebelah Barat : Paret Saba Maria ;

10. Sebidang tanah berikut bangunan luas  $\pm 263$  M2 terletak di Provinsi Sumatera Utara Kota Padangsidempuan Kecamatan Padangsidempuan Utara Kelurahan Wek III, dengan batas – batas sebagai berikut :

- sebelah Utara : Tanah Marhan ;
- sebelah Timur : Tanah Muhammad Jatim ;
- sebelah Selatan : Tanah A. Munir ;
- sebelah Barat : Tanah Kamel ;

11. Sebidang tanah berikut bangunan luas  $\pm 65$  M2 terletak di Propinsi Sumatera Utara Kota Padangsidempuan Kecamatan Padangsidempuan Utara Kelurahan Wek III, dengan batas – batas sebagai berikut :

- sebelah Utara : Jalan Prof. HM. Yamin SH ;
- sebelah Timur : Tanah Abdul Hakim siregar ;
- sebelah Selatan : Tanah Alm. H. Arif lubis ;

Hlm. 78 dari 144 hlm. Penetapan Nomor 31/Pdt.G/2024/PA.Pspk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- sebelah Barat : Tanah Hj. Rusni lubis ;

12. Sebidang tanah berikut bangunan luas  $\pm 100$  M2 terletak di Propinsi Sumatera Utara Kota Padangsidimpuan Kecamatan Padangsidimpuan Selatan Kelurahan Ujungpadang, dengan batas – batas sebagai berikut:

- sebelah Utara : Tanah H. Kaswil jambak ;
- sebelah Timur : Jalan Kenanga ;
- sebelah Selatan : Tanah Amran ritonga ;
- sebelah Barat : Tanah Usman

13. Sebidang tanah darat luas  $\pm 696$  M2 terletak di Propinsi Sumatera Utara Kota Padangsidimpuan Kecamatan Padangsidimpuan Timur Desa Siloting, dengan batas – batas sebagai berikut:

- sebelah Utara : Tanah jamaniangi hasibuan ;
- sebelah Timur : Jalan Baru ;
- sebelah Selatan : Tanah Morangkir ;
- sebelah Barat : Tanah jamaniangi hasibuan ;

14. Sebidang tanah darat luas  $\pm 275$  M2 terletak di Propinsi Sumatera Utara Kota Padangsidimpuan Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua Baruas, dengan batas – batas sebagai berikut:

- sebelah Utara : Sawah Toibun hasibuan;
- sebelah Timur : Sawah Ismail ;
- Sebelah Selatan : Tanah Ismail / Deewi siregar ;
- sebelah Barat : Jalan by pass ;

15. Sebidang tanah berikut bangunan luas  $\pm 58$  M2 terletak di Propinsi Sumatera Utara Kota Padangsidimpuan

Hlm. 79 dari 144 hlm. Penetapan Nomor 31/Pdt.G/2024/PA.Pspk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Padangsidempuan Utara Kelurahan Wek II,  
dengan batas – batas sebagai berikut:

- sebelah Utara : Ruko 00215 ;
- sebelah Timur : Jalan Ruko ;
- Sebelah Selatan : Jalan Ruko ;
- sebelah Barat : Ruko 00217by pass ;

16. Sebidang tanah berikut bangunan luas  $\pm 56$  M2  
terletak di Propinsi Sumatera Utara Kota Padangsidempuan  
Kecamatan Padangsidempuan Utara Kelurahan Wek III,  
dengan batas – batas sebagai berikut:

- sebelah Utara : Jalan Dr. Wahidin ;
- sebelah Timur : Tanah Ludin ritonga ;
- sebelah Selatan : Gang 3 meter ;
- sebelah Barat : Paret ;

17. Sebidang tanah darat luas  $\pm 3.138,75$  M2 terletak di  
Propinsi Sumatera Utara Kota Padangsidempuan Kecamatan  
Padangsidempuan Selatan Kelurahan Sitamiang baru,  
dengan batas – batas sebagai berikut:

- sebelah Utara : Kebun Asing ;
- sebelah Timur : Tor Asar Halihi ;
- sebelah Selatan : Kebun Ismail harahap ;
- sebelah Barat : Paret besar ;

18. Sebidang tanah darat luas  $\pm 1$  lungguk besar  
terletak di Propinsi Sumatera Utara Kota Padangsidempuan  
Kecamatan Padangsidempuan Timur Kelurahan Batunadua  
jae, dengan batas – batas sebagai berikut:

- sebelah Utara : Kebun Muslim harahap ;
- sebelah Timur : Sawah Raja Sonang ;
- sebelah Selatan : Kebun cengkeh pulungan ;

Hlm. 80 dari 144 hlm. Penetapan Nomor 31/Pdt.G/2024/PA.Pspk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelah Barat : Sawah Ya ogongan ;

19. Sebidang tanah berikut bangunan luas  $\pm$  58,5 M2 terletak di Propinsi Sumatera Utara Kota Padangsidimpuan Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kelurahan Wek IV, dengan batas - batas sebagai berikut:

- sebelah Utara :Tanah Hj. Tinur ;
- sebelah Timur :Paret ;
- sebelah Selatan :Tanah Hj. Halimatussaddiyah ;
- sebelah Barat :Jalan Sutan Hasanuddin ;

20. Sebidang tanah berikut bangunan luas  $\pm$  321 M2 terletak di Propinsi Sumatera Utara Kota Padangsidimpuan Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kelurahan Wek II, dengan batas - batas sebagai berikut:

- sebelah Utara : Gang sawo ;
- sebelah Timur : Gang ;
- sebelah Selatan : Tanah H. Muhammad Taupan Siddik ;
- sebelah Barat : Tanah Muhammad Arif tanjung ;

21. Sebidang tanah berikut bangunan luas  $\pm$  171 M2 terletak di Propinsi Sumatera Utara Kota Medan Kecamatan MEDAN Amplas Kelurahan Harjosari II, dengan batas - batas sebagai berikut:

- sebelah Utara : Perumahan Villa gading mas;
- sebelah Timur : Perumahan Villa gading mas ;
- sebelah Selatan : Perumahan Villa gading mas ;
- sebelah Barat : Jalan ;

22. Sebidang tanah berikut bangunan luas  $\pm$  93 M2 terletak di Propinsi Jawa Barat Kabupaten Tangerang Kecamatan Ciputat Desa Pisangan, dengan batas - batas sebagai berikut:

- sebelah Utara : Tanah PT. Wijaya karya ;

Hlm. 81 dari 144 hlm. Penetapan Nomor 31/Pdt.G/2024/PA.Pspk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelah Timur : Tanah PT. Wijaya Karya ;
- sebelah Selatan : Tanah PT. Wijaya Karya ;
- sebelah Barat : Jalan ;

23. Sebidang tanah berikut bangunan luas  $\pm 337,75$  M2 terletak di Propinsi Sumatera Utara Kota Padangsidimpuan Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kelurahan Sadabuan, dengan batas – batas sebagai berikut:

- sebelah Utara : Jalan Amran harahap ;
- sebelah Timur : Tanah Amran harahap ;
- sebelah Selatan : Tanah Amran harahap ;
- sebelah Barat : Jalan Mesjid Jami ;

24. Sebidang tanah berikut bangunan luas  $\pm 144$  M2 terletak di Propinsi Sumatera Utara Kota Padangsidimpuan Kecamatan Padangsidimpuan Selatan Kelurahan Wek IV Jalan Patrice Lumumba, dengan batas – batas sebagai berikut:

- sebelah Utara : Jalan Alm. Win ;
- sebelah Timur : Gang 1 meter ;
- sebelah Selatan : Tanah H. Gading ;
- sebelah Barat : Jalan Patrice Lumumba ;

25. Sebidang tanah berikut bangunan luas  $\pm 194,25$  M2 terletak di Propinsi Sumatera Utara Kota Padangsidimpuan Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kelurahan Losungbatu, dengan batas – batas sebagai berikut:

- sebelah Utara : Gang ;
- sebelah Timur : Tanah Pardamean harahap ;
- Sebelah Selatan : Tanah Alm. Maraende siagian ;
- sebelah Barat : Tanah Mirtya Merry lubis ;

Hlm. 82 dari 144 hlm. Penetapan Nomor 31/Pdt.G/2024/PA.Pspk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Sebidang tanah berikut bangunan luas  $\pm 68$  M2 terletak di Propinsi Sumatera Utara Kota Padangsidimpuan Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kelurahan Wek III, dengan batas – batas sebagai berikut:

- sebelah Utara : Tanah Masril salayan ;
- sebelah Timur : Jalan / gang ;
- sebelah Selatan : Tanah Masriani salayan ;
- sebelah Barat : Tanah A. Syahwali harahap ;

27. Sebidang tanah berikut bangunan luas  $\pm 205,32$  M2 terletak di Propinsi Sumatera Utara Kota Padangsidimpuan Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kelurahan Kantin Dolok jalan Gaharu, dengan batas – batas sebagai berikut:

- sebelah Utara : Gang ;
- sebelah Timur : Jalan setapak ;
- sebelah Selatan : Jalan setapak ;
- sebelah Barat : Jalan setapak ;

28. Sebidang tanah berikut bangunan luas  $\pm 4.000$  M2 terletak di Propinsi Sumatera Utara Kota Padangsidimpuan Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kelurahan Wek I Janjiraja, dengan batas – batas sebagai berikut:

- sebelah Utara : Paret ;
- sebelah Timur : Paret ;
- sebelah Selatan : Paret ;
- sebelah Barat : Tanah Kota Siregar ;

29. Sebidang tanah berikut bangunan luas  $\pm 185$  M2 terletak di Propinsi Sumatera Utara Kota Padangsidimpuan Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kelurahan Wek III, dengan batas – batas sebagai berikut:

- sebelah Utara : Gang Matahari ;
- sebelah Timur : Tanah H. Armen pane ;

Hlm. 83 dari 144 hlm. Penetapan Nomor 31/Pdt.G/2024/PA.Pspk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelah Selatan : Tanah H. Erwin pulungan ;
- sebelah Barat : Jalan KH. Wahid Hasyim ;

30. Sebidang tanah berikut bangunan luas  $\pm 215$  M2 terletak di Propinsi Sumatera Utara Kota Padangsidimpuan Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kelurahan Batang Ayumi julu, dengan batas – batas sebagai berikut:

- sebelah Utara : Tanah Adat ;
- sebelah Timur : Gang Raya ;
- sebelah Selatan : Tanah Adat ;
- sebelah Barat : Tanah Adat ;

31. Sebidang tanah berikut bangunan luas  $\pm 327$  M2 terletak di Propinsi Sumatera Utara Kota Padangsidimpuan Kecamatan Padangsidimpuan Selatan Kelurahan Ujung padang, dengan batas – batas sebagai berikut:

- sebelah Utara : Tanah Maria Ritonga ;
- sebelah Timur : Tanah dr. Badjora Siregar ;
- sebelah Selatan : Jalan setapak ;
- sebelah Barat : Jalan setapak ;

32. Sebidang tanah berikut bangunan luas  $\pm 75$  M2 terletak di Propinsi Sumatera Utara Kota Padangsidimpuan Kecamatan Padangsidimpuan Selatan Kelurahan Padang Matinggi, dengan batas – batas sebagai berikut:

- sebelah Utara : Jalan Perintis Kemerdekaan ;
- sebelah Timur : Pekarangan Ali Hasim siregar ;
- sebelah Selatan : Pekarangan H. Muhammad Saad harahap ;
- sebelah Barat : Rumah Maruli samosir ;

33. Sebidang tanah darat luas  $\pm 1.200$  M2 terletak di Propinsi Sumatera Utara Kota Padangsidimpuan Kecamatan

Hlm. 84 dari 144 hlm. Penetapan Nomor 31/Pdt.G/2024/PA.Pspk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padangsidimpuan Utara Kelurahan Sikoring - koring  
Batunadua, dengan batas - batas sebagai berikut:

- sebelah Utara : Jembatan Sikoring - koring ;
- sebelah Timur : Sungai Batang Ayumi ;
- sebelah Selatan : Paret ;
- sebelah Barat : Tanah Herbet hutabarat ;

34. Sebidang tanah berikut bangunan luas  $\pm$  140 M2  
terletak di Propinsi Sumatera Utara Kota Padangsidimpuan  
Kecamatan Padangsidimpuan Selatan Kelurahan Wek VI,  
dengan batas - batas sebagai berikut:

- sebelah Utara : Paret ;
- sebelah Timur : Tanah H. Solli nasution ;
- Sebelah Selatan : Tanah Lagut siregar ;
- sebelah Barat : Tanah Kamaruddin ;

35. Sebidang tanah berikut bangunan luas  $\pm$  182 M2  
terletak di Propinsi Sumatera Utara Kota Padangsidimpuan  
Kecamatan Padangsidimpuan Selatan Kelurahan Ujung  
padang, dengan batas - batas sebagai berikut:

- sebelah Utara : Tanah Ajijun harahap dan aritonang ;
- sebelah Timur : Tanah Ramali siregat ;
- Sebelah Selatan : Tanah A. sitompul ;
- sebelah Barat : Tanah Nairat sitompul ;

36. Sebidang tanah berikut bangunan luas  $\pm$  253,46 M2  
terletak di Propinsi Sumatera Utara Kota Padangsidimpuan  
Kecamatan Padangsidimpuan Selatan Kelurahan Ujung  
padang, dengan batas - batas sebagai berikut:

- sebelah Utara : Tanah Drs. M. Nasir nasution ;
- sebelah Timur : Tanah Hj. Nurhafni marbun ;
- sebelah Selatan : Gang 1 meter ;
- sebelah Barat : Tanah Agussalim, Nurlaila M.Nasution ;

Hlm. 85 dari 144 hlm. Penetapan Nomor 31/Pdt.G/2024/PA.Pspk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



37. Sebidang tanah berikut bangunan luas  $\pm 169$  M2 terletak di Propinsi Sumatera Utara Kota Padangsidimpuan Kecamatan Padangsidimpuan Selatan Kelurahan Wek V, dengan batas – batas sebagai berikut:

- sebelah Utara : Rumah Adam harahap ;
- sebelah Timur : Rumah Rizal tanjung ;
- sebelah Selatan : Rumah Orang batangtoru ;
- sebelah Barat : Tanah Alm. Batara dalimunthe ;

38. Sebidang tanah berikut bangunan luas  $\pm 126,50$  M2 terletak di Propinsi Sumatera Utara Kota Padangsidimpuan Kecamatan Padangsidimpuan Selatan Kelurahan Aek tampang, dengan batas – batas sebagai berikut:

- sebelah Utara : Tanah jalan / gang mawar ;
- sebelah Timur : Tanah A. nainggolan ;
- sebelah Selatan : Tanah M. tambunan ;
- sebelah Barat : Tanah J. panggabean ;

39. Sebidang tanah berikut bangunan luas  $\pm 78$  M2 terletak di Propinsi Sumatera Utara Kota Padangsidimpuan Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kelurahan Wek II jalan Merdeka, dengan batas – batas sebagai berikut:

- sebelah Utara : Tanah Amran hasibuan ;
- sebelah Timur : Tanah Amran hasibuan ;
- sebelah Selatan : Tanah H. Karim ;
- sebelah Barat : Jalan Merdeka ;

40. Sebidang tanah berikut bangunan luas  $\pm 52,50$  M2 terletak di Propinsi Sumatera Utara Kota Padangsidimpuan Kecamatan Padangsidimpuan Selatan Kelurahan Wek VI, dengan batas – batas sebagai berikut:

- sebelah Utara : Tanah Nurhamidah lubis ;
- sebelah Timur : Gang dame III ;

Hlm. 86 dari 144 hlm. Penetapan Nomor 31/Pdt.G/2024/PA.Pspk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelah Selatan : Tanah Marahhalim hutapea ;
- sebelah Barat : Tanah ALI Nurdin aritonang ;

41. Sebidang tanah berikut bangunan (9 pintu rumah) terletak di Propinsi Sumatera Utara Kota Padangsidempuan Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kelurahan Aek tampang, dengan batas – batas sebagai berikut:

- sebelah Utara : Rumah Butet ;
- sebelah Timur : Rumah umak Ruri ;
- sebelah Selatan : Sungai ;
- sebelah Barat : Gang Indah ;

42. Sebidang tanah berikut bangunan luas  $\pm 90$  M2 terletak di Propinsi Sumatera Utara Kota Padangsidempuan Kecamatan Padangsidempuan Utara Kelurahan Wek II Silayang - layang, dengan batas – batas sebagai berikut:

- sebelah Utara : Tanah Perumahan Hamdani lubis ;
- sebelah Timur : Tanah Perumahan Darmawati Lubis ;
- sebelah Selatan : Jalan Rambin Silayang-layang ;
- sebelah Barat : Sungai Rokkare ;

43. Sebidang tanah berikut bangunan luas  $\pm 204$  M2 terletak di Propinsi Sumatera Utara Kota Padangsidempuan Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kelurahan Ujung Padang jalan melati gang sumatera, dengan batas – batas sebagai berikut:

- sebelah Utara : Tanah Sahada ;
- sebelah Timur : Rumah Yono ;
- sebelah Selatan : Gang sumatera ;
- sebelah Barat : Rumah Juriah siregar ;

44. Sebidang tanah berikut bangunan luas  $\pm 150$  M2 terletak di Propinsi Sumatera Utara Kota Padangsidempuan

Hlm. 87 dari 144 hlm. Penetapan Nomor 31/Pdt.G/2024/PA.Pspk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Padangsidimpuan Selatan Kelurahan Wek VI, dengan batas – batas sebagai berikut:

- sebelah Utara : Tanah M. Jahya lubis ;
- sebelah Timur : Tanah M. Jahya lubis ;
- sebelah Selatan : Tanah Aripin ;
- sebelah Barat : Tanah Usman pulungan ;

45. Sebidang tanah berikut bangunan luas  $\pm$  252 M2 terletak di Propinsi Sumatera Utara Kota Padangsidimpuan Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kelurahan Panyanggar jalan panyanggar gang sutan naposo, dengan batas – batas sebagai berikut:

- sebelah Utara : PAM PDAM ukuran 12 meter;
- sebelah Timur : Tanah Munir harahap ukuran 14 meter ;
- sebelah Selatan : Gang ukuran 16 meter dan Tanah Syahban hsb
- sebelah Barat : Tanah Zulfahmi ukuran 22,5 meter ;

46. Sebidang tanah berikut bangunan luas  $\pm$  45 M2 terletak di Propinsi Sumatera Utara Kota Padangsidimpuan Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kelurahan Wek I janjiraja, dengan batas – batas sebagai berikut:

- sebelah Utara : Jalan ke surau ;
- sebelah Timur : Tanah Humala lubis ;
- sebelah Selatan : Tanah Alinafian nasution ;
- sebelah Barat : Tanah Abdul Malik nasution ;

47. Sebidang tanah berikut bangunan luas  $\pm$  54,99 M2 terletak di Propinsi Sumatera Utara Kota Padangsidimpuan Kecamatan Padangsidimpuan Selatan Kelurahan Padang matinggi jalan korpri, dengan batas – batas sebagai berikut:

- sebelah Utara : Tanah Ade Indra tanjung ;

Hlm. 88 dari 144 hlm. Penetapan Nomor 31/Pdt.G/2024/PA.Pspk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelah Timur : Tanah Syopian ;
- sebelah Selatan : Tanah Syafruddin ;
- sebelah Barat : Gang 2 meter ;

48. Sebidang tanah berikut bangunan luas  $\pm 120$  M2 terletak di Propinsi Sumatera Utara Kota Padangsidimpuan Kecamatan Padangsidimpuan Selatan Kelurahan Padang matinggi jalan Bakti korpri nomor 09, dengan batas - batas sebagai berikut:

- sebelah Utara : Tanah H. Zairun harahap ;
- sebelah Timur : Jalan umum ;
- sebelah Selatan : Tanah R. lubis ;
- sebelah Barat : Tanah Syarif batubara ;

49. Sebidang tanah berikut bangunan luas  $\pm 161$  M2 terletak di Propinsi Sumatera Utara Kota Padangsidimpuan Kecamatan Padangsidimpuan Selatan Kelurahan Wek I Jalan Imam Bonjol gang muhammadiyah, dengan batas - batas sebagai berikut:

- sebelah Utara : Gang muhammadiyah ;
- sebelah Timur : Tanah Sutan Habonaran ;
- sebelah Selatan : Tanah A. matondang ;
- sebelah Barat : Tanah Manap nasution ;

50. Sebidang tanah berikut bangunan luas  $\pm 120$  M2 terletak di Propinsi Sumatera Utara Kota Padangsidimpuan Kecamatan Padangsidimpuan Selatan Kelurahan Losung, dengan batas - batas sebagai berikut:

- sebelah Utara : Tanah Japaruddin ;
- sebelah Timur : Tanah Japaruddin ;
- sebelah Selatan : Rencana jalan ;

Hlm. 89 dari 144 hlm. Penetapan Nomor 31/Pdt.G/2024/PA.Pspk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- sebelah Barat : Tanah Subukti ;

51. Sebidang tanah darat luas  $\pm$  2300 M2 terletak di Propinsi Sumatera Utara Kota Padangsidimpuan Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara Kelurahan Batunadua, dengan batas – batas sebagai berikut:

- sebelah Utara : Tanah Sehat Saragih ;
- sebelah Timur : Jalan Baru/By pass ;
- sebelah Selatan : Tanah Chairuddin Nasution ;
- sebelah Barat : Tanah Masitoh Pakpahan ;

52. Sebidang tanah berikut bangunan luas  $\pm$  90 M2 terletak di Propinsi Sumatera Utara Kota Padangsidimpuan Kecamatan Padangsidimpuan Selatan Kelurahan Aek Tampang Jalan Imam Bonjol Gang Mesjid Lingkungan III, dengan batas – batas sebagai berikut:

- sebelah Utara : Tanah Alm. Abdul rahman nasution ;
- sebelah Timur : Tanah Hasibuan ;
- sebelah Selatan : Gang pribadi satu meter ;
- sebelah Barat : Tanah Alm. Abdul rahman nasution ;

53. Sebidang tanah berikut bangunan luas  $\pm$  119 M2 terletak di Propinsi Sumatera Utara Kota Padangsidimpuan Kecamatan Padangsidimpuan Utara Jalan Sutan Soripada Mulia Gang YPKS depan sekolah YPKS, dengan batas – batas sebagai berikut:

- sebelah Utara : Tanah Mukhlis ;
- sebelah Timur : Tanah milik YPKS ;
- sebelah Selatan : Gang tiga meter ;
- sebelah Barat : Tanah pekarangan Lubis ;

Hlm. 90 dari 144 hlm. Penetapan Nomor 31/Pdt.G/2024/PA.Pspk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. Sebidang tanah berikut bangunan luas  $\pm 151,33$  M2 terletak di Propinsi Sumatera Utara Kota Padangsidimpuan Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kelurahan Batang Ayumi Julu, dengan batas – batas sebagai berikut:

- sebelah Utara : Tanah Hasan basri siregar ;
- sebelah Timur : Tanah Dahniar ;
- sebelah Selatan : Gang Saudara ;
- sebelah Barat : Tanah Alm. Nurdin pohan ;

55. Sebidang tanah berikut bangunan luas  $\pm 90$  M2 terletak di Propinsi Sumatera Utara Kota Padangsidimpuan Kecamatan Padangsidimpuan Selatan Kelurahan Aek Tampang Jalan Imam Bonjol Gang Mesjid, dengan batas – batas sebagai berikut:

- sebelah Utara : Tanah Choiruddin siregar ;
- sebelah Timur : Tanah Umar lubis ;
- sebelah Selatan : Tanah Alm. Baringan siregar ;
- sebelah Barat : Tanah Hatoguan Simorangkir ;

56. Sebidang tanah berikut bangunan luas  $\pm 77$  M2 terletak di Propinsi Sumatera Utara Kota Padangsidimpuan Kecamatan Padangsidimpuan Selatan Kelurahan Ujung Padang Jalan Bakti Perusahaan Umum, dengan batas – batas sebagai berikut:

- sebelah Utara : Jalan gang ;
- sebelah Timur : Tanah Haji Mustafa daulay ;
- sebelah Selatan : Tanah Sutipno dan tanah Berlian ;
- sebelah Barat : Tanah Marto nasution ;

57. Sebidang tanah berikut bangunan luas  $\pm 109,50$  M2 terletak di Propinsi Sumatera Utara Kota Padangsidimpuan

Hlm. 91 dari 144 hlm. Penetapan Nomor 31/Pdt.G/2024/PA.Pspk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kelurahan Wek VI  
Gang Dame, dengan batas – batas sebagai berikut:

- sebelah Utara : Tanah Jainal ;
- sebelah Timur : Tanah Ansori siregar ;
- sebelah Selatan : Tanah Bullah ;
- sebelah Barat : Tanah Kirun Simatupang ;

58. Sebidang tanah berikut bangunan luas  $\pm 75,95$  M2  
terletak di Propinsi Sumatera Utara Kota Padangsidempuan  
Kecamatan Padangsidempuan Utara, dengan batas – batas  
sebagai berikut:

- sebelah Utara : Paret ;
- sebelah Timur : Tanah perumahan Maslina harahap ;
- sebelah Selatan : Tanah perumahan Rajab nasution ;
- sebelah Barat : Tanah Hj. Tilomsari nasution ;

59. Sebidang tanah berikut bangunan luas  $\pm 141$  M2  
terletak di Propinsi Sumatera Utara Kota Padangsidempuan  
Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kelurahan Aek  
Tampang, dengan batas – batas sebagai berikut:

- sebelah Utara : Tanah Alm. Washiton hutasoit ;
- sebelah Timur : Tanah Sutan pakpahan ;
- sebelah Selatan : Gang Mawar ;
- sebelah Barat : Tanah Aritonang ;

60. Sebidang tanah berikut bangunan luas  $\pm 400$  M2  
terletak di Propinsi Sumatera Utara Kota Padangsidempuan  
Kecamatan Padangsidempuan Utara Kelurahan Kayu Ombun,  
dengan batas – batas sebagai berikut:

- sebelah Utara : Jalan umum ;
- sebelah Timur : Jalan umum ;
- sebelah Selatan : Tanah perumahan H. M. Yahya harahap ;
- sebelah Barat : Sungai Sibontar ;

Hlm. 92 dari 144 hlm. Penetapan Nomor 31/Pdt.G/2024/PA.Pspk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61. Sebidang tanah berikut bangunan luas  $\pm 247$  M2 terletak di Propinsi Sumatera Utara Kota Padangsidimpuan Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kelurahan Sadabuan Jalan Merdeka Gang Beringin No 10, dengan batas - batas sebagai berikut:

- sebelah Utara : Tanah Garang harahap ;
- sebelah Timur : Tanah Garang harahap ;
- sebelah Selatan : Jalan tiga meter ;
- sebelah Barat : Jalan tiga meter ;

62. Sebidang tanah berikut bangunan luas  $\pm 289$  M2 terletak di Propinsi Sumatera Utara Kota Padangsidimpuan Kecamatan Padangsidimpuan Selatan Kelurahan Ujung Padang, dengan batas - batas sebagai berikut:

- sebelah Utara : Tanah Alm. D.J.Tambunan ;
- sebelah Timur : Gang ;
- sebelah Selatan : Tanah Sarifuddin rambe ;
- sebelah Barat : Perumahan perusahaan terbatas VIRGO ;

63. Sebidang tanah berikut bangunan luas  $\pm 40,45$  M2 terletak di Propinsi Sumatera Utara Kota Padangsidimpuan Kecamatan Padangsidimpuan Selatan Kelurahan Aek Tampang Jalan Imam Bonjol Gang Mesjid, dengan batas - batas sebagai berikut:

- sebelah Utara : Tanah Odum ;
- sebelah Timur : Tanah Lagut ;
- sebelah Selatan : Tanah Masriati ;
- sebelah Barat : Tanah Masriati ;

64. Sebidang tanah berikut bangunan luas  $\pm 110,52$  M2 terletak di Propinsi Sumatera Utara Kota Padangsidimpuan Kecamatan Padangsidimpuan Selatan Kelurahan Wek VI

Hlm. 93 dari 144 hlm. Penetapan Nomor 31/Pdt.G/2024/PA.Pspk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Darek Jalan Pattimura nomor 78, dengan batas -  
batas sebagai berikut:

- sebelah Utara : Rumah Elon sitompul ;
- sebelah Timur : Tanah Marpinggan ;
- sebelah Selatan : Rumah Parlaungan nasution ;
- sebelah Barat : Rumah Hosmar manullang ;

65. Sebidang tanah berikut bangunan luas  $\pm 2200$  M2  
terletak di Propinsi Sumatera Utara Kota Padangsidimpuan  
Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua Desa Siloting  
Darek Jalan Baru By Pass, dengan batas - batas sebagai  
berikut:

- sebelah Utara : Tanah Acin ;
- sebelah Timur : Tanah Alm. Bambang ;
- sebelah Selatan : Tanah Alm. Bambang ;
- sebelah Barat : Jalan Baru By Pass ;

66. Sebidang tanah berikut bangunan luas  $\pm 1$  HA  
terletak di Propinsi Sumatera Utara Kota Padangsidimpuan  
Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua Kelurahan  
Batunadua Jae I Jalan Baru Purwodadi Batunadua, dengan  
batas - batas sebagai berikut:

- sebelah Utara : Paret ;
- sebelah Timur : Tanah H.Udin ;
- sebelah Selatan : Tanah masyarakat ;
- sebelah Barat : Tanah masyarakat ;

67. Sebidang tanah berikut bangunan luas  $\pm 111$  M2  
terletak di Propinsi Sumatera Utara Kota Padangsidimpuan  
Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kelurahan Wek III Jalan  
Patrice Lumumba, dengan batas - batas sebagai berikut:

- sebelah Utara : Paret ;

Hlm. 94 dari 144 hlm. Penetapan Nomor 31/Pdt.G/2024/PA.Pspk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelah Timur : Tanah Makmur ;
- sebelah Selatan : Jalan Patrice Lumumba ;
- sebelah Barat : Tanah Romi ;

68. Sebidang tanah berikut bangunan luas  $\pm$  50 M2 terletak di Propinsi Sumatera Utara Kota Padangsidimpuan Kecamatan Padangsidimpuan Selatan Kelurahan Aek Tampang Jalan Imam Bonjol Gang Mesjid, dengan batas – batas sebagai berikut:

- sebelah Utara : Tanah Japariyaman ;
- sebelah Timur : Tanah H.Muhammad nuh ;
- sebelah Selatan : Tanah Sofian ;
- sebelah Barat : Tanah Hasanuddin ;

69. Sebidang tanah berikut bangunan luas  $\pm$  99 M2 terletak di Propinsi Sumatera Utara Kota Padangsidimpuan Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kelurahan Wek II Jalan Merdeka Gang Surau, dengan batas – batas sebagai berikut:

- sebelah Utara : Tanah Marison ;
- sebelah Timur : Aek Rukkare ;
- sebelah Selatan : Tanah Sanggil tambunan ;
- sebelah Barat : Gang mesjid ;

70. Sebidang tanah berikut bangunan (1 pintu rumah) terletak di Propinsi Sumatera Utara Kota Padangsidimpuan Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kelurahan Silayang-layang Jalan Merdeka Gang Mesjid, dengan batas – batas sebagai berikut:

- sebelah Utara : Tanah Chairuddin nasution ;
- sebelah Timur : Gang ;
- sebelah Selatan : Tanah H.Syamsir harahap ;
- sebelah Barat : Aek Rukkare ;

Hlm. 95 dari 144 hlm. Penetapan Nomor 31/Pdt.G/2024/PA.Pspk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





71. Sebidang tanah berikut bangunan luas  $\pm 150$  M2 terletak di Propinsi Sumatera Utara Kota Padangsidimpuan Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kelurahan Silayang-layang Jalan Sudirman Gang Surau, dengan batas - batas sebagai berikut:

- sebelah Utara : Aek Rukkare ;
- sebelah Timur : Tanah M.Darbi hakim ;
- sebelah Selatan : Gang Surau ;
- sebelah Barat : Tanah Imron lubis ;

72. Sebidang tanah berikut bangunan luas  $\pm 120$  M2 terletak di Propinsi Sumatera Utara Kota Padangsidimpuan Kecamatan Padangsidimpuan Selatan Kelurahan Aek Tampang Jalan Imam Bonjol nomor 138, dengan batas - batas sebagai berikut:

- sebelah Utara : Tanah Usman ;
- sebelah Timur : Tanah Doktor Syarifuddin ;
- sebelah Selatan : Imam Bonjol ;
- sebelah Barat : Tanah Akhir pohan ;

73. Sebidang tanah berikut bangunan luas  $\pm 102,08$  M2 terletak di Propinsi Sumatera Utara Kota Padangsidimpuan Kecamatan Padangsidimpuan Selatan Kelurahan Aek Tampang Jalan Imam Bonjol Gang Maninjau nomor 3, dengan batas - batas sebagai berikut:

- sebelah Utara : Tanah Hasan sihombing ;
- sebelah Timur : Tanah Muhammad syukur lubis ;
- sebelah Selatan : Tanah Samruddin lubis ;
- sebelah Barat : Tanah Masdaniah lubis ;

Hlm. 96 dari 144 hlm. Penetapan Nomor 31/Pdt.G/2024/PA.Pspk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

74. Sebidang tanah berikut bangunan luas  $\pm$  348,5 M2 terletak di Propinsi Sumatera Utara Kota Padangsidimpuan Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kelurahan Losung Batu Jalan Zubeir Ahmad Gang Aman, dengan batas - batas sebagai berikut:

- sebelah Utara : Jalan tiga meter ;
- sebelah Timur : Tanah Chairuddin nasution ;
- sebelah Selatan : Tanah Rapotan harahap ;
- sebelah Barat : Tanah Marahombang simangunsong ;

75. Sebidang tanah berikut bangunan luas  $\pm$  1.656 M2 terletak di Propinsi Sumatera Utara Kota Padangsidimpuan Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kelurahan Sadabuan, dengan batas - batas sebagai berikut:

- sebelah Utara : Kebun kelapa Godung harahap ;
- sebelah Timur : Sawah Dokter Payungan ;
- sebelah Selatan : Sawah Dahlan siregar ;
- sebelah Barat : Sawah Marasat ;

76. Sebidang tanah berikut bangunan luas  $\pm$  130 M2 terletak di Propinsi Sumatera Utara Kota Padangsidimpuan Kecamatan Padangsidimpuan Selatan Kelurahan Aek Tampang Imam Bonjol, dengan batas - batas sebagai berikut:

- sebelah Utara : Gang Gereja ;
- sebelah Timur : Jalan Imam Bonjol ;
- sebelah Selatan : Tanah Mantari Mora ;
- sebelah Barat : Tanah Mantari Mora ;

77. Sebidang tanah darat luas  $\pm$  2500 M2 terletak di Propinsi Sumatera Utara Kota Padangsidimpuan Kecamatan

Hlm. 97 dari 144 hlm. Penetapan Nomor 31/Pdt.G/2024/PA.Pspk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padangsidimpuan Batunadua Jalan Baru By Pass, dengan batas – batas sebagai berikut:

- sebelah Utara :Tanah Mangaraja marilen sarumpaet ;
- sebelah Timur :Tanah Sutan Alam HSB dan Guntur HSB ;
- Sebelah Selatan :Tanah Sutan Alam HSB dan Marahot sarumpaet
- sebelah Barat :Tanah Marahot Sarumpaet ;

78. Sebidang tanah berikut bangunan luas  $\pm 1200$  M2 terletak di Propinsi Sumatera Utara Kota Padangsidimpuan Kecamatan Padangsidimpuan Selatan Kelurahan Sihitang, dengan batas – batas sebagai berikut:

- sebelah Utara : Jalan Besar ;
- sebelah Timur : Tanah Sihombing ;
- sebelah Selatan : Paret ;
- sebelah Barat : Tanah orang Manado / Paret ;

79. Sebidang tanah berikut bangunan luas  $\pm 750$  M2 terletak di Propinsi Sumatera Utara Kota Padangsidimpuan Kecamatan Padangsidimpuan Selatan Kelurahan Wek V Jalan Imam Bonjol, dengan batas – batas sebagai berikut:

- sebelah Utara :Pekarangan/tanah Muktar nasution ;
- sebelah Timur :Jalan Imam Bonjol ;
- Sebelah Selatan :Rumah Sarinah ;
- sebelah Barat :Rumah Kari selamat ;

80. Sebidang tanah berikut bangunan luas  $\pm 1597$  M2 terletak di Propinsi Sumatera Utara Kota Padangsidimpuan Kecamatan Padangsidimpuan Selatan Kelurahan Wek V Jalan Imam Bonjol, dengan batas – batas sebagai berikut:

- sebelah Utara : Kebun Fatimah ;
- sebelah Timur : Kebun Fatimah ;
- sebelah Selatan : Paret ;

Hlm. 98 dari 144 hlm. Penetapan Nomor 31/Pdt.G/2024/PA.Pspk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelah Barat : Tanah Alm.Jamula simatupang ;

81. Sebidang tanah berikut bangunan luas  $\pm$  476 M2 terletak di Propinsi Sumatera Utara Kota Padangsidimpuan Kecamatan Padangsidimpuan Selatan Kelurahan Aek Tampang Jalan Imam Bonjol Gang Garuda, dengan batas – batas sebagai berikut:

- sebelah Utara : Tanah Napitupulu ;
- sebelah Timur : Tanah Togi Hutabarat ;
- sebelah Selatan : Gang/Jalan ;
- sebelah Barat : Tanah Bangun Hutajulu ;

82. Sebidang tanah berikut bangunan luas  $\pm$  91 M2 terletak di Propinsi Sumatera Utara Kota Padangsidimpuan Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kelurahan Wek III Jalan Prof.H.M.Yamin, dengan batas – batas sebagai berikut:

- sebelah Utara : Tanah Abdul Wahab ;
- sebelah Timur : Tanah Rison ;
- sebelah Selatan : Jalan/Gang ;
- sebelah Barat : Rumah Rizal ;

83. Sebidang tanah berikut bangunan luas  $\pm$  357 M2 terletak di Propinsi Sumatera Utara Kota Padangsidimpuan Kecamatan Padangsidimpuan Selatan Kelurahan Aek Tampang Jalan Imam Bonjol, dengan batas – batas sebagai berikut:

- sebelah Utara : Gang dua meter ;
- sebelah Timur : Tanah Azis batubara dan Pardomuan lubis ;
- sebelah Selatan : Tanah Anwar lubis ;
- sebelah Barat : Tanah M.Daulay dan Anwar lubis ;

Hlm. 99 dari 144 hlm. Penetapan Nomor 31/Pdt.G/2024/PA.Pspk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

84. Sebidang tanah berikut bangunan luas  $\pm 56$  M2 terletak di Propinsi Sumatera Utara Kota Padangsidimpuan Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kelurahan Wek I, dengan batas – batas sebagai berikut:

- sebelah Utara : Pekarangan Hj.Halibah lubis ;
- sebelah Timur : Tanah Hj.Asaliah dalimunthe ;
- sebelah Selatan : Tanah Gang ;
- sebelah Barat : Tanah Ismail lubis ;

85. Sebidang tanah berikut bangunan luas  $\pm 82,5$  M2 terletak di Propinsi Sumatera Utara Kota Padangsidimpuan Kecamatan Padangsidimpuan Selatan Kelurahan Aek Tampang, dengan batas – batas sebagai berikut:

- sebelah Utara : Gang khusus disediakan 2 meter ;
- sebelah Timur : Tanah Haposan silalahi ;
- sebelah Selatan : Tanah Syamsir alam rangkuti ;
- sebelah Barat : Tanah Nurbasyah rangkuti ;

86. Sebidang tanah berikut bangunan (8 pintu rumah) terletak di Propinsi Sumatera Utara Kota Padangsidimpuan Kecamatan Padangsidimpuan Selatan Kelurahan Aek Tampang Jalan Imam Bonjol Gang Mesjid, dengan batas – batas sebagai berikut:

- sebelah Utara : Gang ;
- sebelah Timur : Umak Amsar ;
- sebelah Selatan : Umak Bete ;
- sebelah Barat : Gang kebawah ;

87. Sebidang tanah berikut bangunan luas  $\pm 362$  M2 terletak di Propinsi Sumatera Utara Kota Padangsidimpuan Kecamatan Padangsidimpuan Selatan Kelurahan Wek VI Jalan Pattimura Gang Dame, dengan batas – batas sebagai berikut:

Hlm. 100 dari 144 hlm. Penetapan Nomor 31/Pdt.G/2024/PA.Pspk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelah Utara : Gang ;
- sebelah Timur : Dahlan Siregar / H.Solihin nasution ;
- sebelah Selatan : Sampak siregar / Adam pasaribu ;
- sebelah Barat : Adam pasaribu / Kamaruddin siregar ;

88. Sebidang tanah berikut bangunan luas  $\pm 150$  M2 terletak di Propinsi Sumatera Utara Kota Padangsidimpuan Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kelurahan Wek I Jalan Sutan Panindooan, dengan batas – batas sebagai berikut:

- sebelah Utara : Tanah Fakhruddin siregar S.Sos ;
- sebelah Timur : Tanah Sinar ;
- sebelah Selatan : Jalan Sutan Panindooan ;
- sebelah Barat : Tanah Fakhruddin Siregar S.Sos ;

89. Sebidang tanah berikut bangunan luas  $\pm 620$  M2 terletak di Propinsi Sumatera Utara Kota Padangsidimpuan Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kelurahan Panyanggar, dengan batas – batas sebagai berikut:

- sebelah Utara : Sawah/Paret ;
- sebelah Timur : Jalan/Rumah Burhanuddin ;
- sebelah Selatan : Rumah Darul Saleh Lubis ;
- sebelah Barat : Paret ;

90. Sebidang tanah berikut bangunan luas  $\pm 45,5$  M2 terletak di Propinsi Sumatera Utara Kota Padangsidimpuan Kecamatan Padangsidimpuan Selatan Kelurahan Wek V Siborang Jalan Danau Singkarak, dengan batas – batas sebagai berikut:

- sebelah Utara : Jalan ;
- sebelah Timur : Tanah Srotul aswan lubis ;
- sebelah Selatan : Tanah Rahman lubis ;
- sebelah Barat : Tanah H.Massarif ;

Hlm. 101 dari 144 hlm. Penetapan Nomor 31/Pdt.G/2024/PA.Pspk



91. Sebidang tanah berikut bangunan luas  $\pm 119,31$  M2 terletak di Propinsi Sumatera Utara Kota Padangsidimpuan Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kelurahan Panyanggar (Panyanggar Baru), dengan batas - batas sebagai berikut:

- sebelah Utara : Gang tiga meter ;
- sebelah Timur : Tanah Boru Pohan ;
- sebelah Selatan : Tanah HMG Tanjung ;
- sebelah Barat : Tanah Asri tanjung ;

92. Sebidang tanah berikut bangunan luas  $\pm 41,71$  M2 terletak di Propinsi Sumatera Utara Kota Padangsidimpuan Kecamatan Padangsidimpuan Utara Lingkungan Marancar I Kelurahan Wek II, dengan batas - batas sebagai berikut:

- sebelah Utara : Tanah Syarifuddin harahap ;
- sebelah Timur : Tanah Sonnip ;
- sebelah Selatan : Tanah Nurlina simatupang ;
- sebelah Barat : Tanah H.Amran hasibuan ;

93. Sebidang tanah berikut bangunan luas  $\pm 120$  M2 terletak di Propinsi Sumatera Utara Kota Padangsidimpuan Kecamatan Padangsidimpuan Selatan Kelurahan Aek Tampang Jalan Imam Bonjol Gang Melati, dengan batas - batas sebagai berikut:

- sebelah Utara : Rumah Kavling Matahari ;
- sebelah Timur : Gang Melati ;
- sebelah Selatan : Rumah H.Musa ;
- sebelah Barat : Rumah Alm.Saleh batubara ;

94. Sebidang tanah berikut bangunan luas  $\pm 254$  M2 terletak di Propinsi Sumatera Utara Kota Padangsidimpuan

Hlm. 102 dari 144 hlm. Penetapan Nomor 31/Pdt.G/2024/PA.Pspk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kelurahan Aek Tampang, dengan batas – batas sebagai berikut:

- sebelah Utara : Tanah Marwan nasution ;
- sebelah Timur : Tanah Depari sembiring ;
- sebelah Selatan : Tanah Gustanul arifin ;
- sebelah Barat : Sunagi aek tampang ;

95. Sebidang tanah berikut bangunan luas  $\pm 28$  M2 terletak di Propinsi Sumatera Utara Kota Padangsidempuan Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kelurahan Aek Tampang Jalan Imam Bonjol Gang Perabot, dengan batas – batas sebagai berikut:

- sebelah Utara : Tanah Parlin ;
- sebelah Timur : Tanah Manner sihotang ;
- sebelah Selatan : Gang Perabot ;
- sebelah Barat : Tanah Bangun hutajulu ;

96. Sebidang tanah berikut bangunan luas  $\pm 66$  M2 terletak di Propinsi Sumatera Utara Kota Padangsidempuan Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kelurahan Wek V Jalan Nusa Indah, dengan batas – batas sebagai berikut:

- sebelah Utara : Tanah Sanusi daulay ;
- sebelah Timur : Tanah Armina ;
- sebelah Selatan : Tanah H.Marabangun ;
- sebelah Barat : Tanah Nurbassyah Rangkuti ;

97. Sebidang tanah berikut bangunan luas  $\pm ?$  M2 terletak di Propinsi Sumatera Utara Kota Padangsidempuan Kecamatan Padangsidempuan Utara Kelurahan Bincar Jalan Letjen Sutoyo nomor 15, dengan batas – batas sebagai berikut:

- sebelah Utara : Paret ;

Hlm. 103 dari 144 hlm. Penetapan Nomor 31/Pdt.G/2024/PA.Pspk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelah Timur : Tanah Adi nasution ;
- sebelah Selatan : Jalan Letjen Sutoyo ;
- sebelah Barat : Tanah Thamrin lubis ;

98. Sebidang tanah berikut bangunan luas  $\pm 120$  M2 terletak di Propinsi Sumatera Utara Kota Padangsidimpuan Kecamatan Padangsidimpuan Selatan Kelurahan Aek Tampang Jalan Imam Bonjol Gang Teladan, dengan batas – batas sebagai berikut:

- sebelah Utara : Jalan Gang Teladan ;
- sebelah Timur : Tanan Kasman ;
- sebelah Selatan : Kuburan Masehi;
- sebelah Barat : Tanah Horida ;

99. Sebidang tanah berikut bangunan luas  $\pm 200$  M2 terletak di Propinsi Sumatera Utara Kota Padangsidimpuan Kecamatan Padangsidimpuan Selatan Kelurahan Aek Tampang, dengan batas – batas sebagai berikut:

- sebelah Utara : Tanah Abdul Halim Nasution ;
- sebelah Timur : Tanah Umar lubis ;
- sebelah Selatan : Tanah Ridwan efendi harahap ;
- sebelah Barat : Gang dua meter ;

100. Sebidang tanah berikut bangunan luas  $\pm 210$  M2 terletak di Propinsi Sumatera Utara Kota Padangsidimpuan Kecamatan Padangsidimpuan Selatan Kelurahan Padangmatinggi, dengan batas – batas sebagai berikut:

- sebelah Utara : Tanah Ali daud harahap ;
- sebelah Timur : Tanah Sihitang Raya ;
- sebelah Selatan : Tanah Alm. Ali sati pane ;
- sebelah Barat : Tanah Rahma siregar ;

Hlm. 104 dari 144 hlm. Penetapan Nomor 31/Pdt.G/2024/PA.Pspk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

101. Sebidang tanah berikut bangunan luas  $\pm$  85,5 M2 terletak di Propinsi Sumatera Utara Kota Padangsidimpuan Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kelurahan Wek I Jalan Ahmad Yani, dengan batas – batas sebagai berikut:

- sebelah Utara : Tanah H.Hasim hasibuan ;
- sebelah Timur : Tanah Sri indrawati harahap ;
- sebelah Selatan : Tanah paret Sagumpal Bonang ;
- sebelah Barat : Tanah Akhir nasution ;

102. Sebidang tanah berikut bangunan luas  $\pm$  93 M2 terletak di Propinsi Sumatera Utara Kota Padangsidimpuan Kecamatan Padangsidimpuan Utara (sebenarnya Padangsidimpuan Selatan) Kelurahan Aek Tampang Jalan Imam Bonjol, dengan batas – batas sebagai berikut:

- sebelah Utara : Tanah Alm.Sayuti Lubis ;
- sebelah Timur : Jalan Imam bonjol ;
- sebelah Selatan : Ruko asuransi Bumi asih ;
- sebelah Barat : Tanah Mega sitanggang ;

103. Sebidang tanah berikut bangunan luas  $\pm$  50 M2 terletak di Propinsi Sumatera Utara Kota Padangsidimpuan Kecamatan Padangsidimpuan Selatan Kelurahan Padangmatinggi Lestari Jalan Bhakti Korpri, dengan batas – batas sebagai berikut:

- sebelah Utara : Tanah S.Siregar ;
- sebelah Timur : Tanah Berlian dongoran ;
- sebelah Selatan : Tanah Haji Anwar lubis ;
- sebelah Barat : Gang tiga meter ;

104. Sebidang tanah berikut bangunan luas  $\pm$  76 M2 terletak di Propinsi Sumatera Utara Kota Padangsidimpuan Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kelurahan Stamiang

Hlm. 105 dari 144 hlm. Penetapan Nomor 31/Pdt.G/2024/PA.Pspk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Sisingamangaraja Gang Subur, dengan batas – batas sebagai berikut:

- sebelah Utara : Tanah Guntur Napitupulu ;
- sebelah Timur : Tanah Khairuddin Harahap ;
- sebelah Selatan : Gang Sempit ;
- sebelah Barat : Jalan ke Mesjid ;

105. Sebidang tanah berikut bangunan luas  $\pm$  150 M2 terletak di Propinsi Sumatera Utara Kota Padangsidimpuan Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kelurahan Wek I Jalan Sutan Panindooan Kampung Selamat, dengan batas – batas sebagai berikut:

- sebelah Utara : Tanah Haji Fahri siagian ;
- sebelah Timur : Jalan dua setengah meter ;
- sebelah Selatan : Tanah Chairuddin nasution ;
- sebelah Barat : Tanah Haji Fahri siagian ;

106. Sebidang tanah berikut bangunan luas  $\pm$  150 M2 terletak di Propinsi Sumatera Utara Kota Padangsidimpuan Kecamatan Padangsidimpuan Utara Jalan Purnama Kampung Selamat, dengan batas – batas sebagai berikut:

- sebelah Utara : Tanah Haji Fahri siagian ;
- sebelah Timur : Tanah Abdullah pulungan ;
- sebelah Selatan : Gang dua meter ;
- sebelah Barat : Gang dua meter ;

107. Sebidang tanah berikut bangunan luas  $\pm$  140 M2 terletak di Propinsi Sumatera Utara Kota Padangsidimpuan Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kelurahan Tobat Jalan Doktor Payungan Dalimunthe, dengan batas – batas sebagai berikut:

- sebelah Utara : Tanah Muhammad nasir harahap ;

Hlm. 106 dari 144 hlm. Penetapan Nomor 31/Pdt.G/2024/PA.Pspk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelah Timur : Tanah Pandapotan siregar ;
- sebelah Selatan : Tanah Muhammad sanusi dalimunthe ;
- sebelah Barat : Tanah H.Budiamin simbolon ;

108. Sebidang tanah berikut bangunan luas  $\pm 157,50$  M2 terletak di Propinsi Sumatera Utara Kota Padangsidimpuan Kecamatan Padangsidimpuan Utara Jalan Merdeka Gang Damai nomor 3, dengan batas – batas sebagai berikut:

- sebelah Utara : Tanah Sutan bandahoro ;
- sebelah Timur : Gang Damai ;
- sebelah Selatan : Tanah A.Kasim koto ;
- sebelah Barat : Tanah Armen ;

109. Sebidang tanah berikut bangunan luas  $\pm$  M2 terletak di Propinsi Sumatera Utara Kota Padangsidimpuan Kecamatan Padangsidimpuan Utara Jalan Purnama Kampung Selamat, dengan batas – batas sebagai berikut:

- sebelah Utara : Tanah Haji Fahri siagian ;
- sebelah Timur : Tanah Abdullah pulungan ;
- sebelah Selatan : Gang dua meter ;
- sebelah Barat : Gang dua meter ;

110. Sebidang tanah berikut bangunan luas  $\pm 189,7$  M2 terletak di Propinsi Sumatera Utara Kota Padangsidimpuan Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kelurahan Sadabuan, dengan batas – batas sebagai berikut:

- sebelah Utara : Paret ;
- sebelah Timur : Gang Nuri ;
- sebelah Selatan : Gang satu meter ;
- sebelah Barat : Jalan Ahmad nansi ;

111. Sebidang tanah berikut bangunan luas  $\pm 275$  M2 terletak di Propinsi Sumatera Utara Kota Padangsidimpuan

Hlm. 107 dari 144 hlm. Penetapan Nomor 31/Pdt.G/2024/PA.Pspk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kelurahan Batang ayumi  
julu Jalan Sutan Muhammad Arif, dengan batas - batas  
sebagai berikut:

- sebelah Utara : Tanah H.Raja harahap ;
- sebelah Timur : Tanah Ucock nasution ;
- sebelah Selatan : Gang ;
- sebelah Barat : Tanah Alex tio ;

112. Sebidang tanah berikut bangunan luas (enam pintu  
rumah) terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kecamatan  
Padangsidimpuan Selatan Kelurahan Sidangkal dengan  
batas-batas sebagai berikut :

- sebelah Utara : rencanan Jalan
- sebelah Timur : Jalan Lapangan ;
- sebelah Selatan : tanah Endang ;
- sebelah Barat : Tanah Pohan ;

113. Sebidang tanah berikut bangunan luas  $\pm 115$  M2  
terletak di Propinsi Sumatera Utara Kota Padangsidimpuan  
Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kelurahan Wek VI Jalan  
Alboin Hutabarat Gang Sehat Kampung Darek, dengan batas  
- batas sebagai berikut:

- sebelah Utara : Tanah Borkat Harahap ;
- sebelah Timur : Tanah Arsan Nasution ;
- sebelah Selatan : Tanah Ima Batubara ;
- sebelah Barat : Tanah Alm.Muron Daulay ;

114. Sebidang tanah berikut bangunan luas  $\pm 55,815$  M2  
terletak di Propinsi Sumatera Utara Kota Padangsidimpuan  
Kecamatan Padangsidimpuan Selatan Jalan Nusa Indah Gang  
Indah I, dengan batas - batas sebagai berikut:

- sebelah Utara : Paret ;
- sebelah Timur : Rumah Rahmad ;

Hlm. 108 dari 144 hlm. Penetapan Nomor 31/Pdt.G/2024/PA.Pspk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- sebelah Selatan : Rumah H.Rasdi guntur lbs ;
- sebelah Barat : Rumah H.Rasdi guntur lbs ;

115. Sebidang tanah berikut bangunan luas  $\pm 120$  M2 terletak di Propinsi Sumatera Utara Kota Padangsidimpuan Kecamatan Padangsidimpuan Selatan Kelurahan Sitamiang, dengan batas – batas sebagai berikut:

- sebelah Utara : Tanah Oloan ritonga ;
- sebelah Timur : Tanah Pendi lubis ;
- sebelah Selatan : Tanah Johan hutahuruk ;
- sebelah Barat : Sungai Batang Ayumi ;

116. Sebidang tanah berikut bangunan luas  $\pm 240$  M2 terletak di Propinsi Sumatera Utara Kota Padangsidimpuan Kecamatan Padangsidimpuan Selatan Kelurahan Padangmatinggi Gang Rajawali, dengan batas – batas sebagai berikut:

- sebelah Utara : Tanah Adnan ritonga ;
- sebelah Timur : Tanah Batara ;
- sebelah Selatan : Gang Rajawali ;
- sebelah Barat : Tanah Muslim ;

117. Sebidang tanah berikut bangunan luas  $\pm 356$  M2 terletak di Propinsi Sumatera Utara Kota Padangsidimpuan Kecamatan Padangsidimpuan Selatan Kelurahan Padangmatinggi Jalan Imam Bonjol Gang Rajawali, dengan batas – batas sebagai berikut:

- sebelah Utara : Tanah Haris Siregar ;
- sebelah Timur : Tanah Masraya Hasibuan ;
- sebelah Selatan : Gang Rajawali ;
- sebelah Barat : Tanah Masli Tobing ;

Hlm. 109 dari 144 hlm. Penetapan Nomor 31/Pdt.G/2024/PA.Pspk





118. Sebidang tanah berikut bangunan luas  $\pm 76$  M2 terletak di Propinsi Sumatera Utara Kota Padangsidimpuan Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kelurahan Panyanggar, dengan batas – batas sebagai berikut:

- sebelah Utara : Tanah Faisal ;
- sebelah Timur : Paret ;
- sebelah Selatan : Tanah Ali Ahmad Bangun ;
- sebelah Barat : Gang Pahlawan ;

119. Sebidang tanah berikut bangunan luas  $\pm 100$  M2 terletak di Propinsi Sumatera Utara Kota Padangsidimpuan Kecamatan Padangsidimpuan Selatan Kelurahan Wek VI Gang Dame, dengan batas – batas sebagai berikut:

- sebelah Utara : Tanah Abd.Rahman lubis ;
- sebelah Timur : Tanah Pargaulan sihombing ;
- sebelah Selatan : Tanah Abd.Rahman lubis ;
- sebelah Barat : Tanah Ex. Jamangereng ;

120. Sebidang tanah berikut bangunan luas  $\pm 173$  M2 terletak di Propinsi Sumatera Utara Kota Padangsidimpuan Kecamatan Padangsidimpuan Selatan Kelurahan Wek V Jalan Nusa Indah, dengan batas – batas sebagai berikut:

- sebelah Utara : Gang Mesjid Nusa Indah ;
- sebelah Timur : Tanah Solim Hasibuan ;
- sebelah Selatan : Tanah Chairuddin Nasution ;
- sebelah Barat : Tanah Alm.Rusman Rangkuti ;

121. Sebidang tanah berikut bangunan luas  $\pm 158,30$  M2 terletak di Propinsi Sumatera Utara Kota Padangsidimpuan Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kelurahan Losung Batu Lingkungan I, dengan batas – batas sebagai berikut:

- sebelah Utara : Tanah Ahmad ibrahim / Martina narvatilova;

Hlm. 110 dari 144 hlm. Penetapan Nomor 31/Pdt.G/2024/PA.Pspk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelah Timur : Jalan tiga meter ;
- sebelah Selatan : Tanah Isron siregar ;
- sebelah Barat : Jalan tiga meter ;

122. Sebidang tanah berikut bangunan luas  $\pm 197$  M2 terletak di Propinsi Sumatera Utara Kota Padangsidimpuan Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru Kelurahan Hutaimbaru Jalan Sudirman (Untemanis), dengan batas - batas sebagai berikut:

- sebelah Utara : Rencana jalan ;
- sebelah Timur : Paret ;
- sebelah Selatan : Tanah Iskandar ;
- sebelah Barat : Jalan Sudirman ;

123. Sebidang tanah berikut bangunan luas  $\pm 247,50$  M2 terletak di Propinsi Sumatera Utara Kota Padangsidimpuan Kecamatan Padangsidimpuan Selatan Kelurahan Silandit, dengan batas - batas sebagai berikut:

- sebelah Utara : Tanah Tinggi ;
- sebelah Timur : Jalan tiga meter ;
- sebelah Selatan : Tanah M.Yasin siregar ;
- sebelah Barat : Tanah Sekolah Menengah Kejuruan tiga(3);

124. Sebidang tanah berikut bangunan luas  $\pm 120$  M2 terletak di Propinsi Sumatera Utara Kota Padangsidimpuan Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kelurahan Timbangan Jalan Pangeran Ali Basa Gang Kamboja, dengan batas - batas sebagai berikut:

- sebelah Utara : Tanah Haji Marzuki nasution ;
- sebelah Timur : Gang Kamboja ;
- sebelah Selatan : Tanah Zulkifli rambe ;

Hlm. 111 dari 144 hlm. Penetapan Nomor 31/Pdt.G/2024/PA.Pspk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- sebelah Barat : Dinding rumah Nurhalim ahmad hutabarat ;

125. Sebidang tanah berikut bangunan luas  $\pm$  154 M2 terletak di Propinsi Sumatera Utara Kota Padangsidimpuan Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kelurahan Timbangan Jalan Pemerintahan Masyarakat Desa Gang Kamboja Lingkungan I, dengan batas - batas sebagai berikut:

- sebelah Utara :Tanah Haji Marzuki nasution ;
- sebelah Timur :Tanah Hairuddin pandapotan hutabarat ;
- Sebelah Selatan :Tanah Zulkifli rambe ;
- sebelah Barat :Tanah Nurhayati hutabarat ;

126. Sebidang tanah berikut bangunan luas  $\pm$  498 M2 terletak di Propinsi Sumatera Utara Kota Padangsidimpuan Kecamatan Padangsidimpuan Selatan Kelurahan Losung, dengan batas - batas sebagai berikut:

- sebelah Utara : Gang ;
- sebelah Timur : Tanah Sutan arif siregar ;
- sebelah Selatan : Paret ;
- sebelah Barat : Gang ;

127. Sebidang tanah berikut bangunan luas  $\pm$  199 M2 terletak di Propinsi Sumatera Utara Kota Padangsidimpuan Kecamatan Padangsidimpuan Selatan Kelurahan Losung Jalan Haji Abdul Azis Pane Gang Saudara, dengan batas - batas sebagai berikut:

- sebelah Utara : Tanah Kohiruddin ;
- sebelah Timur : Paret ;
- sebelah Selatan : Tanah Guntur batubara ;
- sebelah Barat : Gang Saudara ;

Hlm. 112 dari 144 hlm. Penetapan Nomor 31/Pdt.G/2024/PA.Pspk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

128. Sebidang tanah berikut bangunan luas  $\pm$  343 M2 terletak di Propinsi Sumatera Utara Kota Padangsidimpuan Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kelurahan Losung Batu, dengan batas – batas sebagai berikut:

- sebelah Utara : Tanah Asbon salim ;
- sebelah Timur : Tanah Asbon salim ;
- sebelah Selatan : Tanah Siregar ;
- sebelah Barat : Rencana jalan ;

129. Sebidang tanah berikut bangunan luas  $\pm$  150 M2 terletak di Propinsi Sumatera Utara Kota Padangsidimpuan Kecamatan Padangsidimpuan Selatan Kelurahan Aek Tampang Jalan Imam Bonjol Gang Teladan Ujung, dengan batas – batas sebagai berikut:

- sebelah Utara : Tanah Hotmatua daulay ;
- sebelah Timur : Gang dua meter ;
- sebelah Selatan : Tanah Wahyuni ;
- sebelah Barat : Tanah Sinar ;

130. Sebidang tanah berikut bangunan luas  $\pm$  70 M2 terletak di Propinsi Sumatera Utara Kota Padangsidimpuan Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kelurahan Losung Batu Gang Swadaya (Untemanis), dengan batas – batas sebagai berikut:

- sebelah Utara : Tanah Sunardi ;
- sebelah Timur : Tanah Jono ;
- sebelah Selatan : Tanah Tukiran ;
- sebelah Barat : Tanah Jono ;

131. Sebidang tanah berikut bangunan luas  $\pm$  165,60 M2 terletak di Propinsi Sumatera Utara Kota Padangsidimpuan

Hlm. 113 dari 144 hlm. Penetapan Nomor 31/Pdt.G/2024/PA.Pspk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Padangsidimpun Selatan Kelurahan Wek VI (Lingkunag Wek VI), dengan batas – batas sebagai berikut:

- sebelah Utara : Tanah Lukman dan Gang ;
- sebelah Timur : Jalan paret/sungai ;
- sebelah Selatan : Tanah Timur sipahutar ;
- sebelah Barat : Pekuburan keluarga Hj.Zubaidah ;

132. Sebidang tanah darat luas  $\pm 1.237$  M2 terletak di Propinsi Sumatera Utara Kota Padangsidimpun Kecamatan Padangsidimpun Tenggara Palopat, dengan batas – batas sebagai berikut:

- sebelah Utara : Rencana jalan ;
- sebelah Timur : Rencana jalan ;
- sebelah Selatan : Tanah Maruli lubis ;
- sebelah Barat : Jalan lintas Sumatera ;

133. Sebidang tanah berikut bangunan luas  $\pm 45,60$  M2 terletak di Propinsi Sumatera Utara Kota Padangsidimpun Kecamatan Padangsidimpun Utara Kelurahan Kantin, dengan batas – batas sebagai berikut:

- sebelah Utara : Dinding rumah Mahyuni dalimunthe ;
- sebelah Timur : Gang ;
- sebelah Selatan : Tanah Ali fuddin koto ;
- sebelah Barat : Tanah H.Badaran parinduri ;

134. Sebidang tanah berikut bangunan luas  $\pm 110$  M2 terletak di Propinsi Sumatera Utara Kota Padangsidimpun Kecamatan Padangsidimpun Utara Kelurahan Wek II, dengan batas – batas sebagai berikut:

- sebelah Utara : Tanah pekaranagn Al Manar ;
- sebelah Timur : Jalan setapak ;
- sebelah Selatan : Tanah Desma lubis ;

Hlm. 114 dari 144 hlm. Penetapan Nomor 31/Pdt.G/2024/PA.Pspk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelah Barat : Tanah / Rumah Matahari;

135. Sebidang tanah berikut bangunan luas  $\pm 110,67$  M2 terletak di Propinsi Sumatera Utara Kota Padangsidimpuan Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kelurahan Timbangan Jalan Janjiraja Samora, dengan batas - batas sebagai berikut:

- sebelah Utara : Tanah Supar/Derman ;
- sebelah Timur : Tanah Tukimin ;
- sebelah Selatan : Tanah Ali Nafiah nasution ;
- sebelah Barat : Tanah Marianna ;

136. Sebidang tanah berikut bangunan luas  $\pm 195$  M2 terletak di Propinsi Sumatera Utara Kota Padangsidimpuan Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kelurahan Panyanggar, dengan batas - batas sebagai berikut:

- sebelah Utara : Tanah Zainuddin nasution ;
- sebelah Timur : Tanah Parlindungan hutabarat ;
- sebelah Selatan : Ganga dua koma tujuh puluh meter ;
- sebelah Barat : Paret dan tanah Ramlah hasibuan ;

137. Sebidang tanah berikut bangunan luas  $\pm 52$  M2 terletak di Propinsi Sumatera Utara Kota Padangsidimpuan Kecamatan Padangsidimpuan Selatan Kelurahan Wek VI Kampung Darek Gang Dame, dengan batas - batas sebagai berikut:

- sebelah Utara : Paret ;
- sebelah Timur : Gang Dame III ;
- sebelah Selatan : Tanah Abd.Rahman lubis ;
- sebelah Barat : Tanah Riski ;

Hlm. 115 dari 144 hlm. Penetapan Nomor 31/Pdt.G/2024/PA.Pspk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



138. Sebidang tanah berikut bangunan luas  $\pm$  75 M2 terletak di Propinsi Sumatera Utara Kota Padangsidimpuan Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kelurahan Losung Batu Gang Swadaya, dengan batas – batas sebagai berikut:

- sebelah Utara : Tanah Poniam,Nuraini,Sunardi ;
- sebelah Timur : Tanah Kapling Matahari ;
- sebelah Selatan : Tanah Tukiram ;
- sebelah Barat : Tanah Hasanul arifin siregar ;

139. Sebidang tanah berikut bangunan luas  $\pm$  60 M2 terletak di Propinsi Sumatera Utara Kota Padangsidimpuan Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kelurahan Wek I, dengan batas – batas sebagai berikut:

- sebelah Utara : Tanah Zulkarnaen nasution ;
- sebelah Timur : Tanah Isa harahap ;
- sebelah Selatan : Gang kecil ;
- sebelah Barat : Gang Damai ;

140. Sebidang tanah berikut bangunan luas  $\pm$  105 M2 terletak di Propinsi Sumatera Utara Kota Padangsidimpuan Kecamatan Padangsidimpuan Selatan Kelurahan Ujung Padang, dengan batas – batas sebagai berikut:

- sebelah Utara : Tanah Syahrudin lubis ;
- sebelah Timur : Tanah Haji Abdul muis batubara ;
- sebelah Selatan : Tanah Alm.Muhammad yunus lubis ;
- sebelah Barat : Tanah Porman sakti siregar ;

141. Sebidang tanah berikut bangunan luas  $\pm$  238 M2 terletak di Propinsi Sumatera Utara Kota Padangsidimpuan Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kelurahan Timbangan Jalan Pangeran Ali Basa Gang Kamboja, dengan batas – batas sebagai berikut:

*Hlm. 116 dari 144 hlm. Penetapan Nomor 31/Pdt.G/2024/PA.Pspk*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelah Utara : Tanah M.Saleh hutabarat ;
- sebelah Timur : Tanah Nurhalim ahmad hutabarat ;
- sebelah Selatan : Tanah Ratna dalimunthe ;
- sebelah Barat : Sungai / Aek Lokan ;

142. Sebidang tanah berikut bangunan luas  $\pm 122,50$  M2 terletak di Propinsi Sumatera Utara Kota Padangsidimpuan Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kelurahan Losung Batu, dengan batas – batas sebagai berikut:

- sebelah Utara : Jalan tiga meter ;
- sebelah Timur : Jalan tiga meter ;
- sebelah Selatan : Tanah H.Mhd.Noerman pulungan;
- sebelah Barat : Pagar tembok ;

143. Sebidang tanah berikut bangunan luas  $\pm 247$  M2 terletak di Propinsi Sumatera Utara Kota Padangsidimpuan Kecamatan Padangsidimpuan Selatan Kelurahan Wek V Jalan Nusa Indah, dengan batas – batas sebagai berikut:

- sebelah Utara : Gang Mesjid ;
- sebelah Timur : Jalan Nusa Indah ;
- sebelah Selatan : Tanah D.Tanjung ;
- sebelah Barat : Tanah Sukmin daulay ;

144. Sebidang tanah berikut bangunan luas  $\pm 250$  M2 terletak di Propinsi Sumatera Utara Kota Padangsidimpuan Kecamatan Padangsidimpuan Selatan Kelurahan Sidangkal Jalan Sutan Maujalo Lingkungan V, dengan batas – batas sebagai berikut:

- sebelah Utara : Jalan tiga meter ;
- sebelah Timur : Tanah Boniman ;
- sebelah Selatan : Tanah Kamaruddin ritonga ;
- sebelah Barat : Tanah Hisardus sitanggang ;

Hlm. 117 dari 144 hlm. Penetapan Nomor 31/Pdt.G/2024/PA.Pspk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



145. Sebidang tanah berikut bangunan luas  $\pm$  57 M2 terletak di Propinsi Sumatera Utara Kota Padangsidimpuan Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kelurahan Panyanggar Baru Jalan Pahlawan, dengan batas – batas sebagai berikut:

- sebelah Utara : Tanah Roswita ;
- sebelah Timur : Tanah Sarmadan ;
- sebelah Selatan : Tanah Kapling Matahari ;
- sebelah Barat : Jalan Pahlawan ;

146. Sebidang tanah berikut bangunan luas  $\pm$  48 M2 terletak di Propinsi Sumatera Utara Kota Padangsidimpuan Kecamatan Padangsidimpuan Selatan Kelurahan Padang Matinggi Jalan Imam Bonjol Gang Rajawali, dengan batas – batas sebagai berikut:

- sebelah Utara : Tanah Alm.Kokman ;
- sebelah Timur : Rumah Kapling Matahari ;
- sebelah Selatan : Gang Rajawali ;
- sebelah Barat : Tanah Alm.Muslim ;

147. Sebidang tanah berikut bangunan luas  $\pm$  473 M2 terletak di Propinsi Sumatera Utara Kota Padangsidimpuan Kecamatan Padangsidimpuan Selatan Kelurahan Aek Tampang Jalan Imam Bonjol Gang Mesjid, dengan batas – batas sebagai berikut:

- sebelah Utara : Gang ;
- sebelah Timur : Tanah Joyo sihombing ;
- sebelah Selatan : Tanah Winda sitanggang ;
- sebelah Barat : Tanah Eka simanungkalit ;

148. Sebidang tanah berikut bangunan luas  $\pm$  71 M2 terletak di Propinsi Sumatera Utara Kota Padangsidimpuan Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kelurahan Wek I, dengan batas – batas sebagai berikut:

Hlm. 118 dari 144 hlm. Penetapan Nomor 31/Pdt.G/2024/PA.Pspk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelah Utara : Gang ;
- sebelah Timur : Tanah Hamdan dalimunthe ;
- sebelah Selatan : Tanah Fatimah nainggolan ;
- sebelah Barat : Tanah Delia santi ;

149. Sebidang tanah berikut bangunan luas  $\pm$  490 M2 terletak di Propinsi Sumatera Utara Kota Padangsidimpuan Kecamatan Padangsidimpuan Selatan Kelurahan Sidakkal Jalan Lapangan Sidakkal, dengan batas – batas sebagai berikut:

- sebelah Utara : Jalan Lapangan Sidakkal ;
- sebelah Timur : Tanah Soru ;
- sebelah Selatan : Tanah Coki ;
- sebelah Barat : Tanah Hutagalung ;

150. Sebidang tanah berikut bangunan luas  $\pm$  173,80 M2 terletak di Propinsi Sumatera Utara Kota Padangsidimpuan Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kelurahan Losung Batu, dengan batas – batas sebagai berikut:

- sebelah Utara : Dinding rumah H.Chairuddin nasution ;
- sebelah Timur : Jalan tiga meter ;
- sebelah Selatan : Dinding pagar PUD
- sebelah Barat : Pagar tembok ;

151. Sebidang tanah berikut bangunan luas  $\pm$  134 M2 terletak di Propinsi Sumatera Utara Kota Padangsidimpuan Kecamatan Padangsidimpuan Selatan Kelurahan Aek Tampang Jalan Imam Bonjol Gang Alaman Bolak / Gang Halim, dengan batas – batas sebagai berikut:

- sebelah Utara : Gang Alaman Bolak ;
- sebelah Timur : Tanah Alimuddin pohan ;
- sebelah Selatan : Tanah Ali Umar ;
- sebelah Barat : Tanah Muhammad irfan ;

Hlm. 119 dari 144 hlm. Penetapan Nomor 31/Pdt.G/2024/PA.Pspk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



152. Sebidang tanah berikut bangunan luas  $\pm 188,50$  M2 terletak di Propinsi Sumatera Utara Kota Padangsidimpuan Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kelurahan Kantin Jalan St.Hasanuddin, dengan batas – batas sebagai berikut:

- sebelah Utara : Jalan Alinafiah tanjung ;
- sebelah Timur : Paret ;
- sebelah Selatan : Tanah Arfan sikumbang ;
- sebelah Barat : Jalan ;

153. Sebidang tanah berikut bangunan luas  $\pm 95$  M2 terletak di Propinsi Sumatera Utara Kota Padangsidimpuan Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kelurahan Kayu Ombun Jalan Sudirman (dahulu Jalan Merdeka) Gang Taqwa, dengan batas – batas sebagai berikut:

- sebelah Utara : Tanah Feredi manullang ;
- sebelah Timur : Tanah Hotman siregar ;
- sebelah Selatan : Gang Taqwa ;
- sebelah Barat : Tanah Lokot siregar ;

154. Sebidang tanah berikut bangunan luas  $\pm 103$  M2 terletak di Propinsi Sumatera Utara Kota Padangsidimpuan Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kelurahan Tobat Jalan Doktor Payungan Dalimunthe, dengan batas – batas sebagai berikut:

- sebelah Utara : Tanah H.Usman batubara ;
- sebelah Timur : Paret besar ;
- sebelah Selatan : Tanah Alm. Matnasir siregar ;
- sebelah Barat : Jalan gang  $\pm$  satu koma lima meter ;

155. Sebidang tanah berikut bangunan luas  $\pm 135$  M2 terletak di Propinsi Sumatera Utara Kota Padangsidimpuan

Hlm. 120 dari 144 hlm. Penetapan Nomor 31/Pdt.G/2024/PA.Pspk



Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kelurahan Timbangan Janjiraja, dengan batas – batas sebagai berikut:

- sebelah Utara : Tanah Zorro ;
- sebelah Timur : Tanah Salim Matondang ;
- sebelah Selatan : Tanah Lusiana ;
- sebelah Barat : Gang ;

156. Sebidang tanah berikut bangunan luas  $\pm 82,50$  M2 terletak di Propinsi Sumatera Utara Kota Padangsidimpuan Kecamatan Padangsidimpuan Selatan Kelurahan Losung, dengan batas – batas sebagai berikut:

- sebelah Utara : Tanah Marajadi harahap ;
- sebelah Timur : Gang ;
- sebelah Selatan : Tanah Aman pulungan ;
- sebelah Barat : Pekuburan pribadi ;

157. Sebidang tanah berikut bangunan luas  $\pm 150$  M2 terletak di Propinsi Sumatera Utara Kota Padangsidimpuan Kecamatan Padangsidimpuan Selatan Kelurahan Sitamiang Jalan Sisingamangaraja Gang Satahi, dengan batas – batas sebagai berikut:

- sebelah Utara : Tanah Solonggahon ritonga ;
- sebelah Timur : Tanah H.BP Ritonga ;
- sebelah Selatan : Tanah Sahat harahap ;
- sebelah Barat : Tanah Marwan efendi ;

158. Sebidang tanah berikut bangunan luas  $\pm 200,34$  M2 terletak di Propinsi Sumatera Utara Kota Padangsidimpuan Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kelurahan Losungbatu, dengan batas – batas sebagai berikut:

- sebelah Utara : Gang ;
- sebelah Timur : Tanah H.Muhammad noerman pulungan ;

Hlm. 121 dari 144 hlm. Penetapan Nomor 31/Pdt.G/2024/PA.Pspk



- sebelah Selatan : Tanah PUD Kab.Tapanuli Selatan ;
- sebelah Barat : Gang ;

159. Sebidang tanah berikut bangunan luas  $\pm$  177 M2 terletak di Propinsi Sumatera Utara Kota Padangsidimpuan Kecamatan Padangsidimpuan Selatan Kelurahan Ujung Padang Jalan Nusa Indah Gang Sepakat, dengan batas – batas sebagai berikut:

- sebelah Utara : Tanah Haji Ahmad dahlan ;
- sebelah Timur : Tanah Samsul bahri harahap ;
- sebelah Selatan : Tanah Marah paso ;
- sebelah Barat : Gang Sepakat ;

160. Sebidang tanah berikut bangunan luas  $\pm$  480 M2 terletak di Propinsi Sumatera Utara Kota Padangsidimpuan Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kelurahan Wek II Silayang-layang, dengan batas – batas sebagai berikut:

- sebelah Utara : Tanah Ibrahim ;
- sebelah Timur : Gang ;
- sebelah Selatan : Gang ;
- sebelah Barat : Tanah Kasman ;

161. Sebidang tanah berikut bangunan luas  $\pm$  141 M2 terletak di Propinsi Sumatera Utara Kota Padangsidimpuan Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kelurahan Kantin Jalan Kenari, dengan batas – batas sebagai berikut:

- sebelah Utara : Tanah Camat Nasution ;
- sebelah Timur : Sungai Batang Ayumi ;
- sebelah Selatan : Tanah Soritua nasution ;
- sebelah Barat : Jalan Kenari ;

162. Sebidang tanah berikut bangunan luas  $\pm$  259 M2 terletak di Propinsi Sumatera Utara Kota Padangsidimpuan

Hlm. 122 dari 144 hlm. Penetapan Nomor 31/Pdt.G/2024/PA.Pspk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kelurahan Tanobato  
Jalan Serasi VII, dengan batas – batas sebagai berikut:

- sebelah Utara : Jalan Serasi VII ;
- sebelah Timur : Tanah Saparuddin siregar ;
- sebelah Selatan : Tanah Haji Batara harahap ;
- sebelah Barat : Tanah Linda ;

163. Sebidang tanah berikut bangunan luas  $\pm 30,55$  M2 terletak di Propinsi Sumatera Utara Kota Padangsidimpuan Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kelurahan Bincar Gang Pedati (Kampung Marancar), dengan batas – batas sebagai berikut:

- sebelah Utara : Tanah Anto ;
- sebelah Timur : Tanah Sakban siregar ;
- sebelah Selatan : Tanah Japayungan ;
- sebelah Barat : Gang satu meter ;

164. Sebidang tanah berikut bangunan luas  $\pm 170$  M2 terletak di Propinsi Sumatera Utara Kota Padangsidimpuan Kecamatan Padangsidimpuan Selatan Kelurahan Wek VI Gang Dame, dengan batas – batas sebagai berikut:

- sebelah Utara : Tanah Saribanun nasution ;
- sebelah Timur : Gang Al-Falah ;
- sebelah Selatan : Tanah Mahir Sihombing ;
- sebelah Barat : Gang Dame ;

165. Sebidang tanah berikut bangunan luas  $\pm 110$  M2 terletak di Propinsi Sumatera Utara Kota Padangsidimpuan Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kelurahan Tobat Jalan Tanobato, dengan batas – batas sebagai berikut:

- sebelah Utara : Tanah Sutan harahap ;
- sebelah Timur : Gang ;

Hlm. 123 dari 144 hlm. Penetapan Nomor 31/Pdt.G/2024/PA.Pspk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelah Selatan : Gang ;
- sebelah Barat : Sungai / Aek Sipogas ;

166. Sebidang tanah berikut bangunan luas  $\pm 152,35$  M2 terletak di Propinsi Sumatera Utara Kota Padangsidimpuan Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kelurahan Losungbatu, dengan batas – batas sebagai berikut:

- sebelah Utara : Jalan ;
- sebelah Timur : Jalan dan Tanah Chairuddin nasution ;
- sebelah Selatan : Tanah H.Mhd.Noerman Pulungan / Tower ;
- sebelah Barat : Jalan dan tanah Chairuddin Nasution ;

167. Sebidang tanah berikut bangunan luas  $\pm 212$  M2 terletak di Propinsi Sumatera Utara Kota Padangsidimpuan Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kelurahan Bonan Dolok Jalan Sutan Soripada Mulia Gang Sepakat, dengan batas – batas sebagai berikut:

- sebelah Utara : Tanah Imran nasution ;
- sebelah Timur : Gang Sepakat ;
- sebelah Selatan : Tanah Abdul Manap ;
- sebelah Barat : Paret ;

168. Sebidang tanah berikut bangunan luas  $\pm 56$  M2 terletak di Propinsi Sumatera Utara Kota Padangsidimpuan Kecamatan Padangsidimpuan Selatan Kelurahan Ujung Padang Jalan Mangaraja Maradat Gang Dame, dengan batas – batas sebagai berikut:

- sebelah Utara : Tanah Kari harahap ;
- sebelah Timur : Tanah Alm.Abdul Wahab ;
- sebelah Selatan : Tanah Alm.Abdul Wahab ;
- sebelah Barat : Tanah Muara Harahap ;

Hlm. 124 dari 144 hlm. Penetapan Nomor 31/Pdt.G/2024/PA.Pspk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



169. Sebidang tanah berikut bangunan luas  $\pm$  140 M2 terletak di Propinsi Sumatera Utara Kota Padangsidimpuan Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kelurahan Kantin Lingkungan II, dengan batas – batas sebagai berikut:

- sebelah Utara : Tanah Nursani ;
- sebelah Timur : Tanah Agus muda ampera ;
- sebelah Selatan : Tanah Masroana ;
- sebelah Barat : Jalan / Gang ;

170. Sebidang tanah berikut bangunan luas  $\pm$  150 M2 terletak di Propinsi Sumatera Utara Kota Padangsidimpuan Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kelurahan Sadabuan Jalan Zubeir Ahmad I Gang Nikmat Ujung, dengan batas – batas sebagai berikut:

- sebelah Utara : Gang dua meter ;
- sebelah Timur : Gang dua meter ;
- sebelah Selatan : Tanah Mara sati pulungan ;
- sebelah Barat : Paret / tanah Parlin ;

171. Sebidang tanah berikut bangunan luas  $\pm$  63 M2 terletak di Propinsi Sumatera Utara Kota Padangsidimpuan Kecamatan Padangsidimpuan Selatan Kelurahan Ujung Padang Jalan Mangaraja Maradat Gang Adil I, dengan batas – batas sebagai berikut:

- sebelah Utara : Tanah Kadir ;
- sebelah Timur : Tanah Nurhamna marbun ;
- sebelah Selatan : Jalan tiga meter ; -
- sebelah Barat : Tanah Nurhamna marbun ;

172. Sebidang tanah berikut bangunan luas  $\pm$  571 M2 terletak di Propinsi Sumatera Utara Kota Padangsidimpuan

Hlm. 125 dari 144 hlm. Penetapan Nomor 31/Pdt.G/2024/PA.Pspk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Padangsidimpun Utara Kelurahan Sadabuan  
Jalan Sutan Parlaungan, dengan batas - batas sebagai berikut:

- sebelah Utara : Tanah Coki harahap ;
- sebelah Timur : Tanah Drs. Muhammad amin hasibuan ;
- sebelah Selatan : Tanah P.Simanjuntak dan S.Sidabutar ;
- sebelah Barat : Jalan Sutan parlaungan ;

173. Sebidang tanah berikut bangunan luas  $\pm 120$  M2 terletak di Propinsi Sumatera Utara Kota Padangsidimpun Kecamatan Padangsidimpun Selatan Kelurahan Aek Tampang Jalan Imam Bonjol Gang Durian, dengan batas - batas sebagai berikut:

- sebelah Utara : Tanah Masrul lubis ;
- sebelah Timur : Tanah Syafril hasibuan ;
- sebelah Selatan : Tanah Y.Waruwu ;
- sebelah Barat : Tanah Masrul lubis ;

174. Sebidang tanah berikut bangunan luas  $\pm 166$  M2 terletak di Propinsi Sumatera Utara Kota Padangsidimpun Kecamatan Padangsidimpun Utara Kelurahan Tanobato Jalan Sutan Sori Pada Mulia Gang Melati, dengan batas - batas sebagai berikut:

- sebelah Utara : Tanah Zainal harahap ;
- sebelah Timur : Gang Melati ;
- sebelah Selatan : Tanah Parmohonan hasibuan ;
- sebelah Barat : Gang Melati ;

175. Sebidang tanah berikut bangunan luas  $\pm 234$  M2 terletak di Propinsi Sumatera Utara Kota Padangsidimpun Kecamatan Padangsidimpun Utara Kelurahan Kayu Ombun, dengan batas - batas sebagai berikut:

Hlm. 126 dari 144 hlm. Penetapan Nomor 31/Pdt.G/2024/PA.Pspk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelah Utara : Tanah Sabda situmorang ;
- sebelah Timur : Gang Pelajar ;
- sebelah Selatan : Tanah Kantor Lurah ;
- sebelah Barat : Aek Sibontar ;

176. Sebidang tanah berikut bangunan luas  $\pm$  140 M2 terletak di Propinsi Sumatera Utara Kota Padangsidimpuan Kecamatan Padangsidimpuan Selatan Kelurahan Wek VI Jalan Alboin Hutabarat Gang Dame Ujung, dengan batas - batas sebagai berikut:

- sebelah Utara : Tanah Toto ;
- sebelah Timur : Gang Dame ;
- sebelah Selatan : Tanah Parhimpunan siregar ;
- sebelah Barat : Tanah Ucok tibet ;

177. Sebidang tanah berikut bangunan luas  $\pm$  64 M2 terletak di Propinsi Sumatera Utara Kota Padangsidimpuan Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kelurahan Batang Ayumi Jae Jalan Sutan Muhammad Arif, dengan batas - batas sebagai berikut:

- sebelah Utara : Dinding rumah Hendri sikumbang ;
- sebelah Timur : Jalan Sutan Muhammad Arif ;
- sebelah Selatan : Dinding rumah Rudi Chendra ;
- sebelah Barat : Tanah Sudirman siregar ;

178. Sebidang tanah berikut bangunan luas  $\pm$  160 M2 terletak di Propinsi Sumatera Utara Kota Padangsidimpuan Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kelurahan Losung Batu Gang Bersama, dengan batas - batas sebagai berikut:

- sebelah Utara : Tanah Mursaha sali pane ;
- sebelah Timur : Tanah Mursaha Sali pane ;
- sebelah Selatan : Gang tiga meter ;

Hlm. 127 dari 144 hlm. Penetapan Nomor 31/Pdt.G/2024/PA.Pspk



- sebelah Barat : Tanah A.Hakim harahap ;

179. Sebidang tanah berikut bangunan luas  $\pm$  687 M2 terletak di Propinsi Sumatera Utara Kota Padangsidimpuan Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kelurahan Tanobato Gang Serasi 10, dengan batas – batas sebagai berikut:

- sebelah Utara : Tanah Kapling Matahari ;
- sebelah Timur : Tanah Kapling Matahari ;
- sebelah Selatan : Tanah Ahmad rifai tanjung ;
- sebelah Barat : Rencana jalan ;

180. Sebidang tanah berikut bangunan luas  $\pm$  125 M2 terletak di Propinsi Sumatera Utara Kota Padangsidimpuan Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kelurahan Tanobato Gang Melati V, dengan batas – batas sebagai berikut:

- sebelah Utara : Gang tiga meter ;
- sebelah Timur : Tanah Rosmaulina ;
- sebelah Selatan : Tanah Sampurna Siregar ;
- sebelah Barat : Tanah Sofyan simanjuntak ;

181. Sebidang tanah berikut bangunan luas  $\pm$  156,75 M2 terletak di Propinsi Sumatera Utara Kota Padangsidimpuan Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kelurahan Losungbatu Jalan Sudirman Belakang, dengan batas – batas sebagai berikut:

- sebelah Utara : Tanah pekarangan Rumah Sakit TNI-AD ;
- sebelah Timur : Tanah H.Mhd.Noerman pulungan ;
- sebelah Selatan : Jalan tiga meter ;
- sebelah Barat : Tanah / paret kecil ;

182. Sebidang tanah berikut bangunan luas  $\pm$  229 M2 terletak di Propinsi Sumatera Utara Kota Padangsidimpuan Kecamatan Padangsidimpuan Selatan Kelurahan Padang

Hlm. 128 dari 144 hlm. Penetapan Nomor 31/Pdt.G/2024/PA.Pspk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Matinggi Jalan Perintis kemerdekaan Gang Kantor lurah,  
dengan batas – batas sebagai berikut:

- sebelah Utara : Tanah Sahaya siregar ;
- sebelah Timur : Gang Lurah ;
- sebelah Selatan : Tanah Bataliyon
- sebelah Barat : Tanah Cinto chaniago ;

183. Sebidang tanah berikut bangunan luas  $\pm$  230 M2  
terletak di Propinsi Sumatera Utara Kota Padangsidimpuan  
Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kelurahan Bonan Dolok  
Jalan Zubeir Ahmad, dengan batas – batas sebagai berikut:

- sebelah Utara : Tanah Alm.Baginda muda harahap ;
- sebelah Timur : Tanah Alm.Sutan lembang gunung ;
- sebelah Selatan : Jalan tiga meter ;
- sebelah Barat : Tanah Achmad tohir rambe ;

184. Sebidang tanah berikut bangunan luas  $\pm$  145 M2  
terletak di Propinsi Sumatera Utara Kota Padangsidimpuan  
Kecamatan Padangsidimpuan Selatan Kelurahan Aek  
Tampang Jalan Imam Bonjol Gang Alaman Bolak/Gang Halim,  
dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah Utara : Tanah Muhammad Tohir ;
- sebelah Timur : Gang Alaman Bolak / Halim ;
- sebelah Selatan : Gang Alaman Bolak / Halim ;
- sebelah Barat : Tanah Janna ;

185. Sebidang tanah berikut bangunan luas  $\pm$  237,5 M2  
terletak di Propinsi Sumatera Utara Kota Padangsidimpuan  
Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kelurahan Losungbatu  
Jalan Sudirman Belakang, dengan batas – batas sebagai  
berikut:

- sebelah Utara : Tanah pekarangan Rumah Sakit TNI-AD ;

Hlm. 129 dari 144 hlm. Penetapan Nomor 31/Pdt.G/2024/PA.Pspk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelah Timur : Jalan / Gang tiga meter ;
- sebelah Selatan : Tanah H.Mhd.Noerman pulungan ;
- sebelah Barat : Tanah Chairuddin nasution ;

186. Sebidang tanah berikut bangunan luas  $\pm$  248 M2 terletak di Propinsi Sumatera Utara Kota Padangsidimpuan Kecamatan Padangsidimpuan Selatan Kelurahan Aek Tampang Jalan Imam Bonjol Gang Teladan, dengan batas - batas sebagai berikut:

- sebelah Utara : Jalan dua meter ;
- sebelah Timur : Tanah Jamilah ;
- sebelah Selatan : Paret ;
- sebelah Barat : Paret ;

187. Sebidang tanah berikut bangunan luas  $\pm$  37,5 M2 terletak di Propinsi Sumatera Utara Kota Padangsidimpuan Kecamatan Padangsidimpuan Selatan Kelurahan Aek Tampang Jalan Imam Bonjol Gang Mesjid Al-Hasanah, dengan batas - batas sebagai berikut:

- sebelah Utara : Tanah Donnaria simamora ;
- sebelah Timur : Tanah Harapan harahap ;
- sebelah Selatan : Tanah Batara marpaung ;
- sebelah Barat : Tanah Nuraini siregar ;

188. Sebidang tanah berikut bangunan luas  $\pm$  70 M2 terletak di Propinsi Sumatera Utara Kota Padangsidimpuan Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kelurahan Wek I, dengan batas - batas sebagai berikut:

- sebelah Utara : Gang Amal ;
- sebelah Timur : Tanah Chairuddin nasution ;
- sebelah Selatan : Tanah Fatimah nainggolan ;
- sebelah Barat : Paret ;

Hlm. 130 dari 144 hlm. Penetapan Nomor 31/Pdt.G/2024/PA.Pspk





189. Sebidang tanah berikut bangunan luas  $\pm$  130,559 M2 terletak di Propinsi Sumatera Utara Kota Padangsidimpuan Kecamatan Padangsidimpuan Selatan Kelurahan Wek VI, dengan batas - batas sebagai berikut:

- sebelah Utara : Gang ;
- sebelah Timur : Tanah Alm.Haji Muhammad yahya lubis ;
- sebelah Selatan : Tanah Nurcahaya lubis ;
- sebelah Barat : Tanah Haji Japar ;

190. Sebidang tanah berikut bangunan luas  $\pm$  84 M2 terletak di Propinsi Sumatera Utara Kota Padangsidimpuan Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kelurahan Kantin Jalan Kenari, dengan batas - batas sebagai berikut:

- sebelah Utara : Tanah Chairuddin nasution ;
- sebelah Timur : Sungai Batang Ayumi ;
- sebelah Selatan : Tanah Sawah ;
- sebelah Barat : Jalan Kenari ;

191. Sebidang tanah berikut bangunan luas  $\pm$  84,55 M2 terletak di Propinsi Sumatera Utara Kota Padangsidimpuan Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kelurahan Losungbatu Jalan sudirman Bagian Belakang, dengan batas - batas sebagai berikut:

- sebelah Utara : Tanah/Rumah Haji Damlan Koto ;
- sebelah Timur : Paret ;
- sebelah Selatan : Tanah/Rumah Railan koto ;
- sebelah Barat : Tanah Siti hari harahap ;

192. Sebidang tanah berikut bangunan luas  $\pm$  252 M2 terletak di Propinsi Sumatera Utara Kota Padangsidimpuan Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kelurahan Losungbatu

Hlm. 131 dari 144 hlm. Penetapan Nomor 31/Pdt.G/2024/PA.Pspk



Jalan Sudirman Belakang, dengan batas - batas sebagai berikut:

- sebelah Utara : Tanah pekarangan Rumah Sakit TNI-AD ;
- sebelah Timur : Tanah H.Mhd.Noerman pulungan;
- sebelah Selatan : Jalan / Gang tiga meter ;
- sebelah Barat : Tanah H.Chairuddin nasution ;

193. Sebidang tanah berikut bangunan luas  $\pm 339,66$  M2 terletak di Propinsi Sumatera Utara Kota Padangsidimpuan Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kelurahan Losungbatu Jalan Jendral Sudirman Belakang, dengan batas - batas sebagai berikut:

- sebelah Utara : Gang dua meter ;
- sebelah Timur : Tanah H.Muhammad noerman pulungan ;
- sebelah Selatan : Tanah H.Muhammad noerman pulungan ;
- sebelah Barat : Tanah Barani ;

194. Sebidang tanah berikut bangunan luas  $\pm 93,30$  M2 terletak di Propinsi Sumatera Utara Kota Padangsidimpuan Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kelurahan Losungbatu, dengan batas - batas sebagai berikut:

- sebelah Utara : Gang ;
- sebelah Timur : Tanah H.Mhd.Noerman pulungan;
- sebelah Selatan : Tanah Sofyan siregar ;
- sebelah Barat : Gang ;

195. Sebidang tanah berikut bangunan luas  $\pm 144$  M2 terletak di Propinsi Sumatera Utara Kota Padangsidimpuan Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kelurahan Losungbatu, dengan batas - batas sebagai berikut:

- sebelah Utara : Gang ;
- sebelah Timur : Tanah H.Mhd.Noerman pulungan ;

Hlm. 132 dari 144 hlm. Penetapan Nomor 31/Pdt.G/2024/PA.Pspk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelah Selatan : Tanah Sofyan siregar ;
- sebelah Barat : Jalan / Gang ;

196. Sebidang tanah berikut bangunan luas  $\pm 102$  M2 terletak di Propinsi Sumatera Utara Kota Padangsidimpuan Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kelurahan Losungbatu Jalan Sudirman Belakang, dengan batas - batas sebagai berikut:

- sebelah Utara : Tanah pekarangan Rumah Sakit TNI-AD ;
- sebelah Timur : Tanah H.Mhd.Noerman pulungan;
- sebelah Selatan : Jalan ;
- sebelah Barat : Tanah H.Chairuddin nasution ;

197. Sebidang tanah berikut bangunan luas  $\pm 171$  M2 terletak di Propinsi Sumatera Utara Kota Padangsidimpuan Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kelurahan Losungbatu, dengan batas - batas sebagai berikut:

- sebelah Utara : Tanah pekarangan Rumah Sakit TNI-AD ;
- sebelah Timur : Tanah Perumahan B.I. ;
- sebelah Selatan : Jalan tiga meter ;
- sebelah Barat : Tanah H.Chairuddin nasution ;

198. Sebidang tanah berikut bangunan luas  $\pm 140$  M2 terletak di Propinsi Sumatera Utara Kota Padangsidimpuan Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kelurahan Tanobato Jalan Doktor Payungan Dalimunthe Gang Keliling, dengan batas - batas sebagai berikut:

- sebelah Utara : Tanah Zulman hasibuan ;
- sebelah Timur : Aek Sipogas ;
- sebelah Selatan : Tanah Farida hannum siregar ;
- sebelah Barat : Gang ;

Hlm. 133 dari 144 hlm. Penetapan Nomor 31/Pdt.G/2024/PA.Pspk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



199. Sebidang tanah berikut bangunan luas  $\pm$  320 M2 terletak di Propinsi Sumatera Utara Kota Padangsidimpuan Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kelurahan Losungbatu Jalan BPDSU, dengan batas – batas sebagai berikut:

- sebelah Utara : Jalan dua meter ;
- sebelah Timur : Tanah Usman siregar ;
- sebelah Selatan : Jalan BPDSU ;
- sebelah Barat : Tanah Usman siregar ;

200. Sebidang tanah berikut bangunan luas  $\pm$  500 M2 terletak di Propinsi Sumatera Utara Kota Padangsidimpuan Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kelurahan Bonan Dolok Jalan Zubeir Ahmad, dengan batas – batas sebagai berikut:

- sebelah Utara : Jalan ;
- sebelah Timur : Tanah Zainal harahap ;
- sebelah Selatan : Tanah Aslim simamora ;
- sebelah Barat : Jalan ;

201. Sebidang tanah berikut bangunan luas  $\pm$  450 M2 terletak di Propinsi Sumatera Utara Kota Padangsidimpuan Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kelurahan Kayu Ombun, dengan batas – batas sebagai berikut:

- sebelah Utara : Tanah Abdul wahab panggabea ;
- sebelah Timur : Jalan tiga meter ;
- sebelah Selatan : Gang dua meter ;
- sebelah Barat : Paret ;

202. Sebidang tanah berikut bangunan luas  $\pm$  63 M2 terletak di Propinsi Sumatera Utara Kota Medan Kecamatan Medan Sunggal Kelurahan Tanjung Rejo Jalan Sudirman Belakang, dengan batas – batas sebagai berikut:

- sebelah Utara : Jalan Setiabudi ;

Hlm. 134 dari 144 hlm. Penetapan Nomor 31/Pdt.G/2024/PA.Pspk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelah Timur : Rumah makan ACC ;
- sebelah Selatan : Gang sempit ;
- sebelah Barat : Ruko Sport ;

203. Sebidang tanah berikut bangunan luas  $\pm$  337,75 M2 terletak di Propinsi Sumatera Utara Kota Padangsidimpuan Kecamatan Padangsidimpuan Selatan Kelurahan Ujung padang, dengan batas – batas sebagai berikut:

- sebelah Utara : Tanah Zuraidah Pulungan ;
- sebelah Timur : Tanah Rudi bin wira ;
- sebelah Selatan : Gang SD Inpres ;
- sebelah Barat : Tanah Herlman siadari ;

204. Sebidang tanah berikut bangunan luas  $\pm$  132 M2 terletak di Propinsi Sumatera Utara Kota Padangsidimpuan Kecamatan Padangsidimpuan Selatan Kelurahan Sidangkal, dengan batas – batas sebagai berikut:

- sebelah Utara : Tanah Haji Fahri siagian ;
- sebelah Timur : Tanah Abdullah pulungan ;
- sebelah Selatan : Gang dua meter ;
- sebelah Barat : Gang dua meter ;

205. Deposito Bank BNI sebesar Rp 1.900.000.000,00 rinciannya sebagai berikut :

205.1 BNI Deposito nomor rekening 0619249434 sebesar Rp. 100.000.000,= (saratus juta rupiah).

205.2 BNI Deposito nomor rekening 0488908812 sebesar Rp. 100.000.000,= (saratus juta rupiah).

205.3 BNI Deposito nomor rekening 0497518163 sebesar Rp. 100.000.000,= (saratus juta rupiah).

205.4 BNI Deposito nomor rekening 0452653193 sebesar Rp. 100.000.000,= (saratus juta rupiah).

Hlm. 135 dari 144 hlm. Penetapan Nomor 31/Pdt.G/2024/PA.Pspk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

205.5 BNI Deposito nomor rekening 0468190157 sebesar Rp. 100.000.000,= (saratus juta rupiah).

205.6 BNI Deposito nomor rekening 0479820643 sebesar Rp. 100.000.000,= (saratus juta rupiah).

205.7 BNI Deposito nomor rekening 0504902279 sebesar Rp. 100.000.000,= (saratus juta rupiah).

205.8 BNI Deposito nomor rekening 0337367252 sebesar Rp. 100.000.000,= (saratus juta rupiah).

205.9 BNI Deposito nomor rekening sebesar 0476404161 Rp. 100.000.000,= (saratus juta rupiah).

205.10 BNI Deposito nomor rekening 0504291554 sebesar Rp. 100.000.000,= (saratus juta rupiah).

205.11 BNI Deposito nomor rekening 0336890966 sebesar Rp. 100.000.000,= (saratus juta rupiah).

205.12 BNI Deposito nomor rekening 0474732285 sebesar Rp. 100.000.000,= (saratus juta rupiah).

205.13 BNI Deposito nomor rekening 0473815288 sebesar Rp. 100.000.000,= (saratus juta rupiah).

205.14 BNI Deposito nomor rekening 0503580217 sebesar Rp. 100.000.000,= (saratus juta rupiah).

205.15 BNI Deposito nomor rekening 0473429429 sebesar Rp. 100.000.000,= (saratus juta rupiah).

205.16 BNI Deposito nomor rekening 0620810920 sebesar Rp. 100.000.000,= (saratus juta rupiah).

205.17 BNI Deposito nomor rekening 170720087249 sebesar Rp. 100.000.000,= (saratus juta rupiah).

205.18 BNI Deposito nomor rekening 0632003388 sebesar Rp. 100.000.000,= (saratus juta rupiah).

205.19 BNI Deposito nomor rekening sebesar 0631250443 Rp. 100.000.000,= (saratus juta rupiah).

Hlm. 136 dari 144 hlm. Penetapan Nomor 31/Pdt.G/2024/PA.Pspk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

206. Deposito Bank SUMUT sebesar Rp 2.000.000.000,00 rinciannya sebagai berikut :

206.1 Deposito pada Bank Sumut dengan nomor rekening 230.03.01.00044.5 sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah).

206.2 Deposito pada Bank Sumut dengan nomor rekening 230.03.01.200632.4 sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah).

206.3 Deposito pada Bank Sumut dengan nomor rekening 230.03.01.200631.2 sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah).

206.4 Deposito pada Bank Sumut dengan nomor rekening 230.03.01.200665.8 sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah).

206.5 Deposito pada Bank Sumut dengan nomor rekening 230.03.01.200043.4 sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah).

206.6 Deposito pada Bank Sumut dengan nomor rekening 230.03.01.200629.4 sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah).

206.7 Deposito pada Bank Sumut dengan nomor rekening 230.03.01.200628.2 sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah).

206.8 Deposito pada Bank Sumut dengan nomor rekening 230.03.01.200643.9 sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah).

206.9 Deposito pada Bank Sumut dengan nomor rekening 230.03.01.200037.5 sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah).

206.10 Deposito pada Bank Sumut dengan nomor rekening 230.03.01.200627.1 sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah).

Hlm. 137 dari 144 hlm. Penetapan Nomor 31/Pdt.G/2024/PA.Pspk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

206.11 Deposito pada Bank Sumut dengan nomor rekening 230.03.01.200625.7 sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah).

206.12 Deposito pada Bank Sumut dengan nomor rekening 230.03.01.200621.1 sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah).

206.13 Deposito pada Bank Sumut dengan nomor rekening 230.03.01.200674.9 sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah).

206.14 Deposito pada Bank Sumut dengan nomor rekening 230.03.01.200639.7 sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah).

206.15 Deposito pada Bank Sumut dengan nomor rekening 230.03.01.200651.8 sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah).

206.16 Deposito pada Bank Sumut dengan nomor rekening 230.03.01.200636.0 sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah).

206.17 Deposito pada Bank Sumut dengan nomor rekening 230.03.01.200668.3 sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah).

206.18 Deposito pada Bank Sumut dengan nomor rekening 230.03.01.200635.1 sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah).

206.19 Deposito pada Bank Sumut dengan nomor rekening 230.03.01.000029.4 sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah).

206.20 Deposito pada Bank Sumut dengan nomor rekening 230.03.01.200666.1 sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah).

Hlm. 138 dari 144 hlm. Penetapan Nomor 31/Pdt.G/2024/PA.Pspk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

207. Deposito Bank BRI sebesar Rp. 2.000.000.000, rinciannya sebagai berikut :

207.1 BRI Deposito atas nama Chairuddin Nasution, nomor rekening 0135-01-001703-40-0 sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah)

207.2 BRI Deposito atas nama Chairuddin Nasution, nomor rekening 0135-01-001704-40-6 sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah)

207.3 BRI Deposito atas nama Chairuddin Nasution, nomor rekening 0135-01-001699-40-7 sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah)

207.4 BRI Deposito atas nama Chairuddin Nasution, nomor rekening 0135-01-001259-40-1 sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah)

207.5 BRI Deposito atas nama Chairuddin Nasution, nomor rekening 0135-01-001235-40-3 sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah)

207.6 BRI Deposito atas nama Chairuddin Nasution, nomor rekening 0135-01-001235-40-7 sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah)

207.7 BRI Deposito atas nama Chairuddin Nasution, nomor rekening 0135-01-001698-40-1 sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah)

207.8 BRI Deposito atas nama Chairuddin Nasution, nomor rekening 0135-01-001722-40-4 sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah)

207.9 BRI Deposito atas nama Chairuddin Nasution, nomor rekening 0135-01-001695-40-3 sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah)

207.10 BRI Deposito atas nama Chairuddin Nasution, nomor rekening 0135-01-001720-40-2 sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah)

Hlm. 139 dari 144 hlm. Penetapan Nomor 31/Pdt.G/2024/PA.Pspk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

207.11 BRI Deposito atas nama Chairuddin Nasution,  
nomor rekening 0135-01-001694-40-7 sebesar Rp.  
100.000.000,- (Seratus juta rupiah)

207.12 BRI Deposito atas nama Chairuddin Nasution,  
nomor rekening 0135-01-001716-40-3 sebesar Rp.  
100.000.000,- (Seratus juta rupiah)

207.13 BRI Deposito atas nama Chairuddin Nasution,  
nomor rekening 0135-01-001241-40-8 sebesar Rp.  
100.000.000,- (Seratus juta rupiah)

207.14 BRI Deposito atas nama Chairuddin Nasution,  
nomor rekening 0135-01-001229-40-6 sebesar Rp.  
100.000.000,- (Seratus juta rupiah)

207.15 BRI Deposito atas nama Chairuddin Nasution,  
nomor rekening 0135-01-001228-40-0 sebesar Rp.  
100.000.000,- (Seratus juta rupiah)

207.16 BRI Deposito atas nama Chairuddin Nasution,  
nomor rekening 0135-01-001691-40-9 sebesar Rp.  
100.000.000,- (Seratus juta rupiah)

207.17 BRI Deposito atas nama Chairuddin Nasution,  
nomor rekening 0135-01-001689-40-2 sebesar Rp.  
100.000.000,- (Seratus juta rupiah)

207.18 BRI Deposito atas nama Chairuddin Nasution,  
nomor rekening 0135-01-001687-40-0 sebesar Rp.  
100.000.000,- (Seratus juta rupiah)

207.19 BRI Deposito atas nama Chairuddin Nasution,  
nomor rekening 0135-01-001710-40-7 sebesar Rp.  
100.000.000,- (Seratus juta rupiah)

207.20 BRI Deposito atas nama Chairuddin Nasution,  
nomor rekening 0135-01-001261-40-8 sebesar Rp.  
100.000.000,- (Seratus juta rupiah)

208. Deposito Bank Mandiri sebesar Rp 1.800.000.000,  
rinciannya sebagai berikut :

Hlm. 140 dari 144 hlm. Penetapan Nomor 31/Pdt.G/2024/PA.Pspk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



208.1 Mandiri Deposito atas nama Chairuddin Nasution, nomor rekening 107-02-0432791-2 sebesar Rp. 100.000.000.- (Seratus juta rupiah)

208.2 Mandiri Deposito atas nama Chairuddin Nasution, nomor rekening 107-02-0432500-7 sebesar Rp. 100.000.000.- (Seratus juta rupiah)

208.3 Mandiri Deposito atas nama Chairuddin Nasution, nomor rekening 107-02-0434273-9 sebesar Rp. 100.000.000.- (Seratus juta rupiah)

208.4 Mandiri Deposito atas nama Chairuddin Nasution, nomor rekening 107-02-0432462-0 sebesar Rp. 100.000.000.- (Seratus juta rupiah)

208.5 Mandiri Deposito atas nama Chairuddin Nasution, nomor rekening 107-02-0432747-4 sebesar Rp. 100.000.000.- (Seratus juta rupiah)

208.6 Mandiri Deposito atas nama Chairuddin Nasution, nomor rekening 107-02-0432424-0 sebesar Rp. 100.000.000.- (Seratus juta rupiah)

208.7 Mandiri Deposito atas nama Chairuddin Nasution, nomor rekening 107-02-0433611-1 sebesar Rp. 100.000.000.- (Seratus juta rupiah)

208.8 Mandiri Deposito atas nama Chairuddin Nasution, nomor rekening 183-02-0000835-6 sebesar Rp. 100.000.000.- (Seratus juta rupiah)

208.9 Mandiri Deposito atas nama Chairuddin Nasution, nomor rekening 107-02-0432378-8 sebesar Rp. 100.000.000.- (Seratus juta rupiah)

208.10 Mandiri Deposito atas nama Chairuddin Nasution, nomor rekening 107-02-0432673-2 sebesar Rp. 100.000.000.- (Seratus juta rupiah)

Hlm. 141 dari 144 hlm. Penetapan Nomor 31/Pdt.G/2024/PA.Pspk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

208.11 Mandiri Deposito atas nama Chairuddin Nasution, nomor rekening 183-02-0000199-7 sebesar Rp. 100.000.000.- (Seratus juta rupiah)

208.12 Mandiri Deposito atas nama Chairuddin Nasution, nomor rekening 107-02-0432324-2 sebesar Rp. 100.000.000.- (Seratus juta rupiah)

208.13 Mandiri Deposito atas nama Chairuddin Nasution, nomor rekening 107-02-0432300-2 sebesar Rp. 100.000.000.- (Seratus juta rupiah)

208.14 Mandiri Deposito atas nama Chairuddin Nasution, nomor rekening 183-02-0000098-1 sebesar Rp. 100.000.000.- (Seratus juta rupiah)

208.15 Mandiri Deposito atas nama Chairuddin Nasution, nomor rekening 183-02-0000088-2 sebesar Rp. 100.000.000.- (Seratus juta rupiah)

208.16 Mandiri Deposito atas nama Chairuddin Nasution, nomor rekening 183-02-0000163-3 sebesar Rp. 100.000.000.- (Seratus juta rupiah)

208.17 Mandiri Deposito atas nama Chairuddin Nasution, nomor rekening 183-02-0000626-9 sebesar Rp. 100.000.000.- (Seratus juta rupiah)

208.18 Mandiri Deposito atas nama Chairuddin Nasution, nomor rekening 107-02-0434111-1 sebesar Rp. 100.000.000.- (Seratus juta rupiah)

209. Deposito Bank Mandiri Syariah sebesar Rp 1.800.000.000,00, rinciannya sebagai berikut :

209.1 Mandiri Syariah atas nama Chairuddin Nasution, nomor rekening 7000000097517368 sebesar Rp. 100.000.000.- (Seratus juta rupiah)

Hlm. 142 dari 144 hlm. Penetapan Nomor 31/Pdt.G/2024/PA.Pspk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

209.2 Mandiri Syariah atas nama Chairuddin Nasution, nomor rekening 7000000098532767 sebesar Rp. 100.000.000.- (Seratus juta rupiah)

209.3 Mandiri Syariah atas nama Chairuddin Nasution, nomor rekening 7000000091979025 sebesar Rp. 100.000.000.- (Seratus juta rupiah)

209.4 Mandiri Syariah atas nama Chairuddin Nasution, nomor rekening 7000000098432137 sebesar Rp. 100.000.000.- (Seratus juta rupiah)

209.5 Mandiri Syariah atas nama Chairuddin Nasution, nomor rekening 7000000088085587 sebesar Rp. 100.000.000.- (Seratus juta rupiah)

209.6 Mandiri Syariah atas nama Chairuddin Nasution, nomor rekening 7000000088003076 sebesar Rp. 100.000.000.- (Seratus juta rupiah)

209.7 Mandiri Syariah atas nama Chairuddin Nasution, nomor rekening 7000000080587591 sebesar Rp. 100.000.000.- (Seratus juta rupiah)

209.8 Mandiri Syariah atas nama Chairuddin Nasution, nomor rekening 7000000098228459 sebesar Rp. 100.000.000.- (Seratus juta rupiah)

209.9 Mandiri Syariah atas nama Chairuddin Nasution, nomor rekening 7000000091733328 sebesar Rp. 100.000.000.- (Seratus juta rupiah)

209.10 Mandiri Syariah atas nama Chairuddin Nasution, nomor rekening 7000000087786719 sebesar Rp. 100.000.000.- (Seratus juta rupiah)

209.11 Mandiri Syariah atas nama Chairuddin Nasution, nomor rekening 7000000075626694 sebesar Rp. 100.000.000.- (Seratus juta rupiah)

Hlm. 143 dari 144 hlm. Penetapan Nomor 31/Pdt.G/2024/PA.Pspk





209.12 Mandiri Syariah atas nama Chairuddin Nasution, nomor rekening 7000000095679549 sebesar Rp. 100.000.000.- (Seratus juta rupiah)

209.13 Mandiri Syariah atas nama Chairuddin Nasution, nomor rekening 7000000095587598 sebesar Rp. 100.000.000.- (Seratus juta rupiah)

209.14 Mandiri Syariah atas nama Chairuddin Nasution, nomor rekening 7000000097759361 sebesar Rp. 100.000.000.- (Seratus juta rupiah)

209.15 Mandiri Syariah atas nama Chairuddin Nasution, nomor rekening 7000000098724634 sebesar Rp. 100.000.000.- (Seratus juta rupiah)

209.16 Mandiri Syariah atas nama Chairuddin Nasution, nomor rekening 7000000097659235 sebesar Rp. 100.000.000.- (Seratus juta rupiah)

209.17 Mandiri Syariah atas nama Chairuddin Nasution, nomor rekening 7000000096529621 sebesar Rp. 100.000.000.- (Seratus juta rupiah)

209.18 Mandiri Syariah atas nama Chairuddin Nasution, nomor rekening 7000000098644592 sebesar Rp. 100.000.000.- (Seratus juta rupiah)

210. Deposito Bank Mestika sebesar Rp 2.000.000.000,00, rinciannya sebagai berikut :

210.1 Mestika Deposito atas nama Chairuddin Nasution, nomor 30-145-00450-9 sebesar Rp. 100.000.000.- (Seratus juta rupiah)

210.2 Mestika Deposito atas nama Chairuddin Nasution, nomor 30-145-00482-7 sebesar Rp. 100.000.000.- (Seratus juta rupiah)

Hlm. 144 dari 144 hlm. Penetapan Nomor 31/Pdt.G/2024/PA.Pspk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

210.3 Mestika Deposito atas nama Chairuddin Nasution, nomor 30-145-00459-2 sebesar Rp. 100.000.000.- (Seratus juta rupiah)

210.4 Mestika Deposito atas nama Chairuddin Nasution, nomor 30-145-00443-6 sebesar Rp. 100.000.000.- (Seratus juta rupiah)

210.5 Mestika Deposito atas nama Chairuddin Nasution, nomor 30-145-00483-5 sebesar Rp. 100.000.000.- (Seratus juta rupiah)

210.6 Mestika Deposito atas nama Chairuddin Nasution, nomor 30-145-00487-8 sebesar Rp. 100.000.000.- (Seratus juta rupiah)

210.7 Mestika Deposito atas nama Chairuddin Nasution, nomor 30-145-00469-0 sebesar Rp. 100.000.000.- (Seratus juta rupiah)

210.8 Mestika Deposito atas nama Chairuddin Nasution, nomor 30-145-00448-7 sebesar Rp. 100.000.000.- (Seratus juta rupiah)

210.9 Mestika Deposito atas nama Chairuddin Nasution, nomor 30-145-00462-2 sebesar Rp. 100.000.000.- (Seratus juta rupiah)

210.10 Mestika Deposito atas nama Chairuddin Nasution, nomor 30-145-00461-4 sebesar Rp. 100.000.000.- (Seratus juta rupiah)

210.11 Mestika Deposito atas nama Chairuddin Nasution, nomor 30-145-00450-9 sebesar Rp. 100.000.000.- (Seratus juta rupiah)

210.12 Mestika Deposito atas nama Chairuddin Nasution, nomor 30-145-00436-3 sebesar Rp. 100.000.000.- (Seratus juta rupiah)

Hlm. 145 dari 144 hlm. Penetapan Nomor 31/Pdt.G/2024/PA.Pspk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

210.13 Mestika Deposito atas nama Chairuddin Nasution, nomor 30-145-00451-7 sebesar Rp. 100.000.000.- (Seratus juta rupiah)

210.14 Mestika Deposito atas nama Chairuddin Nasution, nomor 30-145-00453-3 sebesar Rp. 100.000.000.- (Seratus juta rupiah)

210.15 Mestika Deposito atas nama Chairuddin Nasution, nomor 30-145-00492-4 sebesar Rp. 100.000.000.- (Seratus juta rupiah)

210.16 Mestika Deposito atas nama Chairuddin Nasution, nomor 30-145-00439-8 sebesar Rp. 100.000.000.- (Seratus juta rupiah)

210.17 Mestika Deposito atas nama Chairuddin Nasution, nomor 30-145-00454-1 sebesar Rp. 100.000.000.- (Seratus juta rupiah)

210.18 Mestika Deposito atas nama Chairuddin Nasution, nomor 30-145-00456-8 sebesar Rp. 100.000.000.- (Seratus juta rupiah)

210.19 Mestika Deposito atas nama Chairuddin Nasution, nomor 30-145-00485-1 sebesar Rp. 100.000.000.- (Seratus juta rupiah)

210.20 Mestika Deposito atas nama Chairuddin Nasution, nomor 30-145-00444-4 sebesar Rp. 100.000.000.- (Seratus juta rupiah)

211. Tabungan Bank Muamalat nomor rekening 2310043629 atas nama Chairuddin Nasution sebesar Rp. 2.008.911.520.-

212. Tabungan Bank Muamalat nomor rekening 231039399 atas nama Chairuddin Nasution sebesar Rp. 927.518,19.-

Hlm. 146 dari 144 hlm. Penetapan Nomor 31/Pdt.G/2024/PA.Pspk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

213. Tabungan Bank BRI nomor rekening 0135-01-001106-50-1 atas nama Chairuddin Nasution sebesar Rp. 64.000.032,30.-

214. Tabungan Bank BNI nomor rekening 0060016431 atas nama Chairuddin Nasution sebesar Rp. 135.697.844 .-

215. Tabungan Bank SUMUT nomor rekening 23002040333265 atas nama Chairuddin Nasution sebesar Rp. 142.456.705,00 .-

216. Tabungan Bank Mandiri Syariah nomor rekening 703314202310560153963 atas nama Chairuddin Nasution sebesar Rp. 17.723.119,71.-

217. Tabungan Bank Mestika nomor rekening 20.145.02014-1 atas nama Chairuddin Nasution sebesar Rp. 147.242.830,09.-

**4.** Menetapkan bagian/kadar masing-masing ahli waris Almarhum **Chairuddin Nasution** menurut Hukum Waris Islam atau menurut ketentuan Undang-Undang yang berlaku;

**5.** Meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta peninggalan yang tersebut diatas;

**6.** Menghukum Para Tergugat agar menyerahkan bagian Penggugat dengan cara sukarela dan jika tidak dapat dibagi secara natural dapat dinilai dengan uang atau dijual atau dilelang dan hasilnya diserahkan sesuai bagiannya masing-masing;

**7.** Membebaskan biaya perkara kepada Para Tergugat;

**Subsidiar:**

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasanya datang menghadap di persidangan

Hlm. 147 dari 144 hlm. Penetapan Nomor 31/Pdt.G/2024/PA.Pspk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah memeriksa surat kuasa khusus Penggugat kepada Kuasa serta identitas Kuasa Penggugat dan Berita Acara Sumpah Kuasa Penggugat

Bahwa, Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk bersabar dan mengurungkan niatnya dan berdamai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, Prosedur Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat dan Turut Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa, Penggugat dalam persidangan menyatakan mencabut gugatannya nomor 31/Pdt.G/2024/PA.Pspk, tanggal 08 Januari 2024, untuk memperbaiki gugatan Penggugat;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat permohonannya setelah Hakim menetapkan Hari Sidang memohon untuk mencabut perkara, oleh karena ada permohonan pencabutan perkara sebelum hari sidang Hakim dalam hal ini memandang dapat dikabulkan dan tidak perlu dilakukan pemanggilan kepada pihak Tergugat cukup kepada Penggugat saja untuk memastikan kebenaran dan alasan permohonan yang tertera dalam surat permohonannya, dan Penggugat telah dipanggil untuk menghadiri persidangan dan atas panggilan Tersebut Penggugat telah datang menghadap diwakili kuasanya;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa surat kuasa Penggugat, Berita Acara Pengambilan Sumpah, dan masa berlaku Kartu Tanda Pengenal Advokat, dan ternyata telah memenuhi syarat ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) dan (3) R.Bg., Hakim

Hlm. 148 dari 144 hlm. Penetapan Nomor 31/Pdt.G/2024/PA.Pspk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menilai bahwa penerima kuasa tersebut dapat diterima sebagai pihak formil dan dapat beracara dalam persidangan perkara *a quo* untuk mewakili kepentingan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasanya menyatakan mencabut gugatannya nomor 31/Pdt.G/2024/PA.Pspk, tanggal 08 Januari 2024, untuk memperbaiki gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv, oleh karena Penggugat mencabut perkara *a quo* tersebut pada saat pokok perkara belum diperiksa di depan persidangan sehingga belum ada jawaban dari para Tergugat, maka pencabutnya tanpa harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari para Tergugat, dengan demikian permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 31/Pdt.G/2024/PA.Pspk dari Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah Putusan ini diputuskan pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 *Rajab* 1445 Hijriyah oleh Muhammad Rujaini Tanjung, S.H. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Hakim Tunggal oleh Ketua Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan Nomor 31/Pdt.G/2024/PA.Pspk yang didasari oleh Surat Izin

Hlm. 149 dari 144 hlm. Penetapan Nomor 31/Pdt.G/2024/PA.Pspk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persidangan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 95/KMA/HK.05/6/2022 tanggal 27 Juni 2022 dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut pada hari itu juga, dan dibantu oleh Nazaruddin, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat/kuasanya tanpa hadirnya para Tergugat.

Hakim Tunggal,

**Muhammad Rujaini Tanjung, S.H**  
Panitera Pengganti,

**Nazaruddin, S.H**

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00
Biaya Proses	: Rp50.000,00
Biaya Pemanggilan	: Rp00.000,00
PNBP Panggilan	: Rp00.000,00
Biaya Redaksi	: Rp10.000,00
Biaya Materai	: Rp10.000,00
PNBP Pencabutan Perkara	: Rp10.000,00
Jumlah	: Rp110.000,00

Hlm. 150 dari 144 hlm. Penetapan Nomor 31/Pdt.G/2024/PA.Pspk